

**PROSES DAN TATA CARA PENYELESAIAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TAGGA
OLEH LEMBAGA SARAK OPAT
(Studi Kasus di Kampung Bener Ayu
Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

INTAN AMELIA PUTRI
NIM. 180104068

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**PROSES DAN TATA CARA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TAGGA OLEH
LEMBAGA SARAK OPAT
(Studi Kasus di Kampung Bener Ayu**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

INTAN AMELIA PUTRI

NIM.180104084

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

AR - RANIRY

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Ali, M.Ag
NIP.1971010111996031003



Dedy Sumardi, S.HI., M.Ag
NIP.198012052009011010

**PROSES DAN TATA CARA PENYENYELESAIAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
OLEH LEMBAGA SARAK OPAT
(Studi Kasus di Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam
Kabupaten Bener Meriah)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 14 Juni 2022 M
14 Dzulqaidah 1443 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Dr. Ali, M.Ag

NIP.197010111996031003

Sekretaris,



Dedy Sumardi, S.Hi., M.Ag

NIP.198012052009011010

Penguji I,



Dr. Mursyid, S.Ag., M.HI

NIP. 197702172005011007

Penguji II,.



Yuhasnibar, M.Ag

NIP. 197908052010032002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D

NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Intan Amelia Putri
NIM : 180104084
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 14 Juni 2022
Yang menerangkan

Intan Amelia Putri

ABSTRAK

Nama : Intan Amelia Putri
NIM : 180104084
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Proses dan Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Lembaga Sarak Opat (Studi Kasus Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah)
Tanggal Sidang : 14 Juni 2022
Tebal Skripsi : 74 Lembar
Pembimbing I : Dr. Ali, M.Ag
Pembimbing II : Dedy Sumardi, S,HI., M,Ag
Kata Kunci : Qanun Aceh, Lembaga *Sarak Opat*, KDRT

Dalam Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat diatur dalam jenis-jenis perselisihan/perkara yang penyelesaiannya dapat diselesaikan oleh lembaga adat Kampung/lembaga *Sarak Opat* untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat agar dapat menyelesaikan perselisihan dengan jalan yang lebih mudah, sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya murah. Namun praktiknya, masyarakat justru lebih memilih menyelesaikan perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui mekanisme peradilan pidana. Tujuan penelitian ini untuk: (1) Mengetahui Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah (2) Mengetahui proses dan tata cara pelaksanaan penyelesaian perkara tindak pidana KDRT oleh lembaga *Sarak Opat* di Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan). Teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara untuk menemukan fakta-fakta, mendeskripsikan suatu permasalahan yang akan dibahas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga adat mempunyai fungsi dan peran dalam menyelesaikan kasus KDRT sesuai dengan Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 yaitu sebagai penanggungjawab dan sebagai penengah atau pembantu dalam menyelesaikan perkara KDRT. Dan adanya faktor KDRT tidak diselesaikan melalui lembaga adat Kampung Bener Ayu, yaitu faktor ketidaktahuan hukum, faktor kondisi sosial, ekonomi, dan faktor kekhawatiran pihak yang berperkara. Dan pada tata cara penyelesaian perkara sudah sesuai dengan tahapan yang terdapat didalam Qanun. Menurut penulis perlu adanya perhatian lebih terhadap lembaga adat ini agar lembaga adat memiliki peluang yang besar untuk menjadi tempat dan sarana dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat beserta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat Islam dari alam kebobodohan kealam yang penuh dengan ilmu pengetahuan beserta keluarga dan sahabat sekalian.

Penulisan karya ilmiah merupakan salah satu tugas mahasiswa dalam menyelesaikan studi disuatu lembaga pendidikan untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam bidang Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Untuk memenuhi hal tersebut penulis memilih judul skripsi "Proses dan Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Lembaga Sarak Opat (Studi Kasus di Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah)".

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada bapak Dr. Ali, M.Ag sebagai pembimbing I dan kepada bapak Dedy Sumardi, S.HI., M.Ag sebagai pembimbing II. Dengan segala kesibukan masing-masing dalam pekerjaan atau pendidikan masih bersedia untuk membimbing dan menuntut penulisan dalam penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga penulis ucapa kepada bapak Amrullah, S.HI. LL.M sebagai Penasehat Akademik, kepada bapak Faisal, S.TH, MA sebagai Ketua Prodi Hukum Pidana Islam yang telah memberikan pencerahan yang sangat bermanfaat kepada penulis serta dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan motivasi, dorongan serta semangat dalam menyelesaikan skripsi ini dan terimakasih juga kepada karyawan-karyawati Fakultas Syari'ah dan Hukum atas pelayanan yang sangat baik kepada penulis.

Ucapan terimakasih dengan hati yang sangat tulus dan paling dalam kepada ayahanda Sujjudan dan ibunda tercinta Suraini, atas perjuangan dalam menyukseskan saya dengan sungguh luar biasa. Kepada adik saya Arya Permata dan Selly Apriani, dan seluruh keluarga penulis terima kasih atas doa, curahan kasih sayang, intruksi, nasihat, motivasi, dan pengorbanan materilnya selama penulis menempuh studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Banda Aceh. Spesial terimakasih untuk Roni Pranata atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis untuk mendapatkan gelar Serjana.

Ucapan terima kasih juga untuk kawan-kawan Prodi Hukum Pidana Islam angkatan 2018 Julida Yanti, Widiya Pangastuti dan kepada seluruh angkatan 2018 yang tidak bisa penulis ucapkan satu persatu. Dan kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam proses penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, terutama penulis sendiri. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharap saran dan kritik yang membangun. Semoga semua kebaikan dari pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini dibalas oleh Allah SWT dengan ganjaran dan pahala yang setimpal.

Banda Aceh, 23 Mei 2021
Penulis,

Intan Amelia Putri

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

| No | Arab | Latin | Ket | No | Arab | Latin | Ket |
|----|------|--------------------|----------------------------|----|------|-------|----------------------------|
| 1 | ا | Tidak dilambangkan | | 16 | ط | ṭ | t dengan titik di bawahnya |
| 2 | ب | B | | 17 | ظ | ẓ | z dengan titik di bawahnya |
| 3 | ت | T | | 18 | ع | ‘ | |
| 4 | ث | ṣ | s dengan titik di atasnya | 19 | غ | G | |
| 5 | ج | J | | 20 | ف | F | |
| 6 | ح | ḥ | h dengan titik di bawahnya | 21 | ق | Q | |
| 7 | خ | Kh | | 22 | ك | K | |
| 8 | د | D | | 23 | ل | L | |
| 9 | ذ | Ẓ | z dengan titik di atasnya | 24 | م | M | |
| 10 | ر | R | | 25 | ن | N | |
| 11 | ز | Z | | 26 | و | W | |
| 12 | س | S | | 27 | هـ | H | |
| 13 | ش | Sy | | 28 | ء | ’ | |
| 14 | ص | ṣ | s dengan titik di bawahnya | 29 | ي | Y | |
| 15 | ض | ḍ | d dengan titik di bawahnya | | | | |

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin |
|-------|---------------|-------------|
| ◌َ | <i>Fathah</i> | A |
| ◌ِ | <i>Kasrah</i> | I |
| ◌ُ | <i>Dammah</i> | U |

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan Huruf |
|-----------------|-----------------------|----------------|
| ◌َ ي | <i>Fathah dan ya</i> | Ai |
| ◌َ و | <i>Fathah dan wau</i> | Au |

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan tanda |
|------------------|--------------------------------|-----------------|
| اَ/آ | <i>Fathah</i> dan alif atau ya | Ā |
| اِ | <i>Kasrah</i> dan ya | Ī |
| اُ | <i>Dammah</i> dan waw | Ū |

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضۃ الاطفال : *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*

للمدينة المنورة . : *al-Madīnah al-Munawwarah/*
al-Madīnatul Munawwarah

طلحة : *ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

| | | |
|------------|---|----|
| Lampiran 1 | SK Penetapan Pembimbing Skripsi..... | 64 |
| Lampiran 2 | Surat Pemohonan Melakukan Penelitian..... | 65 |
| Lampiran 3 | Surat Responden | 66 |
| Lampiran 4 | Protokol Wawancara..... | 67 |
| Lampiran 5 | Foto Lapangan | 69 |
| Lampiran 6 | Foto Stuktur Desa | 71 |



DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| LEMBARAN JUDUL | i |
| PENGESAHAN PEMBIMBING | ii |
| PENGESAHAN SIDANG..... | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH..... | iv |
| ABSTRAK..... | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI..... | viii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xii |
| DAFTAR ISI..... | xiii |
| BAB SATU : PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Penjelasan Istilah | 7 |
| E. Kajian Pustaka | 8 |
| F. Metode Penelitian | 12 |
| 1. Pendekatan Penelitian | 12 |
| 2. Jenis Penelitian..... | 12 |
| 3. Sumber Data..... | 13 |
| 4. Teknik Pengumpulan Data..... | 13 |
| 5. Teknik Analisis Data..... | 14 |
| 6. Pedoman Penelitian..... | 15 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 15 |
| BAB DUA : TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM HUKUM ISLAM..... | 17 |
| A. Dasar Hukum KDRT dalam Hukum Islam | 17 |
| B. Bentuk-bentuk KDRT dan Unsur-unsurnya dalam Hukum Islam | 18 |
| C. Penyelesaian KDRT dalam Hukum Islam..... | 21 |
| BAB TIGA PERAN LEMBAGA SARAK OPAT DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KAMPUNG BENER AYU..... | 29 |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... | 29 |
| B. Fungsi dan Wewenang Peran Lembaga Sarak Opat..... | 35 |
| C. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga..... | 43 |
| D. Proses dan Tata Cara Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga oleh Lembaga Sarak Opat..... | 49 |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| BAB EMPAT PENUTUP | 59 |
| A. Kesimpulan | 59 |
| B. Saran | 60 |
| DAFTAR PUSTAKA | 61 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... | 63 |
| LAMPIRAN..... | 64 |



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan dalam rumah tangga selalu terjadi tanpa mengenal status sosial kehidupan seseorang baik itu ia dari golongan miskin, menengah keatas maupun ia seorang yang kaya raya, kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu persoalan yang sangat rumit untuk dapat dipecahkan. Banyak alasan yang harus dapat kita pahami dalam menyelesaikan kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, boleh jadi pelaku kekerasan dalam rumah tangga benar-benar tidak menyadari bahwa apa yang telah ia lakukan adalah merupakan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Atau ia hanya mengabaikan karena ia ingin berlindung dari undang-undang yang menjerat pidana tentang kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kebanyakan orang menganggap perbuatan kekerasan dalam rumah tangga tersebut sebagai hal yang wajar dan lumrah terjadi dalam rumah tangga.

Idealnya kehidupan berumah tangga dibangun atas landasan cinta dan kasih sayang dalam hubungan suami istri, serta diatas prinsip keadilan dan saling pengertian. Masing-masing pihak harus dapat melaksanakan kewajiban terhadap pasangannya sehingga kehidupan rumah tangga dapat berdiri kokoh.

Kepastian membangun dan membina sebuah rumah tangga oleh setiap manusia itu bukan sekedar karena naluri dan tabiat dimana setiap manusia itu membutuhkan hidup untuk berkumpul bersama karena terdorong oleh suatu kebutuhan, akan tetapi agama pun juga memerintahkan manusia setelah tiba masanya agar cepat berumah tangga.

Tetapi dalam kenyataannya yang sering kita lihat jarang sekali kehidupan berumah tangga berjalan mulus tanpa munculnya sejumlah masalah dan perselisihan, kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga merupakan suatu permasalahan serius yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat dan sulit diselesaikan secara

baik.¹ Yang kadang kala harus berahir dengan perceraian, secara tepat dan murah tanpa mengeluarkan biaya yang mahal maka dengan kekeluargaan adalah salah satu lembaga yang sesuai dengan kriteria menyelesaikan masalah ini, kriteria penyelesaiannya adalah dengan lembaga *Sarak Opat* yang ada dan terdapat di setiap Desa/Kampung di daerah dataran tinggi Gayo khususnya Kabupaten Bener Meriah.

Sejak suku Gayo berada di Nusantara ini, *Sarak Opat* telah ada di setiap kampung atau di setiap tempat suku Gayo berada baik itu di Bener Meriah, Aceh Tengah dan Gayo Lues. Namun melihat perkembangan suku Gayo pemerintahan dan kemasyarakatan ini dapat mempengaruhi perkembangan dan peningkatan pelayanan kepentingan masyarakat yang tidak mungkin dipisahkan antara satu Kampung dengan Kampung lainnya, maka pemerintahan daerah Kabupaten Bener Meriah menempuh kebijakan untuk membentuk lembaga adat *Sarak Opat* secara berjenjang selaras dengan tingkatan atau jenjang pemerintahan yaitu *Sarak Opat* Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan (Kampung).

Sarak Opat yang ada di Kampung/Desa dan Kelurahan itu terdiri dari :

1. Kepala Desa/Lurah selaku *Reje* Kampung.
2. Imem Desa/kesra keseluruhan selaku Imem
3. Cerdik pandai di desa/kelurahan selaku petuë
4. Lembaga Masyarakat Desa (LMD), selaku rakyat (*Rakyat Genap Mupakat*).²

Walaupun secara formal organisasi lembaga adat *Sarak Opat* telah ditetapkan dalam tiga tingkatan atau jenjang, namun secara Administratif sampai sekarang belum pernah ditetapkan personel *Sarak Opat* sebagaimana ditetapkan dalam surat putusan Bupati Bener Meriah tersebut. Karena pada dasarnya lembaga *Sarak Opat* yang tetap berperan walaupun tidak sepenuhnya berfungsi adalah *Sarak*

¹ Fatimah Syam dkk, *Modul Pendidikan Paralegal* (Jakarta: LBH APIK ACEH, 2007), hlm, iii.

² Mahmud Ibrahim dan Ar Hakim Aman Pinan, *Syariat dan Adat Istiadat, Jilid 1* (Takengon: Yayasan Makaman Mahmuda, 2010), hlm, 99-100.

Opat Kampung. Adapun jabatan dan fungsi keempat unsur *Sarak Opat* menurut adat istiadat dataran tinggi Gayo adalah sebagai berikut :

1. *Reje Kampung* atau Kepala Desa adalah pemimpin umum yang dipilih rakyat dalam satu wilayah tertentu. *Reje* berfungsi memimpin, mengkoordinasi dan menegakkan keadilan dan mengurus kepentingan rakyat yang di pimpinnya.
2. *Imem* adalah Imam yang dipilih oleh rakyat untuk memimpin apa yang diwajibkan dan dianjurkan Syari'at serta memberantas apa yang dilarang atau diharamkan atau dimakruhkannya.
3. *Petue* adalah orang tua atau orang yang dituakan karena kepandaian dan wibawanya dipilih rakyat untuk meneliti, merencanakan, mengevaluasi dan mencari jalan keluar untuk masalah-masalah yang dihadapi rakyat.
4. *Rayat* adalah wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat yang terdiri dari potensi perempuan yang mampu menyerap dan menyalurkan aspirasi rakyat serta merumuskannya dalam keputusan penyelesaian masalah dan program pembangunan sesuai dengan kepentingan rakyat.³

Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh juga telah memberikan landasan yang lebih kuat terhadap penyelesaian kasus hukum dimasyarakat secara adat dengan dibentuknya Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Lembaga adat sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Qanun Nomor 9 Tahun 2008 berwenang menyelesaikan sengketa/perselisihan secara adat dan adat istiadat dalam Pasal 13 ayat (1) adalah: (1) Perselisihan dalam rumah tangga; (2) Sengketa dengan keluarga yang berkaitan dengan fara'id; (3) Perselisihan antar warga; (4) Khalwat/mesum; (5) Perselisihan tentang hak milik; (6) Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan); (7) Perselisihan harta sehareukat; (8) Pencurian ringan; (9) Pencurian ternak peliharaan; (10) Pelanggaran adat tentang anak, pertanian dan hutan; (11)

³ Mahmud Ibrahim dan Ar Hakim Aman Pinan, *Syariat dan Adat Istiadat, Jilid II*, n.d., hlm, 112-113.

Persengketaan dilaut; (12) Persengketaan dipasar; (13) Penganiayaan ringan; (14) Pembakaran hutan; (15) Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik; (16) Pencemaran lingkungan (skala ringan); (17) Ancam-mengancam; (18) Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat istiadat.⁴ Kasus-kasus adat yang ada di luar kewenangan lembaga adat meskipun terjadi adat dalam yuridiksi adat seperti pembunuhan, perzinanaan, pemerkosaan, narkoba, pencurian berat penculikan dan sebagainya yang dikategorikan sebagai tindak pidana berat, maka dalam hal ini Geuchik selaku anggota lembaga adat segera memberitahukan kepada pihak Kepolisian.

Pasal 13 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 menyatakan: “Penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan secara bertahap”. Dan Pasal 14 ayat (1) menyatakan: “Penyelesaian secara adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) meliputi penyelesaian secara adat di Mukim dan penyelesaian adat di Laot”. Berdasarkan penjelasan Pasal diatas maka penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat harus dilakukan secara bertahap yaitu aparat penegak hukum memberi kesempatan terlebih dahulu sengketa-sengketa/perselisihan diselesaikan secara kekeluargaan, dan jika tidak terselesaikan maka dilanjutkan penyelesaian melalui pihak *Reje* Kampung dan *Imem* Kampung masing-masing, dan tidak langsung dibawa ke tingkat Kepolisian. Dan berdasarkan hal tersebut bahwa lembaga adat memiliki kewenangan penuh untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan adat yang terjadi didalam masyarakat. Penyelesaian sengketa-sengketa tersebut dapat diproses dalam bentuk damai, berdasarkan persetujuan para pihak yang bersangkutan dengan cara yang mudah, sederhana, dan cepat sehingga adanya putusan yang dapat diterima oleh pihak yang bersangkutan.

⁴ *Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat.*

Hasil penelitian awal, ditemukan ada kasus hukum di masyarakat yang tidak diselesaikan oleh lembaga adat *Sarak Opat*, seperti yang terjadi di Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah. Berdasarkan keterangan dari salah satu staf di kantor Geuchik, bahwa ada beberapa kasus KDRT yang ditemukan di Kampung Bener Ayu dan para pihak yang bersangkutan tidak bisa menyelesaikan sendiri dan melaporkannya ke lembaga adat Kampung atau menyelesaikannya melalui lembaga adat *Sarak Opat*.⁵

Salah satu kasus gugatan cerai akibat tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh VF binti FZ (33 tahun) dengan DM bin MK (46 tahun) yang terjadi di Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, dengan alasan gugatan berupa kekerasan fisik dan penelantaran dalam rumah tangga yang mengakibatkan istri merasa kesakitan, tidak tenang, trauma, dan mengalami ketakutan. Dalam kasus ini VF dan DM langsung melaporkan kasus tersebut kepada pihak yang berwajib yaitu pihak Kepolisian tanpa melaporkannya terlebih dahulu kepada lembaga adat Kampung ataupun lembaga *Sarak Opat* Aparatur Kampung, dan setelah mereka melaporkan kasus tersebut kepada pihak Kepolisian maka pihak Kepolisian menanyakan terlebih dahulu terhadap kepada korban apakah sudah diselesaikan secara adat kampung ataupun secara kekeluargaan, dan korban menjawab belum diselesaikan secara adat maka kasus inipun diselesaikan terlebih dahulu secara adat Kampung dengan bermusyawarah/mupakat oleh lembaga *Sarak Opat* Kampung Bener Ayu yaitu *Reje* Kampung, Imem Kampung, Kepala Dusun dan Petue. Dan selanjutnya salah satu kasus gugatan cerai akibat tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh SL binti AS (25 tahun) dengan IM bin RZ (29 tahun) yang terjadi di Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, dengan alasan gugatan berupa suami tidak mau bekerja dan mencari nafkah, suami selalu asyik main game online sehingga terjadilah

⁵ Wawancara dengan Sujjadan, “Keuchik Kampung Bener Ayu, pada tanggal 2 September 2021” (di Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah).

kekerasan fisik dalam rumah tangga dan penelantaran dalam rumah tangga yang mana di dalam kasus ini suami tidak mau memberikan nafkah lahir kepada istrinya sehingga mengakibatkan istri merasa tidak nyaman, tidak tenang, dan merasa terbebani dengan kehidupan rumah tangganya. Dalam kasus ini SL binti AS dan IM bin RZ langsung melaporkan kasus tersebut kepada pihak lembaga adat Kampung ataupun Lembaga Aparatur Kampung yang berwajib yaitu Lembaga *Sarak Opat*. Dan yang terahir salah satu kasus gugatan cerai akibat tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh AW binti MD (25 tahun) dengan PD bin AM (29 tahun) yang terjadi di Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, dengan alasan gugatan berupa kekerasan fisik dan penelantaran dalam rumah tangga kemudian kedua orang tua dari pihak suami juga terlalu ikut campur mengurus urusan rumah tangga anaknya, yang mengakibatkan istri merasa tidak nyaman akibat orang tua kesakitan, tidak tenang, trauma, dan ketakutan. Dalam kasus ini AW dan FD langsung melaporkan kasus tersebut kepada pihak keluarganya, dan pihak keluarganya juga udah beberapa kali mendamaikan dan memberi nasihat namun juga tetap tidak bisa selesai dan setelah itu barulah mereka langsung melaporkan kasus ini kepada pihak lembaga adat *Sarak Opat* kampung ataupun Lembaga Aparatur Kampung yaitu *Reje* Kampung, *Imem* Kampung, Kepala Dusun dan *Petue* seperti yang telah diatur dalam Pasal 13 Ayat (2) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008.

Berkaitan dengan proses penyelesaian kasus KDRT tersebut yang tidak sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Qanun Aceh Pasal 13 ayat (2) Nomor 9 Tahun 2008, menjadi suatu fenomena yang menarik untuk dikaji mengenai mekanisme bagaimana peran dan fungsi lembaga adat *Sarak Opat* dalam menyelesaikan masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Oleh sebab itu dengan keadaan seperti ini sangat cocok sekali dan beralasan jika penelitian ini penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai peran *Sarak Opat* dalam

menyelesaikan masalah KDRT di Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas yang menjadi permasalahan penelitian, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih lanjut yang penulis sajikan dalam bentuk rumusan masalah tentang masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah?
2. Bagaimana proses dan tata cara pelaksanaan penyelesaian tindak pidana kerasan dalam rumah tangga oleh *Reje* dan Lembaga *Sarak Opat* di Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian di atas, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana peran *Sarak Opat* di Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Untuk mengetahui juga bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap lembaga *Sarak Opat* di Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesama Kabupaten Bener Meriah dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

D. Penjelasan Istilah

Untuk menjelaskan tentang kajian tersebut agar dapat dipahami dengan baik dan tidak menimbulkan masalah, salah pengertian serta salah tafsiran dari pada pembacanya dalam penelitian ini, maka penulis menjelaskan istilah-istilah yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut :

a. Peran

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* peran adalah suatu yang dapat diartikan dengan seperangkat tingkah yang dapat diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.⁶

b. *Sarak Opat*

Sarak Opat adalah suatu kalimat yang terdiri dari dua kata yaitu “*Sarak*” berarti tempat atau wilayah atau lingkungan kampung atau belah daerah yang harus dijaga atau dipelihara harkat dan martabatnya. Dan “*Opat*” artinya empat unsur atau potensi masyarakat yang terpadu dalam berkewajiban menjaga atau memelihara harkat dan martabat masyarakat yang mereka pimpin.⁷

c. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang mana berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Jadi yang dapat kita pahami yaitu KDRT itu tidak hanya masalah kekerasan fisik yang mengakibatkan luka fisik, tetapi juga terdapat di dalamnya kekerasan seksual, kekerasan psikologi dan penelantaran.

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, edisi III, 2001), hlm, 854.

⁷ Mahmud Ibrahim dan Ar Hakim Aman Pinan, *Syariat dan Adat Istiadat, Jilid I*, n.d., hlm, 99.

E. Kajian Pustaka

Sejauh penelitian yang telah dilaksanakan, penulis belum pernah mendapatkan maupun menemukan sebuah penulisan yang mengkaji secara khusus tentang Peran Lembaga Sarak Opat Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). (Studi Kasus Di Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah). Tetapi dalam bacaan yang penulis dapatkan yaitu ada beberapa hal yang berkaitan mengenai sanksi-sanksi adat yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan tindak pidana yang dilanggar. Namun penelitian yang terkait tentang penyelesaian-penyelesaian perkara tindak pidana lainnya yang diselesaikan melalui peradilan hukum adat yang banyak penulis temukan di perpustakaan diantaranya yaitu :

Pertama skripsi yang berjudul “*Peran Tuha Lapan dalam Memberikan Sanksi Bagi Pelaku Pelanggaran Adat Gampong (Studi Kasus di Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie)*”, yang ditulis oleh Khalidin, mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry pada tahun 2014. Di dalam skripsi tersebut dijelaskan mengenai *Peran Tuha Lapan* dalam memberikan sanksi bagi pelaku pelanggaran adat Gampong, baik itu mengenai penerapan pidana maupun perdata, dalam penerapannya tersebut banyak hal yang mencakup mengenai beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana adat Gampong di Kecamatan Mutiara Timur Pidie, pertimbangan hukum yang diberikan para *Tuha Lapan* dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran adat istiadat Gampong di Kecamatan Mutiara Timur. Maka dengan demikian pertimbangan hukum para *Tuha Lapan* tersebut dalam memberikan sanksi terhadap pelanggaran aturan adat Gampong Kecamatan Mutiara Timur tersebut berdasarkan aturan Gampong yang telah disepakati oleh banyak masyarakat dalam hasil musyawarah, dan tinjauan hukum Islam terhadap sanksi yang diberikan oleh *Peran Tuha Lapan* terhadap pelaku pelanggaran adat istiadat Gampong tidak bertentangan dengan hukum Islam karena kehidupan masyarakat berpegang pada hukum Islam dalam mengambil

keputusan terhadap pelanggaran adat. Tetapi penulis juga tidak menemukan pembahasan bagi pelaku terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, karena ini merupakan suatu masalah yang sering terjadi dan sangat berpengaruh bagi masyarakat mengenai Peran *Keucik* dan *Tuha Peut* dalam penyelesaian perkara-perkara tindak pidana yang diselesaikan di peradilan adat Gampong.⁸

Selanjutnya dalam skripsi yang berjudul "*Penyelesaian Kasus Perkelahian Secara Hukum Adat Ditinjau Menurut Hukum Islam (studi kasus di Kecamatan Babahort Kabupaten Aceh Barat Daya)*", skripsi yang ditulis oleh Misran mahasiswa Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2015. Didalam skripsi tersebut dijelaskan mengenai mekanisme penyelesaian kasus perkelahian yang ditempuh melalui mekanisme bermusyawarah. Karena dengan musyawarah dalam menyelesaikan suatu masalah itu, maka pihak fungsionaris peradilan adat di Kecamatan Babahort dapat menemukan hasil penyelesaian kasus perkelahian yang adil, damai dan mengembalikan ketidakseimbangan dalam masyarakat. Bentuk sanksi hukuman adat di Kecamatan Babahort yaitu berupa nasehat, peringatan, permintaan maaf, membayar denda adat yang dikenakan pembayaran uang denda. Kemudian ditambah lagi dengan pemberlakuan sanksi adat untuk menutup aib Gampong tersebut dengan membayar denda adat yang dikenakan dengan denda membayar seekor kambing. Dengan demikian dapat penulis simpulkan bahwasanya dalam skripsi tersebut juga dijelaskan bahwa, mekanisme penyelesaian kasus perkelahian secara hukum adat Gampong di Kecamatan Babahort sudah sesuai dengan hukum Islam, namun dalam bentuk sanksi hukum adat di Kecamatan Babahort yaitu berupa nasehat, peringatan, permintaan maaf, membayar denda adat Gampong yang

⁸ Khalidin, *Peran Tuha Lapan dalam Memberikan Sanksi Bagi Pelaku Pelanggaran Adat Gampong (Studi Kasus di Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie)* (Banda Aceh, 2014), hlm, 68.

dikenakan membayar seekor kambing. Hal tersebut masih terkesan sangat ringan dan tidak memberi efek jera dan pelajaran bagi pelaku perkelahian.⁹

Selanjutnya dalam disertasi yang berjudul “*Sarak Opat Sebagai Lembaga Keramat Mupakat dalam Menyelesaikan Kasus Hukum pada Masyarakat Gayo*” disertasi yang ditulis oleh Jamhir mahasiswa Prodi Fiqih Modern PASCASARJANA UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2016. Didalam disertasi tersebut dijelaskan mengenai mekanisme penyelesaian kasus perkelahian, pencurian, penganiayaan, perzinahan, dan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ditempuh melalui mekanisme bermusyawarah dan bermupakat. Yang mana dalam disertasi ini dijelaskan bahwasanya masyarakat Gayo menganggap lembaga *Sarak Opat* ini adalah suatu lembaga asli yang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Suatu ekstensi yang mana disini peranan lembaga *Sarak Opat* sudah teruji mampu menyelesaikan berbagai perkara yang terjadi dikalangan masyarakat Gayo, sehingga tetap dipelihara dan dipertahankan bersama oleh masyarakat. Lembaga *Sarak Opat* ini diakui dan diterima oleh semua masyarakat Gayo untuk menaggani perkara-perkara yang terjadi dalam masyarakat, baik secara mandiri maupun secara sinergis, sehingga lembaga *Sarak Opat* secara sosiologis yang dapat kita nilai bersama bahwasanya didataran tinggi tanah Gayo itu *Sarak Opat*/lembaga adat sangatlah berperan aktif dan dapat menyelesaikan masalah dengan melaksanakan fungsinya sebagai lembaga adat *Sarak Opat Keramat Mupakat*. Dengan demikian dapatlah kita simpulkan bahwa para anggota lembaga *Sarak Opat* merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas keadatan, sehingga sangat perlu kita untuk

⁹ Skripsi Misran, *Penyelesaian Kasus Perkelahian Secara Hukum Adat Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Babahort Kabupaten Aceh Barat Daya)* (Banda Aceh, 2015), hlm, 80.

melestariakan lembaga adat *Sarak Opat* ini, karena dinilai sebagai lembaga satu-satunya lembaga adat warisan asli daerah Gayo.¹⁰

Berbeda dengan tulisan diatas, skripsi ini lebih memfokuskan pada Peran Lembaga *Sarak Opat* dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). (Studi Kasus Di Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah).

F. Metode Penelitian

Dalam setiap penelitian sebuah karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta memiliki metode tertentu sesuai dengan permasalahan penelitian yang akan dibahas dan langkah-langkah yang akan ditempuh. Penelitian secara ilmiah berarti suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisa dan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut untuk kemudian diusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.

Dalam pembahasan skripsi ini metode yang digunakan adalah *deskriptis analisis*, metode ini digunakan penulis untuk menggambarkan dan menganalisis data mengenai para *Reje* Kampung dan Lembaga *Sarak Opat* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah. Adapun jenis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus, pendekatan ini merupakan jenis pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang

¹⁰ Jamhir, *Sarak Opat Sebagai Lembaga Keramat Mupakat Dalam Menyelesaikan Kasus Hukum Pada Masyarakat Gayo*, Pascasarjana UIN Ar-Raniry (Banda Aceh, 20016), hlm, 50.

diungkap dapat terselesaikan.

2. Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah studi kasus artinya pencarian pengetahuan secara empiris yang menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata, bilamana: batas-batas antara fenomena dan konteks tidak tampak dengan tegas; dan dimana multisumber bukti digunakan.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah bahan data yang mengikat dimana dalam penelitian ini data dari bahan hukum primer akan diperoleh melalui pembahasan tentang data yang diperoleh langsung dari objek yang akan dan sedang diteliti yaitu dengan menggunakan *Field Research* (Penelitian Lapangan), dilakukan untuk mendapatkan data-data yang akurat objektif dilapangan nantinya, seperti: *Reje Kampung, Sarak Opat, Imem Mesjid*, dan Ketua Pemuda Pemudi setempat.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang memperjelas, mendukung dan memperkuat data sekunder, melalui penelitian kepustakaan *Library Research* (Penelitian Kepustakaan), dilakukan dengan cara menelaah beberapa buku atau literatur yang ada kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti, seperti buku tentang adat Gayo, hukum pidana dan perdata, mediasi, buku tentang hukum Islam, majalah, dan korban. Yang mana semua itu guna untuk mengetahui teori-teori atau pendapat yang menyangkut penelitian dan pembahasan skripsi ini. penjelasan dari bahan sekunder ini dapat menganalisa dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam. Dalam penelitian ini

yang menjadi bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh dari lembaga-lembaga atau instansi tertentu dan data-data dalam bentuk kepustakaan lainnya yang relevan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun untuk pengumpulan data-data ini yang di perlukan penulis adalah dengan menggunakan beberapa cara di bawah ini yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan memahami tingkah laku hukum masyarakat setempat. Didalam sebuah penelitian pengamatan bukan hanya sekedar melihat saja, melainkan juga perlu untuk meresepsi, mencermati, memaknai dan akhirnya mencatat.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik yang dilakukan dengan cara pendekatan seperti diskusi, bertanya langsung kepada *Reje* Kampung, dan anggota *Sarak Opat* Kampung untuk memperoleh kejelasan data mengenai penyelesaian yang mereka lakukan. Wawancara itu dilakukan sesuai pedoman wawancara yang telah dipersiapkan, adapun pihak yang di lakukan untuk wawancara yaitu :

- 1) *Reje* Kampung (Kepala Desa)
- 2) *Imem* Kampung (Imam Kampung)
- 3) *Banta* (Sektaris Desa)
- 4) *Petue* (Petua Adat)
- 5) *Rayat* (Rakyat)
- 6) *Kadus* (Kepala Dusun)

Dan yang tergolong ke dalam Lembaga *Sarak Opat* maupun aparaturnya yang berada di Kampung Bener Ayu tersebut.

5. Teknik Pengelolaan dan Analisa Data

Setelah semua data yang diinginkan dan dibutuhkan terkumpul semua kemudian dilakukanlah pengelolaan data yang disesuaikan dengan kebutuhan analisis yang akan dikerjakan. Setelah data tersebut terkumpulkan dan diperoleh, maka tahap selanjutnya adalah melakukan analisis karena inilah yang terpenting. Pada prinsipnya analisis adalah data dibedakan menjadi dua macam yaitu: analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Karena biasanya data yang diperoleh dari lapangan untuk penelitian ini hanya sedikit dan sifatnya monografis atau berwujud kasus-kasus (sehingga tidak dapat disusun secara klasifikasitoris), maka dengan ini analisis yang dilakukan ini merupakan analisis kualitatif.

6. Pedoman Penulisan

Penyusunan dan teknik penulisan secara umum penulis berpedoman pada buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir Studi Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah UIN Ar-raniry Banda Aceh revisi Tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan


Untuk lebih mudah memahami skripsi ini, maka penulis terlebih dahulu akan menguraikan sistematika pembahasan yang terdiri dari empat bab, dimana antara bab satu berhubungan dengan bab yang lain. Adapun sistematika pembahasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, penjelasan istilah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teoritis yang membahas tentang penyelesaian dan ruang lingkup mediasi, penyelesaian masalah keluarga dan sanksi terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Bab tiga merupakan hasil penelitian terhadap lembaga *Sarak Opat* yang berada di Kampung Bener Ayu, meliputi profil lembaga *Sarak Opat* dalam penyelesaian kasus KDRT oleh lembaga *Sarak Opat*, wewenang lembaga *Sarak Opat* dan analisis penulis tentang penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara adat di Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah. Yang mana profil lembaga wilayah Kampung Bener Ayu, peran *Sarak Opat* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, tata cara pelaksanaan penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, dan tinjauan hukum pidana Islam dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Bab empat merupakan bab penutup, didalamnya penulis akan mengambil beberapa kesimpulan dari beberapa bab terdahulu dan akan mengajukan beberapa saran yang berhubungan dengan skripsi ini.





BAB DUA
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
DALAM HUKUM ISLAM

A. Dasar Hukum KDRT dalam Hukum Islam

Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah bentuk kejahatan yang terjadi didalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami kepada istri atau sebaliknya oleh istri kepada suaminya. Untuk menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga dibuatlah Undang-Undang KDRT yang menjamin keamanan dan keadilan orang-orang yang berumah tangga.¹¹

KDRT adalah suatu perbuatan yang terjadi dalam sebuah keluarga, mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran dalam rumah tangga termasuk ekonomi. KDRT ini biasanya dilakukan oleh yang berstatus superior dan mempunyai kekuasaan lebih besar dari segi fisik, ekonomi, dan status sosial kepada yang berstatus inferior dalam

¹¹ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm, 363.

rumah tangga, dan digunakan sebagai alat pengontrol untuk menyelesaikan masalah terhadap pasangan supaya mengikuti keinginannya. Walaupun seluruh anggota keluarga dapat menjadi korban KDRT, namun secara realita korban terbanyak adalah istri, karena menurut budaya patriarchal, istri dalam keluarga bersifat inferior (lemah).¹²

Adapun Hadist Sunah Abu Daud No. 1835 :

اللَّهُ عَبْدُ بِنِ دَاوُدَ عَنْ عَوَانَةَ أَبِي حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ بِنِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ حَدَّثَنَا حَرْبُ بِنِ زُهَيْرٍ حَدَّثَنَا
النَّبِيِّ عَنْ الْخَطَّابِ بِنِ عُمَرَ عَنْ قَيْسِ بِنِ الْأَشْعَثِ عَنِ الْمُسْلِيِّ الرَّحْمَنِ عَبْدُ عَنْ الْأَوْدِيِّ
امْرَأَتَهُ ضَرَبَ فِيمَا الرَّجُلُ يُسْأَلُ لَا قَالَ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Daud bin Abdullah Al-Audi dari Abdurrahman Al-Musliyi dari Al-Ash'ath bin Qais dari 'Umar bin Al Khathab dari Nabi SAW, beliau bersabda : “Seseorang 17 i tidaklah ditanya kenapa ia memukul istrinya”.¹³

Mayoritas Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) banyak dialami oleh istri yang mana kekerasan tersebut yang dilakukan oleh suaminya karena istri merupakan objek yang lemah dan tidak berdaya, meskipun memang ada pula kekerasan yang dilakukan oleh istri kepada suaminya, seperti istrinya yang membunuh dan memutilasi suaminya sendiri. Kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri adalah bentuk kriminalitas (*jarimah*). Pengertian kriminalitas (*jarimah*) dalam Islam adalah tindakan melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam dan termasuk kategori kejahatan. Adapun kejahatan dalam Islam adalah perbuatan tercela (*al-qabih*) yang ditetapkan oleh

¹²Saptosih Ismail, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm, 4.

¹³ Abu Dawud Sunan Abu Dawud, *Hadist* (Beirut: Dar Fiqh, n.d.), hlm, 224.

hukum syara', bukan yang lain. Dengan demikian, perbuatan yang dianggap sebagai tindakan kejahatan terhadap perempuan harus distandarkan pada hukum syara'.¹⁴

B. Bentuk-bentuk KDRT dan Unsur-unsurnya dalam Hukum Islam

Banyak bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Sebagaimana yang nyata-nyata yang dirasakan oleh kaum perempuan atau laki-laki yang menerima perlakuan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Apabila dilihat dari bentuknya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat dibagi dua bentuk yaitu :

1. Kekerasan terhadap psikis, yaitu dapat berupa kekerasan yang mengakibatkan perasaan tertekan, stres, dan munculnya penyakit di dalam hati.
2. Kekerasan terhadap fisik, yaitu bentuk kekerasan yang secara langsung dirasakan oleh fisik, misalnya memukul dan membunuh.

Jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga dan sanksi pidananya dalam islam adalah sebagai berikut :¹⁵

1. Qadzaf, qadzaf ialah yakni yang artinya melempar tuduhan. Misalnya menuduh perempuan baik-baik berzina tanpa bisa memberikan bukti yang bisa diterima oleh syariat Islam. Sanksi hukumannya adalah 80 kali cambukan, hal ini ditetapkan berdasarkan firman Allah SWT Q.S An-Nur 4-5 :

هُمْ تَقْبَلُوا وَلَا جَلْدَةَ ثَمَانِينَ فَاجْلِدُوهُمْ شُهَدَاءَ بَارِعَةٍ يَأْتُوا لَمْ تُمِّ الْمُحْصَنَاتِ يَزْمُونَ وَالَّذِينَ
فَإِنَّ وَأَصْلَحُوا ذَلِكَ بَعْدَ مِنْ تَابُوا الَّذِينَ إِلَّا الْفَاسِقُونَ هُمْ وَأُولَئِكَ أَبَدًا شَهَادَةٌ
رَّحِيمٍ غَفُورٌ اللَّهُ

¹⁴ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm, 363.

¹⁵ Mostofa Hasan, hlm, 364.

Artinya : Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka sebanyak delapan puluh kali, dan jangan kamu menerima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik, kecuali mereka yang bertaubat setelah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (Q.S. An-Nur: 4-5).

2. Menyodomi, menyodomi adalah menggauli perempuan pada duburnya. Haram hukumnya sehingga pelaku wajib dikenai sanksi. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Allah tidak akan melihat seseorang laki-laki yang mendatangi laki-laki (homoseksual) dan mendatangi istrinya pada duburnya.” Sanksi hukumnya adalah Ta’zir berupa hukuman yang diserahkan bentuknya kepada pengadilan yang berfungsi untuk mencegah hal yang sama terjadi.
3. Penyerangan terhadap anggota tubuh, sanksi hukumannya adalah kewajiban membayar diyat (100 ekor unta), bergantung pada organ tubuh yang disakiti. Penyerangan terhadap lidah dikenakan sanksi 100 ekor unta, 2 biji mata $\frac{1}{2}$ diyat (50 ekor unta), satu kaki $\frac{1}{2}$ diyat, luka sampai selaput tempung kepala $\frac{1}{3}$ diyat, luka dalam $\frac{1}{3}$ diyat, luka sampai ketulang dan mematahkannya 15 ekor unta, setiap jari kaki dan tangan 10 ekor unta (Nidzam Al-‘uqubat, Syaikh Dr. Abdurrahman Al-Maliki).
4. Perbuatan-perbuatan cabul, seperti berusaha melakukan zina dengan perempuan (namun, belum sampai melakukannya) dikenakan sanksi penjara 3 tahun, ditambah jilid dan pengusiran. Kalau perempuan itu adalah orang yang berada dibawah kendalinya, seperti pembantu rumah tangga, diberikan sanksi yang maksimal.

5. Penghinaan jika ada dua orang saling menghina sementara keduanya tidak memiliki bukti tentang faktanya, keduanya akan dikenakan sanksi penjara samapai 4 tahun (Nidzam Al-Uqubat, Syaikh Dr. Abdurrahman Al-Maliki).

Masih banyak jenis kekerasan dalam rumah tangga yang kian hari kian menyedihkan, misalnya, seorang suami membakar istri dan anak-anaknya hanya karena ia cemburu kepada istrinya. Sebaliknya, seseorang istri membunuh suaminya yang sedang tertidur lelap, kemudian memutilasinya dan menyimpannya kedalam bungkus plastik dan membuangnya ditempat sampah, dan ada juga suami yang memukul istrinya sampai berbekas reman karena istrinya hanya melakukan hal yang tidak disukainya ataupun bisa disebut hanya karena masalah sepele. Sungguh sangat mengerikan peristiwa-pristiwa kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi ditanah air kita ini.

C. Penyelesaian KDRT Dalam Hukum Islam

Islam menetapkan aturan komplit soal bagaimana membangun dan memelihara bagaimana tata cara dalam berumah tangga, demikian komplitnya. Hingga tidak ada celah sedikitpun untuk menambah sesuatu agar lebih sempurna atau mengurangi yang tidak perlu agar lebih baik. Tentu saja kekomplitan ini tidak berdiri sendiri, tapi berkaitan dengan pranata yang luas.

Persoalan rumah tangga dalam Islam mulai dari pra nikah yaitu apa yang perlu dipersiapkan bagi calon suami maupun calon istri, baik secara mental, spritual, dan wawasan ilmiah. Lalu bagaimana mekanisme memilih calon pasangan, tata cara memilihnya, meminangnya. Tahap berikutnya, aturan saat ini pernikahan apa syarat dan rukunnya. Apa saja yang membuat pernikahan itu sah secara syariat dan apa pula yang menggugurkannya. Hak dan kewajiban suami, dan sebaliknya hak dan kewajiban istri. Semua diatur secara rinci tak ada celah sedikitpun. Selanjutnya, bagaimana melewati malam pertama, doa saat malam pertama bersentuhan dengan istri, doa saat melakukan hubungan badan,

tentang larangan-larangannya, adabnya dan sebagainya. Lalu setelah kehamilan hingga melahirkan dan apa yang harus dilakukan. Bagaimana cara mensyukuri nikmat dikaruniai anak salah satunya dengan menyelenggarakan aqiqah. Kemudian setelah tumbuh menjadi anak-anak, remaja, lalu dewasa bagaimana hubungan yang ideal antara orang tua dan anak, apa hak dan kewajiban masing-masing. Dan kewajiban orang tua diakhiri saat menghantarkan anaknya sampai gerbang pernikahan. Lalu lahirnya keluarga baru, demikianlah siklus ini berjalan ditengah umat Islam dari zaman Nabi hingga zaman sekarang.¹⁶

Aturan yang sedemikian komplit, selain sebagai acuan konstitusi sebagai tahap-tahap pendidikan agar setiap keluarga dipastikan dibangun dengan pondasi dan cara yang benar. Jika tahap tadi dilalui setiap keluarga, peluang terjadi kekerasan dalam rumah tangga sangatlah kecil.

Jika masih terjadi juga, Islam melengkapi dengan pranata sosial untuk mencegahnya. Berikut ini beberapa pranata sosial untuk mencegahnya:

1. Islam memberi peran sentral kepada kepala keluarga, yaitu suami (bagi istri) atau ayah (bagi anak). Ia diposisikan sebagai pemimpin bagi semua anggota keluarganya, seperti halnya Presiden menjadi pemimpin semua rakyatnya. Firman Allah SWT dalam surah An-Nisa 34:

أَمْوَالِهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا بَعْضٍ عَلَى بَعْضِهِمْ اللَّهُ فَضَّلَ بِمَا نِسَاءً عَلَى قَوْمُونَ الرِّجَالُ
هُنَّ فَعِظُوهُنَّ نَحْفَاؤُنَ النَّبِيِّ وَاللَّهُ حَفِظَ بِمَا لِلْغَيْبِ حَفِظْتُ فَنِتْتُ فَالصَّلِحَةُ

سَيِّئًا عَلَيْهِنَّ تَبِعُوا فَلَا أَطَعْنَكُمْ فَإِنْ هُنَّ وَاضِرِيئُو الْمَضَاجِعِ فِي هُنَّ وَاهْجُرُو

كَبِيرًا عَلَيْهَا كَانَ اللَّهُ إِنَّ

¹⁶ Maulida Wita, "Unsur-unsur Kekerasan Dalam Rumah Tangga", Skripsi Mahasiswa JURUSAN SPH Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry (Banda Aceh: TTPA, 2009), hlm, 46.

Artinya : Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi wanita, oleh Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) telah menafkahkan senahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang shaleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka) wanita-wanita yang kamu keluar rumah tanpa izin suami dan lainnya yang dapat menyinggung perasaan suami (Q.S An-Nissa 34).

Oleh karenanya, ia yang pertama-tama diberi hak menceraikan hubungan suami istri, kecuali masalah ada apa dengan dirinya maka istri diberi hak pilih syariat untuk mengambil inisiatif cerai, yang disebut dengan khulu.

2. Sebagai pemimpin, Islam memberi hak pada suami untuk meluruskan potensi penyimpanan pada istri. Seperti yang telah dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Qs An-Nissa 34 :

Artinya : Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi wanita, oleh Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) telah menafkahkan senahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang shaleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka) wanita-wanita yang kamu keluar rumah tanpa izin suami dan lainnya yang dapat menyinggung perasaan suami (Q.S An-Nisa 34).

Maka dengan demikian suami diperintahkan untuk menanggulanaginya dengan cara-cara yang telah dijelaskan dalam ayat di atas, yaitu dengan cara :

1. Memberi Nasihat

Seseorang suami hendaknya memberi nasihat dengan halus dan santun, mengingat dengan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah untuk dilakukan, seperti mematuhi suami dalam hal ma'ruf dan tidak menentanginya. Sebagai perempuan yang berbuat nusyuz mengindahkan nasihat yang diberikan oleh suaminya agar kembali kejalan yang benar,

maka dalam kondisi yang seperti ini tidak melampaui batas kepatutan yang telah diperintahkan Allah SWT.¹⁷

Nasihat itu juga harus diberikan dengan lembut dan tanpa menyinggung perasaan. Ada baiknya jika nasihat itu disampingkan ketika istri sedang berada dalam keadaan tenang agar nasihat itu juga lebih meresap kedalam hatinya.¹⁸

2. Pisah Ranjang

Bila Istri tidak memperlihatkan perbaikan dengan sikapnya memamng secara nyata nusyuz itu telah terjadi dengan perhitungan yang objektif, maka suami hendaknya melakukan usaha berikutnya yaitu pisah tempat tidur atau pisah ranjang atau ada juga yang menafsirkan sebagai penghentian hubungan seksual. Dalam hal ini yang boleh dilakukan hanya pisah ranjang seperti yang telah dijelaskan dalam surrah An-Nissa ayat 34 diatas.¹⁹

Tindakan ini dilakukan sebagai upaya yang membuat seseorang istri taat. Seseorang suami perlu meninggalkan istri ditempat tidur (pisah ranjang) dan tidak melakukan hubungan seksual dengannya. Barang sekali istri termasuk perempuan yang tidak tahan ditinggalkan ditempat tidur. Pendapat ulama bermacam-macam dalam hal pisah ranjang, diantaranya :

1. Pisah ranjang adalah tidak melakukan hubungan seksual
2. Tetap melakukan hubungan seksual tetapi tidak mengajak istri saat bersenggama adalah hak suami istri. Jenis sanksi yang diberikan tidak mengundang mudharat.

¹⁷ Abu Malik Kamal, *Fiqih Sunnah Wanita Jilid 2* (Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2007), hlm, 223.

¹⁸ Maulida Wita, “Unsur-unsur Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Skripsi Mahasiswa JuRUSAN SPH Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry*, hlm, 51.

¹⁹ Maulida Wita, hlm, 52.

3. Tidak melakukan hubungan suami istri saat birahi, bukan padasaat suaminya birahi. Karena pada saat pisah ranjang untuk memberi sanksi kepada istri bukan kepada suami.
4. Ada juga pendapat yang mengatakan meninggalkan istri ditempat tidur tidak boleh dengan cara apapun yang sesuai dengan kondisi istri bisa membuat dia jera dengan perbuatan nusyuznya.
5. Pukulan yang lembut

Jika nasihat dan pisah ranjang tidak mempengaruhinya, maka tahap selanjutnya adalah dipukul. Tetapi dengan pukulan yang tidak mencederai. Tentu saja cara ketiga ini hanya dilakukan kepada wanita yang sudah memang patut dipukul. Ada pula kaum terpelajar menyanggah keras adanya kebolehan suami memukul seperti ini. Dia sepertinya tidak sadar bahwa memang ada wanita yang hanya dengan pukulan, ia dapat memperbaiki diri untuk tidak lagi mendurhakai suaminya, menghina, memaki, rebut atau membuat malu dengan tetangga.

Didalam kitab-kitab Fiqih para ulama memberi petunjuk bagaimana cara memukul itu, yaitu supaya jangan memukul mukanya, tidak pula pada bagiannya yang akan merusak seperti, halnya memukul anak.²⁰ Kebolehan memukul ini oleh seorang suami sebagaimana dijelaskan oleh beberapa hadist dan dapat diambil kesimpulan bahwa sikap memukul itu hanya dilakukan jikalau sudah sangat terpaksa. Seperti halnya kebolehan yang diberikan kepada suami bila beristri sampai empat dengan syarat adil, dan diujung ayatnya dianjurkan lebih baik beristri satu orang saja agar aman dari tanggung jawab yang berat. Dari beberapa riwayat ternyata benar bahwa Nabi SAW sendiri secara pribadi tidaklah menyukai memukul istri, bahkan istri disuruh membalas, hal itu bisa

²⁰ Juhaya S Praja, *Tafsir Hikmah, Seputaran Ibadah, Muamalah, Jin dan Manusia* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm, 87.

dimaklumi karena beliau sediri beristri samapi sembilan orang. Beliau tidak lah pernah memukul istri-istrinya meskipun dengan cara menjentik salah seorang dari mereka.

Ada kebolehan memukul istri jikalau hal tersebut sudah sangat diperlukan, tetapi orang baik-baik dan berbudi tinggi akan berupaya agar memukul dapat dielakan dan dihindari. Dan tidaklah benar sama sekali bila memukul itu sama sekali tidak diperbolehkan, karena laki-laki sudah diakui Allah sebagai seseorang pemimpin. Sikap Nabi sendiri, beliau kurang senang jika ada seseorang mempergunakan kesempatan memukul itu. Dan beliau tidak pernah memukul istri-istrinya. Maka pihak perempuan wajib pula berusaha dengan budi bahasanya agar jika suaminya mengajarnya jangan sampai memukul. Mengutip penjelasan dari Ar-Razi dalam tafsirnya, bahwa melakukan pengajaran terhadap istri tersebut hendaklah dengan cara bertingkat. Mulanya diajari dengan baik-baik, tingkat kedua barulah memisah tidur, dan tingkat ketiga barulah memukul tidak boleh dimulai dengan memukul terlebih dahulu.²¹

Pengertian al-shulhu, rukun, dan syarat secara bahasa, kata al-shulhu (الصلح) berarti memutus pertengkaran atau perselisihan. Secarara istilah (syara') ulama mendefinisikan as-shulhu sebagai berikut: Menurut Taqiy al-Din Abu Bakar Ibnu Muhammad al-Husaini yaitu didapati kesimpulan akad yang memutuskan perselisihan dua pihak yang bertengkar (berselisih).

Selanjutnya Sayyid Sabiq berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Al-Shulhu adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang berlawanan.²² Dari beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa As-Shulhu adalah adalah suatu usaha untuk mendamaikan dua pihak yang berselisihan, bertengkar, saling dendam, dan bermusuhan dalam

²¹ Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Kathsir* (Jakarta: Gema Insani, 1999), hlm, 59.

²² Ahmad Muflikhudin, "Subtansi Akad As-Shulu Sebagai Induknya Penyelesaian Sengketa Dalam Muamalah Menurut Imam Jalahuddin As-suyuti," *As-Salam IX* (2020): hlm, 4.

mempertahankan hak, dengan usaha tersebut dapat diharapkan akan berakhir perselisihan. Dengan kata lain, sebagaimana yang diungkapkan oleh Wahbah Zuhaili As-Shulhu adalah akad untuk mengakhiri semua bentuk pertengkaran atau perselisihan.²³ Dasar hukum As-Shulhu yang disyari'atkan oleh Allah SWT. Sebagaimana yang tertuang dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 10 :

تُرْحَمُونَ لَعَلَّكُمْ اللَّهُ وَاتَّقُوا أَخَوَاتِكُمْ بَيْنَ فَاصِلِحُوا إِخْوَةَ الْمُؤْمِنُونَ إِنَّمَا

Artinya : “Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat” (Q.S Al-Hujurat ayat 10).

Sebagaimana Proses penyelesaian KDRT ditinjau lagi dari konsep islah bahwa perkawinan merupakan lembaga sakral yang harus dijaga dan dihormati. Karena sakral dan sucinya hubungan perkawinan, maka berbagai cara untuk ditempuh untuk menyelamatkan sakralitas dan keutuhannya. Atas dasar itulah pada prinsipnya dalam sebuah keluarga perceraian dilarang dalam islam, kecuali berbagai upaya untuk menyelamatkan itu sudah diupayakan namun tetap tidak berhasil. Hal ini dapat dilihat dari hadis Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya:

(الحاكم، اجه ابن، داود ابو روا (الطَّلَاقُ لِلَّهِ إِلَى الْحَلَالِ أَعْضُ

Artinya : Artinya : “Sesuatu perbuatan yang paling dibenci Allah adalah thalak” (H.R. Abu Daud, Ibnu Majah, Al Hakim)

Berdasarkan hadis nabi diatas itu, ulama sepakat mengatakan bahwa perceraian merupakan solusi terakhir sebagai pintu darurat yang boleh ditempuh, manakala bahtera rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya, sifatnya sebagai alternatif terakhir. Islam menunjukkan,

²³ Ahmad Muflikhuddin, hlm, 5.

sebelum ditempuh jalan terakhir tersebut, tempuhlah usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, baik melalui “Hakam” (Arbitrator) dari kedua belah pihak maupun melalui tindakan-tindakan tertentu yang bersifat pengajaran.

Setidaknya ada kemungkinan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang dapat memicu timbulnya keinginan untuk memutus perkawinan, yaitu:

1. Terjadinya “Nusyuz dari salah satu pihak.

Manakala “Nusyuz” (ketercelaan) tersebut datang dan tumbuh dari pihak isteri, maka suami berkewajiban terlebih dahulu untuk memberi pengajaran kepada isterinya dengan tindakan sebagai berikut:

- a. Isteri diberi nasihat tentang berbagai kemungkinan negatif dan positif (at-tarhib wa tarhib).
- b. Apabila usaha dan langkah pertama tidak berhasil, langkah kedua adalah pisah tempat tidur suami dengan isteri, meskipun masih dalam satu rumah. Cara ini dimaksudkan agar dalam “kesendirian tidurnya” ia memikirkan untung rugi dari semua perilakunya.
- c. Apabila langkah kedua tersebut tidak juga berubah pendirian si isteri, maka langkah ketiga adalah melakukan tindakan pemukulan, namun tidak sampai pada tataran melukai dan membahayakan.



BAB TIGA
PERAN LEMBAGA SARAK OPAT DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
DI KAMPUNG BENER AYU

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Kampung

Kampung Bener Ayu merupakan salah satu Kampung yang berada di wilayah Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, yang mana Kampung Bener Ayu berada diantara daerah pegunungan dengan ketinggian 2617 M, dan juga berada di tengah-tengah perkebunan kopi.

Kampung Bener Ayu adalah salah satu Kampung yang pertama kali ada di Kabupaten Bener Meriah, sebelum mekarnya Kabupaten Bener Meriah dengan Kabupaten Aceh Tengah Kampung Bener Ayu masih termasuk kedalam wilayah Simpang Balik Kecamatan Bukit Kabupaten Aceh Tengah yang mana

pada masa itu Kampung Simpang Balik terdiri dari beberapa kampung yaitu Kampung Kebun Baru, Bener Ayu, Bener Mulie, Blang Kucak, Suka Makmur, Simpang Antara, Blang Benara. Sebelum mekaranya Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Aceh Tengah Simpang Balik masih merupakan Kecamatan Bukit Kabupaten Aceh Tengah, dan setelah mekar barulah berdiri Kampung Bener Ayu di Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah.

2. Demografis Penduduk

Adapun penduduk Kampung Bener Ayu terdiri dari berbagai suku diantaranya Suku Gayo, Suku Jawa dan Suku Aceh. Walaupun terdiri dari berbagai suku namun kehidupan Kampung Bener Ayu hidup Rukun dan Damai. Kampung Bener Ayu yang merupakan salah satu Kampung yang Ada di Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah sekarang memiliki 3 (tiga) Dusun, yaitu: Dusun Bener Ayu, Dusun Simpang Lukup, dan Dusun Pante Raya Dalam. Dengan batas wilayah sebagai berikut :²⁴

- a. Sebelah Timur berbatas 29 an Kampung Kebun Baru
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Blang Kucak
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Simpang Antara
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Bumi Ayu

Berdasarkan data yang diperoleh dari Tarmizan (Seketaris Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam), Kampung Bener Ayu memiliki luas wilayah 197 Ha/M. Kampung Bener Ayu juga memiliki 3 (tiga) Dusun, dan setiap Dusun memiliki kepala Dusunnya masing-masing.

- a. Dusun Simpang Lukup dikepalai oleh Rasidin. S
- b. Dusun Bener Ayu dikepalai oleh Sahdi

²⁴ Sigap Bener Meriah, diakses pada tanggal 20 Maret 2022, di Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah.

c. Dusun Pante Raya Dalam dikepalai oleh Efendi. AR²⁵

Jumlah Penduduk

a. Dusun Simpang Lukup 47 KK

Laki-Laki 95 Jiwa

Perempuan 89 Jiwa

b. Dusun Bener Ayu 93 KK

Laki-laki 161 Jiwa

Perempuan 140 Jiwa

c. Dusun Pante Raya Dalam 48 KK

Laki-Laki 89 Jiwa

Perempuan 97 jiwa

Total jumlah penduduk Kampung Bener Ayu yaitu 671 jiwa. 188 jumlah rumah tangga, 345 jumlah laki-laki, dan 326 jumlah perempuan. Untuk lebih jelas bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1

Jumlah Penduduk Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam Tahun 2022

| NO | Nama Dusun | Jumlah Penduduk |
|----|------------------------|-----------------|
| 1. | Dusun Simpang Lukup | 184 Jiwa |
| 2. | Dusun Bener Ayu | 301 Jiwa |
| 3. | Dusun Pante Raya Dalam | 186 Jiwa |
| | Jumlah | 671 Jiwa |

Sumber: Kantor Geucik Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa Dusun Bener Ayu merupakan Dusun yang jumlah penduduknya terbanyak dari pada dusun-dusun yang lainnya. Dan Dusun yang penduduknya paling sedikit adalah Dusun Simpang

²⁵ Wawancara dengan Tarmizan (Seketaris Kampung Bener Ayu), pada tanggal 16 Maret 2022 di Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah.

Lukup. Namun sedikitnya jumlah penduduk masyarakat di Dusun Simpang Lukup tidak berbanding jauh dengan jumlah penduduk dari Dusun lainnya, yaitu Dusun Simpang Lukup, Dusun Bener Ayu, dan Dusun Pante Raya Dalam. Setengah dari masyarakat Kampung Bener Ayu bekerja sebagai Petani. 30% sebagai Pedagang dan 10% bekerja sebagai Guru dan 10% sebagai pekerja lainnya seperti Polisi dan Tentara atau yang sudah memiliki pekerjaan tetap pada umumnya sudah berkeluarga. Namun ada juga sebagian kecilnya sudah memiliki pekerjaan tetap tapi belum berkeluarga.

Selain itu wilayah ini juga dipengaruhi oleh dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan biasanya terjadi antara bulan Agustus hingga bulan Januari. Sedangkan musim kemarau biasanya terjadi di antara bulan Februari hingga bulan Juli. Hal ini menyebabkan wilayah Kampung Bener Ayu termasuk salah satu wilayah yang subur, sehingga kebanyakan warga masyarakat Bener Ayu yang melakukan cocok tanam di Kampung tersebut.

Kepala Pemerintahan Kampung Bener Ayu dari awal terbentuknya hingga sampai sekarang ini sudah dipimpin oleh 3 (tiga) orang Geuchik. Pada pemilihan Geuchik priode pertama yang terpilih adalah Dirhaman, Geuchik priode pertama ini dia menjabat sebagai Geuchik selama dua priode kurang lebih selama 12 tahun. Dan pada pemilihan Geuchik priode kedua terpilih adalah Tgk Rizal, dan pada saat beliau menjabat kurang lebih 1 tahun beliau meninggal sebelum beliau menghabiskan masa jabatannya priode 2017-2018. Maka dilaksanakan pemilihan langsung (pilciksung) yang ketiga semenjak dikeluarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, pilciksung dilaksanakan oleh Aparatur Kampung melalui pembentukan Panitia Pilkades (P2K) dan masyarakat Kampung sebagai peserta pemilihan tersebut dengan 3 orang calon Geuchik. Adapun dalam pemilihan dimaksud yang menjadi pemenang/terpilih dan dipercayakan oleh masyarakat adalah Sujjadan. Kemudian diangkat menjadi Geuchik Kampung Bener Ayu berdasarkan

keputusan Bupati Bener Meriah untuk masa bakti 2019 sampai dengan 2024 dan di lantik serta diambil sumpah pada tanggal 1 bulan November 2019 oleh Camat Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah.

3. Sosial Budaya

Keadaan sosial budaya Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dalam bidang keagamaan, dalam rangka meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan yang maha Esa, serta dukungan pelaksanaan Syari'at Islam di Kampung Bener Ayu tersedia tempat ibadah sebanyak 3 unit, yang terdiri dari 1 unit Masjid Al-Arafah, 1 Meunasah Dusun Bener Ayu, dan 1 Meunasah Dusun Pante Raya Dalam yang dapat menjadipusat kajian Al-Qur'an dan Pendidikan Agama Anak-Anak (TPA) serta pengajian-pengajian rutinitas seperti BKMT baik tingkat Kampung maupun Kecamatan. Kegiatan tersebut diatas berjalan lancar namun semua fasilitas sarana prasarana keagamaan masih sangat sederhana sehingga untuk kelangsungan peribadatan perlu perhaban lanjut.

Masalah sosial Kampung Bener ayu, keluarga sejahtera dan kesejahteraan sosial adalah masalah interaksi antara manusia dan lingkungan sosialnya dengan segala kompleksitas dan implikasinya. Berbagai usaha peningkatan keluarga sejahtera dan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan pemerintah Kampung, masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tidak lain adalah untuk mengatasi berbagai masalah sosial yang lebih nyata dan luas, seperti kemiskinan, kriminalitas, kemaksiatan dan kegiatan amoral lainnya. Tantangan yang di hadapi dalam pembangunan kesejahteraan sosial saat ini adalah bagaimana mencegah bertambahnya masalah sosial, khususnya masalah kemiskinan disamping bagaimana pula mewujudkan rasa aman dan upaya perlindungan sosial bagi masyarakat dapat dioptimalkan. Selain itu bagaimana mengedepankan partisipasi masyarakat dengan menggali dan mengembangkan

kepedulian sosial, seperti kesetakawanan sosial dan sikap gotong royong sehingga dapat membantu mengatasi berbagai masalah sosial.

Pembangunan kesehatan merupakan salah satu sektor penting yang sangat menentukan kualitas drajat kesehatan masyarakat di Kampung Bener Ayu ini. Pemenuhan derajat kesehatan masyarakat tidak terlepas dari sarana prasarana kesehatan yang tersedia di gedung prasarana kesehatan lainnya. Kampung Bener ayu ini baru memiliki satu gedung Polindes, dan satu gedung Posyandu yang digunakan sebagai tempat Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu). Untuk tenaga kesehatan yang melayani masyarakat di Kampung Bener Ayu baru ada 1 (satu) tenaga medis Bidan desa dan sedangkan Dokter baru ada ditingkat Kecamatan.

4. Pendidikan


Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Keberhasilan dalam pendidikan akan mendorong kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai merupakan salah satu kewajiban pokok yang harus dilaksanakan oleh setiap level pemerintahan. Hal ini dikarenakan tingkat pendidik yang dimiliki merupakan indikator penting dalam menentukan kemajuan disuatu daerah.

Kampung Bener Ayu hingga saat ini masih membutuhkan akan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan menjadi hal yang mendesak untuk dipenuhi. Saat ini sarana dan prasaran pendidikan terdapat satu unit Taman Kanak-kanak (TK) yang berstatus Negeri, satu unit Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), serta satu unit Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), dan Alhamdulillah saat ini telah cukup menampung siswa-siswi dalam

menjalankan proses belajar mengajar baik kegiatan Internal Sekolah maupun kegiatan Ekstrakurikuler dari program Sekolah.

Tabel 3.2

| SD | SMP | SMA | D2 | D3 | D4 | S1 | S2 |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 74 | 45 | 37 | 1 | 1 | 3 | 31 | 3 |



B. Fungsi dan Wewenang Peran Lembaga Sarak Opat

Lembaga adat/lembaga *Sarak Opat* merupakan kata yang berasal dari gabungan antara kata lembaga dan kata adat. Kata lembaga dalam bahasa Inggris disebut dengan *Institution* yang berarti pendirian, lembaga, adat, dan kebiasaan. Dari pengertian literatur tersebut, lembaga dapat diartikan sebagai sebuah istilah yang menunjukkan kepada pola perilaku manusia yang mampan terdiri dari interaksi sosial yang memiliki struktur dalam satu kerangka nilai adat yang relevan.

Sedangkan kata adat berasal dari bahasa Arab *تَعَادَة*, bentuk jamak dari *عَادَة* ('adah) yang artinya "cara" dan "kebiasaan". Suatu kebiasaan yang terus menerus dilakukan dalam tatanan perilaku masyarakat dan tetap berlaku sepanjang waktu disebut dengan adat.²⁶ Adat juga diartikan oleh Anton M. Moeliono sebagai aturan, baik berupa perbuatan ataupun ucapan yang lazim dituruti dan dilakukan sejak dahulu kala. Definisi adat lain dikemukakan oleh Kamaruzzaman, menurutnya adat adalah kebiasaan masyarakat atau apa yang dilakukan oleh masyarakat secara berulang-ulang.²⁷

Menurut ilmu budaya, lembaga adat diartikan sebagai suatu bentuk organisasi adat yang tersusun relatif tetap atas pola-pola kelakuan, peranan-peranan, dan relasi-relasi yang terarah dan mengikat individu, mempunyai otoritas formal dan saksi hukum adat guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan dasar.²⁸

Sedangkan menurut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2010 lembaga adat adalah suatu organisasi masyarakat adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu, mempunyai wilayah tertentu, dan kekayaan sendiri serta

²⁶ Badruzzaman Ismail, *Panduan Adat Dalam Masyarakat Aceh* (Banda Aceh: CV. Boebon Jaya, 2013), hlm, 4.

²⁷ Teuku Muttaqin Mansur, *Hukum Adat (Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia)* (Banda Aceh: Bandar Aceh: Bandar Publishing. t.t, 2018), hlm, 6.

²⁸ Badruzzaman Ismail, *Fungsi Menasah Sebagai Lembaga Adat dan Aktualisasinya di Aceh* (Banda Aceh: Noebon Jaya, 2002), hlm, 25.

berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan lembaga adat Aceh. Maka lembaga adat merupakan suatu lembaga penata sosial yang tersusun secara sistematis, memiliki kewenangan dalam mengatur hubungan warga masyarakat hukum adat yang ada, mulai dari perilaku masyarakat hingga menyelesaikan masalah yang terjadi dalam masyarakat. Dari pengertian lembaga adat menurut Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2010 bahwa lembaga adat mempunyai wilayah tertentu. Artinya, lembaga adat mempunyai wilayah yang jelas dan jelas pula batas-batasnya. Namun hingga sekarang batas tersebut tidak tersurat didalam surat naskah yang tertulis, tetapi hanya berupa batas-batas alam yang sudah ada sejak dulu seperti sungai, lorong, dan parit.

Dari definisi ini, suatu lembaga diakui sebagai lembaga adat jika memiliki ciri-ciri sebagai berikut:²⁹

- a. Suatu organisasi kemasyarakatan hukum adat
- b. Dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat
- c. Mewakili wilayah tertentu
- d. Memiliki kekayaan sendiri
- e. Berhak dan berwenang mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkenaan dengan adat aceh.

Didalam pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa fungsi lembaga adat yaitu sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Lembaga-lembaga adat sebagaimana yang dimaksud dan dijelaskan pada ayat (1). Perangkat lembaga adat *Sarak Opat* pada stuktur yang berhak dan berkewajiban mengendalikan dan membangun pemerintahan

²⁹ Asnawi Zainul, *Fungsi dan Peran Lembaga Adat di Aceh (Kajian Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang lembaga adat)* (Banda Aceh: Diakses melalui : <http://baleemukim.blogspot.com/2018/12/kedudukan-fungsi-dan-peran-lembaga-adat.html?m=1>, tanggal 28 Desember 2021, 2018).

Kampung baik dalam bidang hukum, politik, dan ekonomi masyarakat. Khususnya yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat Kampung itu sendiri.

Reje Kampung adalah badan eksekusif Kampung dalam penyelenggara pemerintah Kampung.³⁰ Pemerintahan Kampung yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyelenggara pemerintah, pembangunan, memberi nasehat, pendapat, merumuskan kebijakan dan menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat Kampung, *Reje* Kampung adalah orang yang dipilih oleh masyarakat atas dasar kepercayaannya karena dianggap orang yang dituakan serta memiliki kearifan, keteladanan dan kemampuan dalam memimpin.³¹ *Reje* Kampung sesuai dengan kedudukannya sebagai pemimpin dalam sebuah Kampung bertugas untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga, menjalankan urusan pemerintah, pembangunan dan pembinaan masyarakat, serta mengarahkan masyarakatnya kepada usaha-usaha untuk mempelancar pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan Kampung. Begitu juga lembaga *Sarak Opat* yang berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja *Reje* Kampung serta harus mengawasi pelaksanaan roda pemerintahan yang dijalankan oleh *Reje* Kampung.

Dalam sistem kepemimpinan adat Kampung di Aceh khususnya Kampung Bener Ayu, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener meriah, *Reje* Kampung memegang kekuasaan berlandaskan “*Mono Trias Function*”, yaitu kemanunggalan (keadaan) kekuasaan *Reje* Kampung ada tiga fungsi bentuk kekuasaan yaitu memiliki kekuasaan eksekutif, legeslatif sekaligus yudikatif disatu tangan *Reje* Kampung. Namun *Reje* Kampung tidak pernah otoriter, bahkan sangat demokratis, karena dalam menjalankan tugasnya selalu melalui

³⁰ Badruzzaman Ismail, *Panduan Adat Dalam Masyarakat Aceh* (Banda Aceh: CV. Boebon Jaya, 2013), hlm, 6.

³¹ Tim Peneliti IAIN Ar-Raniry dan Biro Keistimewaan Aceh Provinsi NAD, *Kelembagaan Adat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2006), hlm, 76.

musyarawah dengan pembantu-pembantunya ataupun dengan bantuan dari aparaturnya Kampung (Imem Desa/serta keseluruhan selaku *Imem, Cerdik Pandai* di Kampung selaku *Petue*, Lembaga Masyarakat Desa (LMD) selaku rakyat atau (*Rakyat Genap Mupakat*). *Reje* Kampung dalam menjalankan tugas pokoknya dibantu dan didukung oleh *Imem* Kampung dan *Petue* Kampung/Lembaga *Sarak opat*. *Petue* Kampung adalah orang tua atau orang yg dituakan di Kampung yang orang tua itu berpengalaman, bijaksana, sopan santun, berpengetahuan lebih tentang adat dalam Kampung. Dan adapun jumlah anggota *Petue* Kampung itu tidak tertentu dan diangkat atas musyawarah dan kesepakatan bersama.³²

Adat istiadat merupakan suatu proses interaksi antar manusia, yang diawali dari komunikasi individual, kemudian sesuai dengan perkembangan lingkungannya menjadi antar bangsa-bangsa didunia. Adat dan istiadat kemudian menjadi jati diri sebagai sarana komunikasi masyarakat, untuk membangun kebutuhan dan perlindungan bersama dan menjadikan diri sebagai sesuatu kebiasaan, bahkan menjadi norma/kaedah sebagai sumber nilai-nilai hukum.

Di *Tanoh* Gayo lembaga-lembaga adat selalu hidup dan berkembang dalam masyarakat Gayo Bener Meriah, dan tetap dipertahankan dan dipelihara sesuai hukum adat yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Karena lembaga adat itu merupakan suatu wadah untuk menampung aspirasi masyarakat atau sebagai wadah bermusyawarah tentang hal-hal masyarakat yang berkaitan dengan adat dan budaya. Namun melihat perkembangan suku Gayo pemerintahan dan masyarakat dapat mempengaruhi perkembangan dan peningkatan pelayanan kepentingan masyarakat Kabupaten Bener Meriah menempuh kebijakan untuk membentuk lembaga adat *Sarak Opat* Kampung.

³² Badruzzaman Ismail, *Eksposa Majelis Adat Aceh Provinsi Nangroe Aceh Darussalam* (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, 2007), hlm, 60.

Sarak Opat yang ada di Kampung itu terdiri dari:

1. Kepala Desa/Lurah selaku *Reje* Kampung
2. Imam Desa/*Imem* Kampung
3. Cerdik Pandai di desa/ *Petue*
4. Lembaga Masyarakat Desa (LMD) selaku rakyat (*Rakyat Genap Mupakat*).³³

Walaupun secara formal organisasi lembaga adat *Sarak Opat* telah ditetapkan dalam tiga tingkatan atau tiga jenjang, namun secara Administratif sampai sekarang belum pernah ditetapkan personel *Sarak Opat* sebagaimana ditetapkan dalam surat putusan Bupati Bener Meriah tersebut. Karena pada dasarnya lembaga *Sarak Opat* yang tetap berperan walaupun tidak sepenuhnya berfungsi adalah *Sarak Opat* Kampung. Adapun jabatan dan fungsi keempat unsur *Sarak Opat* menurut adat istiadat dataran tinggi *Tanoh Gayo* adalah sebagai berikut:

- *Reje* Kampung atau Kepala Desa adalah pemimpin umum yang dipilih masyarakat dalam satu wilayah tertentu. *Reje* berfungsi memimpin, mengkoordinasi dan menegakkan keadilan dan mengurus kepentingan masyarakat yang dipimpinnya.
- *Imem* adalah Imam yang dipilih oleh masyarakat untuk memimpin apa yang diwajibkan dan dianjurkan syari'at serta memberantas apa yang dilarang atau diharamkan atau dimakruhkannya.
- *Petue* adalah Orang Tua Kampung atau orang yang dituakan karena kepandaian dan wibawanya dipilih masyarakat untuk meneliti, merencanakan, mengevaluasi dan mencari jalan keluar untuk masalah-masalah yang dihadapi rakyat.
- *Rayat* (Rakyat) atau *Rakyat Genap Mufakat* adalah wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh masyarakat banyak untuk duduk dikursi perlemen atau

³³ Mahmud Ibrahim dan Ar Hakim Aman Pinan, *Syariat dan Adat Istiadat, Jilid I* (Takengon: Yayasan Makaman Mahmuda, 2010), hlm, 99-100.

dewan pertimbangan rakyat, rakyat yang dipilih terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki potensi sesuai dengan kepentingan rakyat.³⁴

Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh juga telah memberikan landasan yang lebih kuat terhadap penyelesaian kasus hukum dimasyarakat secara adat dengan dibentuknya Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Lembaga adat sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Qanun Nomor 9 Tahun 2008 berwenang menyelesaikan sengketa/perselisihan secara adat dan adat istiadat dalam Pasal 13 ayat (1) adalah: (1) Perselisihan dalam rumah tangga; (2) Sengketa dengan keluarga yang berkaitan dengan fara'id; (3) Perselisihan antar warga; (4) Khalwat/mesum; (5) Perselisihan tentang hak milik; (6) Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan); (7) Perselisihan harta sehareukat; (8) Pencurian ringan; (9) Pencurian ternak peliharaan; (10) Pelanggaran adat tentang anak, pertanian dan hutan; (11) Persengketaan dilaut; (12) Persengketaan dipasar; (13) Penganiayaan ringan; (14) Pembakaran hutan; (15) Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik; (16) Pencemaran lingkungan (skala ringan); (17) Ancam-mengancam; (18) Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat istiadat.³⁵ Kasus-kasus adat yang ada diluar kewenangan lembaga adat meskipun terjadi adat dalam yuridiksi adat seperti pembunuhan, perzinanaan, pemerkosaan, narkoba, pencurian berat penculikan dan sebagainya yang dikategorikan sebagai tindak pidana berat, maka dalam hal ini Geuchik selaku anggota lembaga adat segera memberitahukan kepada pihak kepolisian.

Jadi, fungsi dan peran lembaga *Sarak Opat* sangat berpengaruh terutama dalam hal bermusyawarah dan bermufakat pada saat menyelesaikan perkara yang terjadi dalam Kampung tersebut. Salah satunya terhadap perkara tindak pidana

³⁴ Mahmud Ibrahim dan Ar Hakim Aman Pinan, *Syariat dan Adat Istiadat, Jilid II*, hlm, 112-113.

³⁵ *Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat.*

kekerasan dalam rumah tangga yang dianggap begitu mengganggu kedamaian di dalam masyarakat, maka lembaga adat *Sarak Opat* akan berperan penting dalam menyelesaikannya.

Fungsi lembaga *Sarak Opat* adalah sebagai pihak pelaksana penyelesaian setiap kasus atau perkara yang terjadi di dalam masyarakat. Yang bertanggungjawab terhadap hak-hak dari setiap tahapan proses penyelesaiannya, mulai dari menerima laporan, memeriksa persoalan, pada tahap persiapan sidang akhir serta sampai pada pemberian putusan. Para pihak lembaga adat juga harus memperhatikan bahwa setiap keputusan yang diambil dari proses penyelesaian akan memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berperkara atau yang bersengketa. Keputusan yang diambil berdasarkan hasil proses pembuktian dan musyawarah, bukan berdasarkan kepentingan salah satu pihak yang berperkara.³⁶

Dan peran lembaga *Sarak Opat* adalah sebagai penengah dan pembantu dalam menyelesaikan perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Yang berperan dalam setiap proses penyelesaian sengketa atau perselisihan menurut hukum adat di tingkat Kampung adalah *Reje* Kampung, *Imem* Kampung, *Petue* Kampung dan Kepala Dusun. *Reje* Kampung dan *Imem* Kampung memiliki tugas ganda yaitu sebagai komunikator dan sebagai pemimpin musyawarah adat juga juru runding. *Reje* Kampung juga bertindak sebagai hakim atau juru dalam proses penyelesaian perkara.³⁷

Perangkat *Sarak Opat* seperti *Reje* Kampung, *Petue* dan *Imem* Kampung adalah pihak yang berperan bertanggung jawab agar penyelesaian sengketa/perkara tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak, tetapi berupaya secara maksimal agar tercapainya perdamaian. Para pemimpin lembaga *Sarak Opat* memiliki tanggungjawab utama yaitu melaksanakan proses

³⁶ Wawancara dengan Sujjadan (Kepala Desa Kampung Bener Ayu), Pada Tanggal 19 Maret 2022, di Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah.

³⁷ Wawancara dengan Sujjadan (Kepala Desa Kampung Bener Ayu), Pada Tanggal 19 Maret 2022, di Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah.

penyelesaiannya, memutuskan dengan adil, melindungi hak para pihak, mencatat proses dan keputusan serta mendokumentasikan dokumen.³⁸

Didalam proses perdamaian pihak lembaga adat *Sarak Opat* akan berusaha bijaksana dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi didalam masyarakat. Didalam proses perdamaian ini selalu memperhatikan asas musyawarah mufakat, melalui cara ini tali persaudaraan tidak akan terputus, mengusahakan tidak ada dendam ataupun sakit hati, karena para pihak sudah ikhlas dengan setiap keputusan yang diambil.

Dalam hal ini penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pihak lembaga adat wajib segera menangani perkara paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima laporan perkara. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari tidak ditangani, maka para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut boleh melaporkan perkaranya ke tingkat Mukim. Apabila pihak ditingkat Mukim juga tidak merespon atau tidak menangani dalam jangka waktu 3 (tiga) hari maka para pihak yang berperkara dapat melaporkan perkaranya kepada pihak kepolisian. Pihak lembaga adat di tingkat Kampung maupun ditingkat Mukim akan diberi waktu selama 9 (sembilan) hari untuk dapat memuntaskan perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Dan apabila perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut tidak dapat diselesaikan, maka pihak yang terlibat dalam perkara bisa melaporkan perkaranya kepada pihak Kepolisian sesuai dengan Pergub Nomor 60 Tahun 2013, bahwa pihak Kepolisian sudah memiliki hak atau sudah dibolehkan menangani perkara yang sudah dilimpahkan tersebut.³⁹

³⁸ M. Ridha dkk, Peumat Jaroe: Proses Mediasi Menuju Harmoni Dalam Masyarakat Aceh, (Banda Aceh: CV Meuseraya, 2017), hlm.195.

³⁹ Wawancara dengan Sujjadan (Kepala Desa Kampung Bener Ayu), Pada Tanggal 19 Maret 2022, di Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah.

C. Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Berdasarkan hasil observasi, saya menemukan data yang mengenai jumlah banyaknya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kampung Bener Ayu dari tahun 2020 sampai tahun 2021. Saya telah mendapatkan beberapa data tersebut dari pihak lembaga Kampung Bener Ayu, diantaranya dari pihak Reje Kampung, dan Imem Kampung. Adapun jumlah kasus dari hasil penelitian terdapat berbagai bentuk kekerasan dalam berumah tangga tersebut, adapun jumlah kasusnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3

| NO | TAHUN LAPORAN | BENTUK KDRT | UMUR L/P | PENYELESAIAN |
|----|---------------|------------------|----------|---|
| 1. | Januari 2020 | Kekerasan Fisik | 48/44 | Kekerasan fisik suami terhadap istri. Pihak yang berperkara sudah memproses perkaranya ke Mahkamah Syari'ah dan berakhir dengan perceraian. |
| 2. | Juli 2020 | Kekerasan Psikis | 45/38 | Penelantaran rumah tangga yang di lakukan oleh suami terhadap istri, dan penyelesaian perkara ini diproses oleh Lembaga <i>Sarak Opat</i> dan berakhir dengan damai pihak yang berperkara tersebut. |
| 3. | Januari 2021 | Kekerasan Fisik | 29/25 | Kasus ini diselesaikan ditingkat Kampung oleh Kadus Bener Ayu, <i>Reje Kampung</i> , <i>Imem</i> , <i>Petue</i> dan aparat <i>Sarak Opat</i> lainnya yang mana kronologi kasusnya telah terjadi TP. KDRT yang dilakukan oleh suami kepada istri dan dapat selesai secara kekeluargaan dan berujung dengan perdamaian. |
| 4. | Febuari 2021 | Kekerasan Psikis | 27/24 | Penelantaran dalam rumah tangga, kasus ini dilaporkan ke Lembaga <i>Sarak Opat</i> Aparatur Kampung telah diselesaikan |

| | | | | |
|----|---------------|----------------------------|-------|---|
| | | | | secara adat setelah diselsaikan oleh Lembaga <i>Sarak opat</i> istri tetap tidak mau berdamai dan memproses perkaranya ke Mahkamah Syari'ah serta berakhir dengan perceraian. |
| 5. | Agustus 2021 | Kekerasan Fisik dan Psikis | 46/33 | Penelantaran rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Namun karena para pihak belum menyelesaikan di tingkat Kampung maka pihak Polsek meminta Bhabin Kampung Bener Ayu itu untuk menyelesaikannya dan kasus ini berakhir dengan perceraian. |
| 6. | Desember 2021 | Kekerasan Psikis | 29/25 | Kekerasan dan penelantaran dalam rumah tangga sudah pernah diselesaikan ditingkat Kampung dan juga sudah diselesaikan oleh Bhabin Kampung, namun karena tidak puas dengan putusan damai dari para pihak yang diputuskan oleh Lembaga <i>Sarak Opat</i> , maka pihak istri memutuskan untuk melanjutkan perkaranya ke jalur Mahkamah Syari'ah dan berakhir dengan cerai. |

Dari tabel diatas tertera ada 6 kasus yang telah terjadi dilapangan selama tahun 2020-2021, di 2 (dua) tahun ini terdata 6 kasus yang terjadi adapun jumlah kasus tersebut adalah:

1. Pada bulan Januari ada 1 (satu) kasus rumah tangga yang terjadi di Kampung Bener Ayu. Kasus ini pada awalnya sudah dilaporkan kepada Lembaga *Sarak Opat* Kampung Bener Ayu dengan laporan telah terjadi TP. KDRT yang dilakukan oleh suami (AR) terhadap istri (MR) dikarenakan MR tidak bisa memiliki keturunan. namun ketika hendak diproses Lembaga

- Sarak Opat* Kampung Bener Ayu ternyata pihak yang berperkara sudah memproses perkaranya ke Mahkamah Syari'ah dan berakhir dengan perceraian.⁴⁰
2. Pada bulan Juli 2020 ada 1(satu) kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kampung Bener Ayu. Kasus ini diselesaikan oleh Lembaga *Sarak Opat* Kampung dan juga dibantu dengan bantuan Bhabin Kampung Bener Ayu, dengan kronologi kasus yaitu telah terjadi TP. Penelantaran rumah tangga yang dilakukan oleh suami (AL) terhadap istri (FP) dikarenakan suami tidak pernah memberi nafkah terhadap istri dan anak-anaknya dan terpaksa istri menafkahi kedua anaknya sendiri. Namun ketika hendak diproses oleh Lembaga *Sarak Opat* dan berakhir dengan damai pihak yang berperkara.⁴¹
 3. Pada bulan Januari 2021 ada 1 (satu) kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kampung Bener Ayu. Kasus ini diselesaikan ditingkat Kampung oleh Kadus Bener Ayu, *Reje* Kampung, *Imem*, *Petue* dan aparat *Sarak Opat* lainnya yang mana kronologi kasusnya telah terjadi TP. KDRT yang dilakukan oleh suami (PD) Terhadap istri (AW) dan orang tua suami juga ikut campur dalam rumah tangga mereka. Dan berakhir dengan damai, walaupun menurut aparat Kampung dan Lembaga *Sarak Opat* tersebut sering terjadi cek-cok setelahnya.⁴²
 4. Pada bulan Febuari 2021 ada 1 (satu) kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kampung Bener Ayu. Yang mana telah terjadi TP. Penelantaran rumah tangga yang dilakukan suami (KH) terhadap istri (SM) dikarenakan suami tidak mau bekerja mencari nafkah. Dan kasus ini pun

⁴⁰ Wawancara dengan Sujjadan (Kepala Desa Kampung Bener Ayu), Pada Tanggal 19 Maret 2022, di Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam Kabupate Bener Meriah.

⁴¹ Wawancara dengan Tgk. Zulkarnaini (Imam Desa Kampung Bener Ayu), Pada Tanggal 16 Maret 2022, di Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam Kabupate Bener Meriah.

⁴² Wawancara dengan Tgk. Zulkarnaini (Imam Desa Kampung Bener Ayu), Pada Tanggal 16 Maret 2022, di Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah.

- dilaporkan ke Lembaga *Sarak Opat* Aparatur Kampung dan setelah diselesaikan oleh Lembaga *Sarak opat* (SM) tetap tidak mau berdamai dan memproses perkaranya ke Mahkamah Syari'ah serta berakhir dengan perceraian.⁴³
5. Pada bulan Agustus 2021 telah terjadi 1 (satu) kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kampung Bener ayu. Kasus ini diselesaikan di Polsek Bener Meriah dengan kronologi bahwa Telah terjadi TP. KDRT dan penelantaran rumah tangga yang dilakukan oleh suami (DM) terhadap istri (VF). Namun karena para pihak belum menyelesaikan di tingkat Kampung maka pihak Polsek meminta Bhabin Kampung Bener Ayu itu untuk menyelesaikannya dan berakhir dengan perceraian.⁴⁴
 6. Pada bulan Desember 2021 telah terjadi 1 (satu) kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kampung Bener Ayu. Kasus ini diselesaikan oleh Lembaga *Sarak Opat* dengan kronologi telah terjadi TP. KDRT yang mana suami (IM) menyuruh Istri (SL) untuk bekerja mencari nafkah sedangkan si suami hanya main game online di rumah sehingga terjadilah TP KDRT dan Penelantaran rumah tangga. Kronologi kasus ini sudah pernah diselesaikan ditingkat Kampung dan juga sudah diselesaikan oleh Bhabin Kampung, namun karena tidak puas dengan putusan damai dari para pihak yang diputuskan oleh Lembaga *Sarak Opat*, maka pihak istri (SL) memutuskan untuk melanjutkan perkaranya ke jalur Mahkamah Syari'ah dan berakhir dengan cerai.⁴⁵

⁴³ Wawancara dengan Sujjadan (Kepala Desa Kampung Bener Ayu), Pada Tanggal 19 Maret 2022, di Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah.

⁴⁴ Wawancara dengan Sujjadan (Kepala Desa Kampung Bener Ayu), Pada Tanggal 19 Maret 2022, di Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam Kabupate Bener Meriah.

⁴⁵ Wawancara dengan dengan Tgk. Zulkarnaini (Imam Desa Kampung Bener Ayu), Pada Tanggal 16 Maret 2022, di Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah.

Adapun bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yaitu:

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Yang masuk dalam kategori kekerasan fisik ini yaitu setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang sehingga mengakibatkan rasa sakit, hingga jatuh sakit dan luka berat. Bahkan ada kalanya KDRT hingga menewaskan korban jiwa. Beberapa kekerasan fisik yang terjadi di Bener Meriah yaitu pemukulan perempuan, mencekik, dan hampir membunuh kejadiannya pada tahun 2020. Ditahun 2020 di Kampung Bener Ayu kekrasan fisik terjadi sebanyak 1 (satu) kasus dari data yang diperoleh, kasusnya yaitu mengalami penganiayaan pemukulan, dan bentakan. Kemudian ditahun 2021 kekerasan fisik terjadi lagi sebanyak 3 (tiga) kasus dari data yang diperoleh, 3 kasus tersebut telah terjadi penganiayaan pukulan, bentakan, penamparan dan kekerasan lainnya yang mengorbankan fisik korban.

b. Kekerasan Psikis

Kekerasan Psikis adalah perbuatan kekerasan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan penderitaan penganiayaan berat pada seseorang. Kekerasan psikis disebabkan karena adanya suatu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan bahkan penderitaan psikis berat pada seseorang. Dari data yang diperoleh tahun 2020-2021, korban KDRT rata-rata mengalami kekerasan psikis karena korban mengalami ketakutan, hilangnya kemampuan untuk bertindak serta mengakibatkan rasa trauma yang tinggi dalam berhubungan.

c. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah kekerasan penyerangan terhadap organ dan seksualitas perempuan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit dan penderitaan bagi korban. Kekerasan seksual yang dapat terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga yaitu berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut dan pemaksaan hubungan seksual terhadap seseorang istri. Pada tahun 2020 telah terjadi kasus kekerasan seksual yang mana disini suami memaksa istri melakukan hubungan badan sebanyak 1 (satu) kasus, kejadian ini terjadi dengan kekerasan seksual terhadap korban seperti bentakan dan pukulan.

d. Penelantaran Rumah Tangga

Penelantaran rumah tangga adalah setiap bentuk pelalaian kewajiban dan tanggung jawab seseorang dalam rumah tangga yang menurut hukum seseorang itu telah ditetapkan sebagai pemegang tanggung jawab terhadap kehidupan orang yang berada dalam lingkungan keluarganya. Terdapat dua jenis tindakan yang termasuk dalam penelantaran rumah tangga yaitu tindakan seseorang yang menelantarkan rumah tangganya. Sedangkan menurut hukum yang berlaku dirinya berkewajiban memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Hal ini dapat terjadi antara orang tua dengan anak-anaknya atau yang berada dibawah pengasuhannya. Termasuk bagi orang-orang dewasa yang bertanggung jawab dalam suatu panti asuhan atau tempat penitipan anak (*day care*) kepada anak-anak yang berada didalamnya dan selain itu masuk dalam kategori penelantaran dalam rumah tangga, jika seseorang melakukan suatu tindakan yang mengakibatkan adanya ketergantungan ekonomi pada

diriya. Dengan cara membatasi dan/atau melarang orang lain dalam lingkungan rumah tangganya untuk bekerja yang layak, baik didalam rumah atau diluar rumah. Sehingga korban berada dalam kendali orang tersebut (pelaku). Kekerasan ini terjadi pada tahun 2020-2021 sebanyak 4 kasus, dari data yang diperoleh disini pelaku menelantarkan istri dan anak-anaknya dan tidak memberikan kewajiban atau nafkah sebagaimana hukum yang berlaku.

D. Proses dan Tata cara Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga oleh Lembaga Sarak Opat

Masyarakat Gayo memiliki pola tersendiri dalam menyelesaikan perkara atau masalah, baik perkara vertikal maupun perkara yang horizontal. Yang mana pola penyelesaian perkaranya dalam masyarakat Gayo ini dikenal dengan pola penyelesaian adat Kampung dengan bermusyawarah dan bermufakat. Pola ini sebenarnya berasal dari Syari'at Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Pegangan suci umat Islam ini mengajarkan model dan cara penyelesaian perkara, baik dalam rumah tangga, antar individu diluar rumah tangga atau antar masyarakat dengan cara bermusyawarah dan bermufakat.⁴⁶

Secara umum proses penyelesaian perselisihan/sengketa melalui lembaga *Sarak Opat* atau lembaga adat dilakukan secara sederhana dan tidak terlalu formal. Perkara dalam proses penyelesaian lembaga *Sarak Opat* dapat dikategorikan kedalam dua macam yakni, perkara yang melibatkan dua pihak atau lebih (baik yang bersifat perdata dan pidana) dan perkara yang hanya melibatkan satu pihak, yakni apabila adanya pelanggaran adat bagi seseorang. Untuk menyelesaikan suatu perselisihan, lembaga *Sarak Opat* juga mempunyai proses atau tahapan-tahapan penyelesaian sengketa. Perlu ditekankan, bahwa proses penyelesaian perselisihan melalui lembaga *Sarak Opat* bukanlah satu-satunya jalur mutlak untuk

⁴⁶ Wawancara dengan M. Kasah (Rakyat Genap Mupakat Kampung Bener Ayu), pada tanggal 18 Maret 2022, di Kampung Bener Ayu, Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah.

menyelesaikan perselisihan ditingkat Kampung di Kabupaten Bener Meriah. Akan tetapi jalur penyelesaian melalui lembaga *Sarak Opat* merupakan jalur penyelesaian alternatif non formal dalam menyelesaikan perselisihan warga masyarakat ditingkat Kampung. Berdasarkan realistik kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kampung-Kampung dilihat dari segi biaya, yang mana waktu penyelesaiannya peran lembaga *Sarak Opat* merupakan jalur alternatif untuk penyelesaiannya, karena masyarakat ditingkat Kampung tidak terbebani dengan mengeluarkan waktu dan biaya yang besar jika menyelesaikan suatu permasalahan itu ditingkat Kampung, bahkan dari segi hasil keputusannya sangat menekankan aspek kekeluargaan dan musyawarah. Secara teknis tidak ada ditemukan tentang bagaimana lembaga *Sarak Opat* melakukan proses penyelesaian perselisihan antar warga masyarakat. Secara hukum pidana adat masyarakat Gayo yang telah diatur dalam sebuah Qanun Kabupaten Aceh tengah Nomor 09 tahun 2002 tentang hukum adat Gayo. Pada bab VIII mengenai sanksi adat dalam pasal 18,19 dan 20 dicantumkan bahwa yang ditemukan tentang bagaimana Lembaga *Sarak Opat* itu melakukan proses penyelesaian dalam suatu masalah yaitu :

1. Rujuk (menyelesaikan sengketa secara bijaksana).
2. Maas (bermaaf-maafan).
3. Kedamaian para pihak yang bersengketa tidak ada yang merasakan dimenangkan atau dikalahkan.⁴⁷

Proses penyelesaian perkara/sengketa adat tidak pernah membedakan kasus pidana dan kasus perdata. Pihak lembaga adat akan berusaha menyelesaikan semua masalah yang dilaporkan kepada pihak lembaga adat. Hanya saja ada perbedaan mekanisme dalam penyelesaiannya. Setiap kasus perdata biasanya cenderung lebih mudah dibandingkan mekanisme penyelesaian kasus pidana yang lebih sulit diselesaikan. Ini dapat dilihat pada kasus pidana yang biasanya

⁴⁷ Desertasi Jamhir, *Sarak Opat Sebagai Lembaga Keramat Mupakat Dalam Menyelesaikan Kasus Hukum Pada Masyarakat Gayo* (Banda Aceh, 2016), hlm. 43

memerlukan langkah-langkah perlindungan untuk memastikan keselamatan korban mulai dari tahap pelaporan perkara, proses penyidikan dan penyelidikan, sidang peradilan adat sampai pada tahap setelah upaya damai dilakukan, dimana pemangku adat harus melakukan pemantauan terhadap kemungkinan terjadinya kekerasan yang terulang setelah proses damai.⁴⁸ Sedangkan dalam proses kasus perdata tidak memerlukan pengamanan dan perlindungan terhadap kedua belah pihak.

Proses dan tata cara penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ini dilaksanakan ditempat tertutup, seperti kantor Desa, rumah *Reje* Kampung, rumah Imem Kampung, atau tempat lain yang dapat menjaga rahasia, karena *Reje* Kampung beranggapan bahwa apabila sidang ini disidangkan secara terbuka untuk umum dan disaksikan oleh masyarakat banyak, maka kedua belah pihak akan merasa malu dan minder. Dan jika kedua belah pihak memiliki anak, maka si anak akan merasa malu karena adanya sengketa anatar orang tuanya dan juga persengketaan itu merupakan aib sebuah keluarga.⁴⁹

Setiap kali ada perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam maka terlebih dahulu pihak yang bersengketa berusaha menyelesaikannya tanpa melihat pihak lain. Dalam artian mereka hanya memanggil dan memberitahu pihak keluarganya terlebih dahulu untuk mencoba melakukan perdamaian tanpa bantuan pihak lembaga *Sarak Opat* Kampung. Kemudian jika cara ini tidak bisa menghasilkan perdamaian maka barulah mereka meminta pihak lain atau pihak lembaga *Sarak Opat* Kampung sebagai penengah guna untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi.⁵⁰

⁴⁸ Lailan Sururi, Dahlan Ali, Teuku Muttaqin Mansur, Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat Gampong, Jurnal Ilmu Hukum, Vol, 2, No. 1, April 2019, hlm. 67-68.

⁴⁹ Wawancara dengan Sujjadan (Kepala Desa Kampung Bener Ayu), Pada Tanggal 19 Maret 2022, di Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih pesam Kabupaten Bener Meriah.

⁵⁰ Wawancara dengan M. Kasah (Lembaga Genap Mupakat Kampung Bener Ayu), pada tanggal 18 Maret 2022, di Kampung Bener Ayu, Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah.

Berkaitan dengan proses penyelesaian perselisih dalam lembaga adat *Sarak Opat* Kampung, jalur penyelesaiannya tidaklah sama seperti jalur penyelesaian yang ada dalam lembaga pengadilan. Dalam lembaga adat proses penyelesaiannya hanya dilakukan secara sederhana dengan lebih menekankan aspek musyawarah mufakat untuk mencapai suatu perdamaian dari pihak yang berselisih. Jalannya proses persidangan yang dilakukan lembaga *Sarak Opat* tidaklah sama seperti praktik yang ada di Pengadilan yang memiliki Hakim, Panitra. Diawali dengan adanya pengaduan baik itu dari korban, orang tua, anak saudara dan yang lainnya masih berkerabat dengan korban kepada aparat *Sarak Opat* akan menggali lagi akar dan permasalahannya, sehingga kemudian setelah akar permasalahannya ditemukan oleh lembaga *Sarak Opat* akan memanggil yang berperkara untuk diselesaikan secara adat atau lebih kepada kekeluargaan dalam sistem musyawarah. Akan tetapi penyelesaian secara adat dalam lembaga *Sarak Opat* lebih merupakan sebagai penengah untuk mencapai suatu perdamaian dengan perangkat aparat Kampung *Reje* (Kepala Desa), yang dibantu oleh beberapa aparaturnya yaitu: *Imem* (Imam Kampung yang memimpin hukum syari'at), *Petue* (orang yang dituakan dikampung yang menyelidi dan meneliti suatu masalah), dan *Rakyat* (yang berkewajiban bermusyawarah dan bermufakat dalam kehidupan kemasyarakatan).

Pasal 10 Qanun Nomor 9 Tahun Nomor 9 tahun 2002 tentang Hukum Adat Gayo, menegaskan, menyelidi dan menjatuhkan sanksi adat berdasarkan Hukum Adat Istiadat. Bunyi Pasal 10 Qanun Nomor 9 Tahun 2002 sebagai berikut:⁵¹ *Sarak Opat* berwenang untuk menyelesaikan, menyelidiki dan menjatuhkan sanksi Adat berdasarkan Hukum Adat Istiadat dan kebiasaan-kebiasaan terhadap perbuatan *Sumang*, *Kemaluan Edet* (adat) menyalahi *edet* (Adat) yang dilakukan oleh seseorang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9, 11, dan 13 Qanun ini.

⁵¹ Mahmud Ibrahim dan A.R Hakim Aman Pinan, *Syari'at dan Adat Istiadat*, Jilid II, hlm. 89.

Peran lembaga adat *Sarak Opat* secara umum yaitu sebagai penyelesaian berbagai masalah dalam masyarakat, mulai sedari masalah pembangunan, sosial, kemasyarakatan, masalah pidana, masalah perdata, maupun masalah agama pada umumnya. Terkait dengan proses pelaksanaan tugas pemerintahan dalam hal pembangunan harus dilakukan dengan apa yang telah diputuskan dalam musyawarah *Sarak Opat*. Dalam hal ini pula seluruh masyarakat harus memiliki peran aktif dalam menunjang pembangunan khususnya masyarakat dalam wilayah Kampung/Desa.⁵²

Disamping peran diatas lembaga adat *Sarak Opat* ini juga berwenang dalam melaksanakan tugas kemasyarakatan lainnya, seperti *Kejurun Blang* (fungsi pelaksanaan dalam masalah persawahandan pertanian), *Pengulu Uten* (kewenangan dalam menjaga hutan), *Pengulu Uwer* (terkait dengan pengembalaan dan peternakan), *Pawang Lut* (wewenang dalam masalah mengurus kelautan, perikanan dan sungai-sungai), *Biden* (terkait dengan masalah kesehatan ibu dan anak, mulai dari mengandung hingga melahirkan) dan *Hariye* (suatu kewenangan dalam masalah pelaksanaan tugas yang menghubungkan antara pemerintah dan rakyat, dan melakukan penyampaian pengumuman *Reje* kepada masyarakat).

Adapun sistem pelaksanaan pemerintahan *Sarak Opat* yang brdasarkan hukum adat Gayo dilakukan sesuai dengan azas:⁵³

1. Kebersamaan dan kekeluargaan.
2. *Keramat Mufakat Behu Berdedele* (mulia karena mufakat berani karena bersama-sama).
3. *Sepapah Sepupu Sebegi Seperange* (hak kewajiban dan tujuan bersama diwujudkan dengan sikap dan tingkah laku yang sama).

⁵² Mahmud Ibrahim dan A.R Hakim Aman Pinan, *Syari'at dan Adat Istiadat*, Jilid II, hlm. 99.

⁵³ Syukri, *Sarak Opat Sistem Pemerintahan Tanah Gayo*, Cet I, Jakarta Selatan: Hijri Pustaka Utama, 2006, hlm. 154-155.

4. *Ike Mowen Sara Tamonen, Ike Beloh Sara Loloten* (tinggal dalam satu kesatuan, pergi dalam satu jalur).

Dengan Azas diatas, diharapkan dapat tercapai sasaran dan tujuan pemerintahan *Sarak Opat* yaitu:

1. *Sidik Kali Terang* (setiap masalah yang dihadapi harus diselidiki terlebih dahulu dengan hukum adat sebelum bertindak atau memutuskan).
2. *Rintis Kati Lapang* (setiap masalah yang dihadapi harus dicari dan diatasi penyebab terjadinya masalah tersebut).
3. *Ike I Sapu nti Ne Muberus* (jika diselesaikan suatu masalah jangan ada akses negatif akibat penyelesaian itu).

Azas-azas dan prinsip diatas, disamping berlaku pada bidang pemerintahan, juga berlaku pada bidang pembangunan, kemasyarakatan dan lain-lain dalam sistem pelaksanaan pemerintahan *Sarak Opat* berdasarkan hukum adat terdapat hak rakyat untuk berpendapat dan berserikat. Kalau ada perbedaan pendapat dikalangan rakyat, mereka kembalikan kepada al-Qur'an dan Hadist kepada pimpinan mereka yaitu *Reje*, sebagaimana yang ungkapan adat Gayo, *dewe Hadist ulakan ku Firman, dewe edet ulaken ke umpeye*. Artinya: berbeda pendapat tentang adat istiadat kembalikan kepada pimpinan adat *Reje*.⁵⁴

Sistem pelaksanaan pemerintahan *Sarak Opat* diatas sangat relevan dengan firman Allah SWT, dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 59 yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatillah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu belainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 155.

Ketika terjadi permasalahan dalam rumah tangga khususnya untuk permasalahan KDRT di masyarakat Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dapat diselesaikan dengan beberapa tata cara penyelesaian yaitu:

1. Tahapan Pelaporan

Khusus dalam penyelesaian sengketa atau perkara dalam rumah tangga di Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah *Reje* Kampung atau Kepala Dusun cenderung bersifat pasif. *Reje* Kampung atau kepala dusun tidak akan mendatangi masyarakat yang sedang bersengketa kecuali telah ada laporan/pengaduan. Pada kasus perkara kekerasan dalam rumah tangga yang melapor bisa siapa saja, bisa dilakukan oleh korban, pelaku, salah satu keluarga keduanya, bahkan para tetangga (para saksi pada saat kejadian). Pihak yang bersangkutan akan melaporkan kepada pihak Kepala Dusun atau melaporkan kejadian tersebut kepada Geucik/ *Reje* Kampung. Adakalanya dalam penyelesaian sengketa atau perkara itu memungkinkan untuk diselesaikan oleh pihak keluarga, maka Kepala Dusun atau *Reje* Kampung akan menyerahkan lebih dulu diselesaikan secara kekeluargaan musyawarah dan bermufakat. Namun jika tidak bisa maka Kepala Dusun dan *Reje* Kampung akan menyelesaikannya melalui lembaga adat *Sarak Opat*.⁵⁵ Dalam hal ini lembaga adat tingkat Kampung wajib segera menanggapi sengketa paling lama setelah 3 (tiga) hari setelah pengaduan dan pelaporan. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan tidak ditangani, maka pihak yang bersengketa berhak membawa sengketa/perselisihan mereka ke lembaga adat tingkat Mukim.

2. Penerimaan Laporan

Dalam waktu dekat setelah adanya laporan kepada pihak lembaga adat yaitu Kepala Dusun dan *Reje* Kampung, maka Kepala Dusun dan *Reje* Kampung

⁵⁵ Wawancara dengan Sujjadan (Kepala Desa Kampung Bener Ayu), Pada Tanggal 19 Maret 2022, di Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih pesam Kabupaten Bener Meriah.

akan melakukan pertemuan dengan anggota lembaga adat *Sarak Opat* lainnya terkait masalah tersebut dan membicarakan mengenai penyelesaian langkah-langkah yang akan ditempuh serta menyusun jadwal pemanggilan dari pihak-pihak.⁵⁶ Pada tahap ini para pihak lembaga adat akan melakukan pendekatan kepada pada pihak yang berperkara secara terpisah dan meminta masing-masing pihak menyapaikan persoalan yang dihadapi dengan tujuan agar mengetahui akar permasalahan dan sekaligus menyediakan kesediaan para pihak untuk menyelesaikan perkara tersebut secara damai.

3. Tahap Persidangan

Persidangan perkara ini dilakukan di kantor geucik dan diadakan secara tertutup dari pihak-pihak yang tidak bersangkutan. Dan pada tahap ini pihak lembaga adat *Sarak Opat* juga memeriksa para saksi yang mungkin mengetahui dan melihat sengketa tersebut dan juga alat bukti. Pada saat pihak saksi memberikan keterangan, maka mereka akan disyaratkan terlebih dahulu melakukan sumpah.⁵⁷ Sumpah ini dilakukan bertujuan agar tidak terjadi fitnah ataupun kekhawatiran muncul keterangan palsu yang dapat menyembunyikan fakta yang sebenarnya dalam persidangan. Dengan adanya kebenaran informasi dari saksi maka permasalahan akan terungkap.

Tahap ini *Reje* Kampung sebagai Ketua Majelis memutuskan bahwa berdasarkan pertimbangan para anggota lembaga adat yang ikut serta dalam menjalankan proses penyelesaian perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi yang telah diberikan kepada pihak para pihak lembaga adat *Sarak Opat* serta berdasarkan alat bukti. Apakah pelaku terbukti bersalah karena telah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya.⁵⁸

⁵⁶ Wawancara dengan Sujjadan (Kepala Desa Kampung Bener Ayu), Pada Tanggal 19 Maret 2022, di Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah.

⁵⁷ Wawancara dengan M. Kasah (Rakyat Genap Mupakat Kampung Bener Ayu), pada tanggal 18 Maret 2022, di Kampung Bener Ayu, Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah.

⁵⁸ Teuku Muttaqin Mansur, Penyelesaian Kasus Mesum Melalui Peradilan Adat Gampong Di Aceh, Media Syari'ah, Vol.14, No. 1, 2012, hlm. 236.

Pada tahap sebelum pengambilan putusan *Reje* Kampung dan anggota lembaga adat *Sarak Opat* lainnya akan memberikan tanggapan terhadap perkara yang terjadi dan bermusyawarah untuk menentukan putusan damai. Jika putusan damai tidak diterima maka para pihak lembaga adat akan memberikan alternatif lainnya. Serta adanya pemberian nasihat oleh pemangku adat, tokoh masyarakat maupun tokoh agama untuk berupaya mengingatkan bahwa pertengkaran dalam rumah tangga sangat tidak disukai Allah.

Saat sidang pengambilan keputusan *Reje* Kampung dan anggota lembaga adat *Sarak Opat* lainnya harus menanyakan kepada kedua belah pihak yang bersengketa tentang solusi yang telah diberikan dan keputusan yang diambil, dan kedua belah pihak bebas menerima atau menolak keputusan tersebut. Apabila dengan solusi yang telah diberikan tidak dapat diterima, maka pihak lembaga adat memenuhi kehendak mereka yang berselisih, apakah mereka ingin bercerai maka akan diberikan jalan keluar.⁵⁹

4. Tahap Pembaca Putusan dan Pemberian Sanksi


Tahap yang selanjutnya adalah tahap pembacaan putusan terhadap sengketa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ini. Pelaksanaan pembacaan putusan ini dilakukan pada tahap sidang terakhir yang akan dihadiri oleh pihak keluarga dari korban maupun pihak keluarga dari suami serta pihak dari istri. Pada tahap ini para pihak yang bersengketa sudah lebih dahulu memberi jawaban mengenai keputusannya apakah akan tetap bersama untuk melanjutkan perjalanan rumah tangganya atau memilih untuk menyudahinya. Dan berdasarkan keputusan itu maka *Reje* Kampung sebagai ketua sidang akan mengumumkan didepan forum sidang dengan tujuan untuk memiliki keputusan yang sah menurut hukum adat.⁶⁰

⁵⁹ Wawancara dengan Tgk. Zulkarnaini (Imam Desa Kampung Bener Ayu), Pada Tanggal 16 Maret 2022, di Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah.

⁶⁰ Wawancara dengan Sujjadan (Kepala Desa Kampung Bener Ayu), Pada Tanggal 19 Maret 2022, di Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah.

Mengenai bentuk hukuman atau sanksi dalam hukum adat sangatlah beragam. Dimulai dari hukuman ringan seperti pemberian nasihat, peringatan, dan meminta maaf didepan umum. Sampai dengan terberat seperti adanya ganti rugi, pengusiran dari Kampung dalam jangka waktu tertentu, pencabutan gelar adat, dan dikucilkan dari pergaulan. Jika pada kasus cek-cok (keributan kecil) dalam keluarga pelaku yang salah akan diberikan hukuman berupa pernyataan meminta maaf didepan keluarga dan didepan khalayak sidang dan berjanji untuk tidak mengulangi. Pertimbangan pemberian bentuk hukuman yang berupa pernyataan meminta maaf didepan umum agar pelaku merasa malu dan tidak mengulangnya lagi.⁶¹

Setelah pelaku menyatakan permintaan maaf dikhalayak umum para pihak yang berperkara dan keluarganya dilanjutkan dengan prosesi barjabat tangan yang merupakan simbol perbaikan hubungan antara kedua belah pihak yang bersengketa dengan harapan berakhirnya permasalahan yang diperkarakan dengan damai.



⁶¹ Wawancara dengan Tgk. Zulkarnaini (Imam Desa Kampung Bener Ayu), Pada Tanggal 16 Maret 2022, di Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam Kabupate Bener Meriah.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam penutup ini penulis akan merangkum beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang diselesaikan oleh lembaga *Sarak Opat* di Kampung Bener Ayu ialah (a) Kekerasan fisik berupa pemukulan dan bersikap keras kepada istri dan anak-anaknya; (b) Kekerasan psikis berupa istri yang sering dimarahi dan didiamkan seakan tidak dipedulikan oleh suaminya; dan (c) Kekerasan ekonomi yaitu kekerasan yang berupa penelantaran rumah tangga yang mana istri yang jarang diberi uang belanja untuk kebutuhan sehari-hari, akibatnya istri harus bekerja ditempat orang atau istri harus meminjam uang kepada tetangga untuk mencukupi kebutuhan keluarganya.
2. Proses penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh *Sarak Opat* di Kampung Bener Ayu yaitu dengan cara memanggil dan memberitahu pihak keluarganya terlebih dahulu untuk mencoba melakukan perdamaian tanpa bantuan pihak lembaga adat Kampung. Jika cara ini tidak bisa menghasilkan perdamaian maka barulah meminta bantuan pihak lain atau pihak lembaga adat *Sarak Opat* Kampung sebagai penengah yang berguna untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang sedang mereka hadapi dengan 3 (tiga) tahapan penyelesaian adapaun (a) Menerima laporan dari pihak yang berperkara; (b) Melakukan persidangan dengan melibatkan anggota *Sarak Opat* dan para pihak yang berperkara; (c) Pembacaan putusan dan pemberian sanksi jika diperlukan.

B. Saran

Setelah penulis menarik kesimpulan dari uraian skripsi ini, maka penulis dapat memberikan sedikit saran sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan koordinasi secara aktif antara lembaga adat *Sarak Opat* dengan pihak pemerintah maupun aparat penegak hukum baik Kepolisian ataupun Mahkamah Adat Aceh (MAA) terkait faktor kendala yang ada dengan tujuan dapat mengatasi berbagai kendala yang terjadi, dengan cara mendorong eksistensi hukum adat sebagai alternatif penyelesaian sengketa secara adat melalui lembaga adat, dan sehingga lembaga adat memiliki peluang yang besar untuk menjadi tempat atau sarana dalam menyelesaikan sengketa.
2. Hendaknya *Sarak Opat* di Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dapat memperkuat kedudukan dari segi hukum adat dengan meningkatkan sosialisasi ke semua lapisan masyarakat secara merata. Bersikap profesional dalam menyelesaikan sengketa atau perkara yang terjadi dalam masyarakat dengan menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan hukum bagi masyarakat, sehingga keadilan itu benar-benar berpihak pada yang benar. Dengan demikian kepercayaan masyarakat terhadap lembaga *Sarak Opat* dan pemangku adat Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah.
3. Untuk penelitian selanjutnya penulis menyarankan bahwa judul ini menarik untuk meneliti lebih lanjut, baik dari segi kasus perjudian, pencurian, pertikaian sengketa warisan dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Malik Kamal, *Fiqih Sunnah Wanita Jilid 2*. Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2007.
- Ahmad Muflikhudin, “Subtansi Akad As-Shulu Sebagai Induknya Penyelesaian Sengketa Dalam Muamalah Menurut Imam Jalahuddin As-suyuti.” *As-Salam IX* (2020): hlm, 4.
- Badruzzaman Ismail, *Eksposa Majelis Adat Aceh Provinsi Nangroe Aceh Darussalam*. Banda Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, 2007.
- Biro Keistimewaan Aceh Provinsi NAD, Tim Peneliti IAIN Ar-Raniry. *Kelembagaan Adat Provinsi Nangroe Aceh Darussalam*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2006.
- Bogong Suryanto dan Sutinah, *Metodologi Penelitian Sosial (Berbagai Alternatif Pendekatan)*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, edisi III, 2001.
- Desertasi Jamhir, *Sarak Opat Sebagai Lembaga Keramat Mupakat Dalam Menyelesaikan Kasus Hukum Pada Masyarakat Gayo*. Banda Aceh, 20016.
- Fatimah Syam dkk, *Modul Pendidikan Paralegal*. Jakarta: LBH APIK ACEH, 2007.
- Juhaya S Praja, *Tafsir Hikmah, Seputaran Ibadah, Muamalah, Jin dan Manusia*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- Khalidin. *Peran Tuha Lapan dalam Memberikan Sanksi Bagi Pelaku Pelanggaran Adat Gampong (Studi Kasus di Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie)*. Banda Aceh, 2014.
- Mahmud Ibrahim Ar Hakim Aman Pinan, Mahmud Ibrahim. *Syariat dan Adat Istiadat, Jilid 1*. Takengon: Yayasan Makaman Mahmuda, 2010.
- . *Syariat dan Adat Istiadat, Jilid II*. Takengon: Yayasan Makaman Mahmuda, 2010.

- Maulida Wita, “*Unsur-unsur Kekerasan Dalam Rumah Tangga*”, *Skripsi Mahasiswa JURUSAN SPH Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry*. Banda Aceh: TTPA, 2009.
- Muhammad Nasib Ar-Rifa’i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Kathsir*. Jakarta: Gema Insani, 1999.
- Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- . *Fungsi Menasah Sebagai Lembaga Adat dan Aktualisasinya di Aceh*. Banda Aceh: Noebon Jaya, 2002.
- . *Panduan Adat Dalam Masyarakat Aceh*. Banda Aceh: CV. Boebon Jaya, 2013.
- Saptosih Ismail, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Skripsi Misran, *Penyelesaian Kasus Perkelahian Secara Hukum Adat Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Babahort Kabupaten Aceh Barat Daya)*. Banda Aceh, 2015.
- Syukri, *Sarak Opat, Sistem Pemerintahan Tanoh Gayo*, Jakarta Selatan: Hijri Pustaka Utama, 2006.
- Teuku Muttaqin Mansur, *Hukum Adat (Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia)*. Banda Aceh: Bandar Publishing. t.t, 2018.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Intan Amelia Putri
 Tempat/Tgl. Lahir : Bandar Baru, 15 April 2001
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Kebangsaan/suku : Indonesia/Aceh
 Status : Belum Menikah
 Alamat : Bener Ayu
 Orang tua :
 Nama Ayah : Sujjudan
 Nama Ibu : Suraini
 Alamat : Bener Ayu
 Pendidikan :
 SD/MI : Min 11 Wih Pesam
 SMP/MTS : MTs's Dayah Jeumala Amal
 SMA/MA : MAS Dayah Jeumala Amal

Demikian Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh 23 Mei 2022
Penulis



AR - R A N I R Y Intan Amelia Putri

LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Keterangan Penelian Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 4989/Un.08/FSH/PP.009/10/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;


M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Ali, M.Ag
b. Dedy Sumardi, S.HI., M.Ag
- Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Intan Amelia Putri
N I M : 180104084
Prodi : Hukum Pidana Islam
J u d u l : Peran Lembaga Sarak Opat Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Kasus di Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pasam Kabupaten Bener Meriah)

- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 20221;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HPI;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

Lampiran 2: Surat Permohonan melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 795/Un.08/FSH.I/PP.00.9/02/2022
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Kepala Desa Kampung Bener Ayu

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Intan Amelia Putri / 180104084**
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Pidana Islam
Alamat sekarang : Lingke

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Peran lembaga sarak opar dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) (studi kasus kampung bener ayu kecamatan wih pesam kabupaten bener meriah)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 08 Februari 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Juni 2022

Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran 3: Surat Responden



**PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
KECAMATAN WIH PESAM
KAMPUNG BENER AYU**

SURAT KETERANGAN

Nomor : **63** /BA/WP/BM/SK/III/2021

Sehubungan Dengan Surat UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM Nomor : 795/Un.08/FSH.I/PP.00.9/02/2022 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa** Yang Bertempat Di Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah Maka Reje Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah Menerangkan Bahwa Nama Mahasiswa Dibawah Ini :

Nama/NIM : **Intan Amelia Putri / 180104084**
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Pidana Islam
Alamat sekarang : Lingke

Benar nama Tersebut Telah Melakukan Penelitian di Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah Pada Tanggal 18 Bulan Maret Tahun 2022 Guna Untuk Melengkapi Data Pada Penyusunan Skripsi yang Berjudul **Peran lembaga sarak opat dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) (studi kasus kampung bener ayu kecamatan wih pesam kabupaten bener meriah)**

Demikianlah Surat Keterangan Ini Dibuat Dengan Sebenarnya Agar Dapat Dipergunakan Sebagaimana Mestinya

Bener Ayu, 18 Maret 2022
Reje Kampung Bener Ayu



جامعة الرانيري
AR - RANIRY

Lampiran 4: Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA


- Judul Penelitian/Skripsi : Peran Lembaga Sarak Opat Dalam
Penyelesaian Tindak Pidana
Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(Studi Kasus Kampung Bener Ayu
Kecamatan Wih Pesam Kabupaten
Bener Meriah)
- Lamanya Penelitian : 1 (Satu) Bulan
- Pewawancara : Intan Amelia Putri
- Pihak yang Diwawancarai : *Reje* Kampung dan Perangkat
Lembaga *Sarak Opat* Kampung
Bener Ayu

Wawancara ini akan meneliti tentang “Peran Lembaga Sarak Opat Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah)”. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan terlindungi kerahasiaannya. Baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai.

Daftar Pertanyaan :

1. Bagaimana bentuk kekerasan dalam rumah tangga di Kampung Bener Ayu?
2. Apakah masih banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kampung Bener Ayu?

3. Faktor apa saja yang mendorong hal tersebut terjadi?
4. Bagaimana proses dan tata cara pelaksanaan penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh *Reje* Kampung dan Lembaga *Sarak Opat* di Kampung Bener Ayu?
5. Bagaimana penerapan penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga ini bisa memenuhi unsur perlindungan terhadap korban?
6. Bagaimana peran *Sarak Opat* dalam menyelesaikan kasus KDRT dan apa fungsi *Sarak Opat* ?
7. Apakah ada kendala lembaga *Sarak Opat* dalam proses penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga?



Lampiran 5: Foto Lapangan

1. Gambar Pada saat wawancara dengan *Reje* Kampung Bener Ayu



2. Gambar pada saat wawancara dengan pak Imam



3. Gambar pada saat wawancara dengan Rakyat Genap Mupakat



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan dalam rumah tangga selalu terjadi tanpa mengenal status sosial kehidupan seseorang baik itu ia dari golongan miskin, menengah keatas maupun ia seorang yang kaya raya, kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu persoalan yang sangat rumit untuk dapat dipecahkan. Banyak alasan yang harus dapat kita pahami dalam menyelesaikan kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, boleh jadi pelaku kekerasan dalam rumah tangga benar-benar tidak menyadari bahwa apa yang telah ia lakukan adalah merupakan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Atau ia hanya mengabaikan karena ia ingin berlindung dari undang-undang yang menjerat pidana tentang kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kebanyakan orang menganggap perbuatan kekerasan dalam rumah tangga tersebut sebagai hal yang wajar dan lumrah terjadi dalam rumah tangga.

Idealnya kehidupan berumah tangga dibangun atas landasan cinta dan kasih sayang dalam hubungan suami istri, serta diatas prinsip keadilan dan saling pengertian. Masing-masing pihak harus dapat melaksanakan kewajiban terhadap pasangannya sehingga kehidupan rumah tangga dapat berdiri kokoh.

Kepastian membangun dan membina sebuah rumah tangga oleh setiap manusia itu bukan sekedar karena naluri dan tabiat dimana setiap manusia itu membutuhkan hidup untuk berkumpul bersama karena terdorong oleh suatu kebutuhan, akan tetapi agama pun juga memerintahkan manusia setelah tiba masanya agar cepat berumah tangga.

Tetapi dalam kenyataannya yang sering kita lihat jarang sekali kehidupan berumah tangga berjalan mulus tanpa munculnya sejumlah masalah dan perselisihan, kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga merupakan suatu permasalahan serius yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat dan sulit diselesaikan secara

baik.¹ Yang kadang kala harus berahir dengan perceraian, secara tepat dan murah tanpa mengeluarkan biaya yang mahal maka dengan kekeluargaan adalah salah satu lembaga yang sesuai dengan kriteria menyelesaikan masalah ini, kriteria penyelesaiannya adalah dengan lembaga *Sarak Opat* yang ada dan terdapat di setiap Desa/Kampung di daerah dataran tinggi Gayo khususnya Kabupaten Bener Meriah.

Sejak suku Gayo berada di Nusantara ini, *Sarak Opat* telah ada di setiap kampung atau di setiap tempat suku Gayo berada baik itu di Bener Meriah, Aceh Tengah dan Gayo Lues. Namun melihat perkembangan suku Gayo pemerintahan dan kemasyarakatan ini dapat mempengaruhi perkembangan dan peningkatan pelayanan kepentingan masyarakat yang tidak mungkin dipisahkan antara satu Kampung dengan Kampung lainnya, maka pemerintahan daerah Kabupaten Bener Meriah menempuh kebijakan untuk membentuk lembaga adat *Sarak Opat* secara berjenjang selaras dengan tingkatan atau jenjang pemerintahan yaitu *Sarak Opat* Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan (Kampung).

Sarak Opat yang ada di Kampung/Desa dan Kelurahan itu terdiri dari :

1. Kepala Desa/Lurah selaku *Reje* Kampung.
2. Imem Desa/kesra keseluruhan selaku Imem
3. Cerdik pandai di desa/kelurahan selaku petuë
4. Lembaga Masyarakat Desa (LMD), selaku rakyat (*Rakyat Genap Mupakat*).²

Walaupun secara formal organisasi lembaga adat *Sarak Opat* telah ditetapkan dalam tiga tingkatan atau jenjang, namun secara Administratif sampai sekarang belum pernah ditetapkan personel *Sarak Opat* sebagaimana ditetapkan dalam surat putusan Bupati Bener Meriah tersebut. Karena pada dasarnya lembaga *Sarak Opat* yang tetap berperan walaupun tidak sepenuhnya berfungsi adalah *Sarak*

¹ Fatimah Syam dkk, *Modul Pendidikan Paralegal* (Jakarta: LBH APIK ACEH, 2007), hlm, iii.

² Mahmud Ibrahim dan Ar Hakim Aman Pinan, *Syariat dan Adat Istiadat, Jilid 1* (Takengon: Yayasan Makaman Mahmuda, 2010), hlm, 99-100.

Opat Kampung. Adapun jabatan dan fungsi keempat unsur *Sarak Opat* menurut adat istiadat dataran tinggi Gayo adalah sebagai berikut :

1. *Reje Kampung* atau Kepala Desa adalah pemimpin umum yang dipilih rakyat dalam satu wilayah tertentu. *Reje* berfungsi memimpin, mengkoordinasi dan menegakkan keadilan dan mengurus kepentingan rakyat yang di pimpinnya.
2. *Imem* adalah Imam yang dipilih oleh rakyat untuk memimpin apa yang diwajibkan dan dianjurkan Syari'at serta memberantas apa yang dilarang atau diharamkan atau dimakruhkannya.
3. *Petue* adalah orang tua atau orang yang dituakan karena kepandaian dan wibawanya dipilih rakyat untuk meneliti, merencanakan, mengevaluasikan dan mencari jalan keluar untuk masalah-masalah yang dihadapi rakyat.
4. *Rayat* adalah wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat yang terdiri dari potensi perempuan yang mampu menyerap dan menyalurkan aspirasi rakyat serta merumuskannya dala keputusan penyelesaian masalah dan program pembangunan sesuai dengan kepentingan rakyat.³

Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh juga telah memberikan landasan yang lebih kuat terhadap penyelesaian kasus hukum dimasyarakat secara adat dengan dibentuknya Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Lembaga adat sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Qanun Nomor 9 Tahun 2008 berwenang menyelesaikan sengketa/perselisihan secara adat dan adat istiadat dalam Pasal 13 ayat (1) adalah: (1) Perselisihan dalam rumah tangga; (2) Sengketa dengan keluarga yang berkaitan dengan fara'id; (3) Perselisihan antar warga; (4) Khalwat/mesum; (5) Perselisihan tentang hak milik; (6) Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan); (7) Perselisihan harta sehareukat; (8) Pencurian ringan; (9) Pencurian ternak peliharaan; (10) Pelanggaran adat tentang anak, pertanian dan hutan; (11)

³ Mahmud Ibrahim dan Ar Hakim Aman Pinan, *Syariat dan Adat Istiadat, Jilid II*, n.d., hlm, 112-113.

Persengketaan dilaut; (12) Persengketaan dipasar; (13) Penganiayaan ringan; (14) Pembakaran hutan; (15) Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik; (16) Pencemaran lingkungan (skala ringan); (17) Ancam-mengancam; (18) Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat istiadat.⁴ Kasus-kasus adat yang ada di luar kewenangan lembaga adat meskipun terjadi adat dalam yuridiksi adat seperti pembunuhan, perzinanaan, pemerkosaan, narkoba, pencurian berat penculikan dan sebagainya yang dikategorikan sebagai tindak pidana berat, maka dalam hal ini Geuchik selaku anggota lembaga adat segera memberitahukan kepada pihak Kepolisian.

Pasal 13 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 menyatakan: “Penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan secara bertahap”. Dan Pasal 14 ayat (1) menyatakan: “Penyelesaian secara adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) meliputi penyelesaian secara adat di Mukim dan penyelesaian adat di Laot”. Berdasarkan penjelasan Pasal diatas maka penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat harus dilakukan secara bertahap yaitu aparat penegak hukum memberi kesempatan terlebih dahulu sengketa-sengketa/perselisihan diselesaikan secara kekeluargaan, dan jika tidak terselesaikan maka dilanjutkan penyelesaian melalui pihak *Reje* Kampung dan *Imem* Kampung masing-masing, dan tidak langsung dibawa ke tingkat Kepolisian. Dan berdasarkan hal tersebut bahwa lembaga adat memiliki kewenangan penuh untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan adat yang terjadi didalam masyarakat. Penyelesaian sengketa-sengketa tersebut dapat diproses dalam bentuk damai, berdasarkan persetujuan para pihak yang bersangkutan dengan cara yang mudah, sederhana, dan cepat sehingga adanya putusan yang dapat diterima oleh pihak yang bersangkutan.

⁴ *Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat.*

Hasil penelitian awal, ditemukan ada kasus hukum di masyarakat yang tidak diselesaikan oleh lembaga adat *Sarak Opat*, seperti yang terjadi di Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah. Berdasarkan keterangan dari salah satu staf di kantor Geuchik, bahwa ada beberapa kasus KDRT yang ditemukan di Kampung Bener Ayu dan para pihak yang bersangkutan tidak bisa menyelesaikan sendiri dan melaporkannya ke lembaga adat Kampung atau menyelesaikannya melalui lembaga adat *Sarak Opat*.⁵

Salah satu kasus gugatan cerai akibat tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh VF binti FZ (33 tahun) dengan DM bin MK (46 tahun) yang terjadi di Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, dengan alasan gugatan berupa kekerasan fisik dan penelantaran dalam rumah tangga yang mengakibatkan istri merasa kesakitan, tidak tenang, trauma, dan mengalami ketakutan. Dalam kasus ini VF dan DM langsung melaporkan kasus tersebut kepada pihak yang berwajib yaitu pihak Kepolisian tanpa melaporkannya terlebih dahulu kepada lembaga adat Kampung ataupun lembaga *Sarak Opat* Aparatur Kampung, dan setelah mereka melaporkan kasus tersebut kepada pihak Kepolisian maka pihak Kepolisian menanyakan terlebih dahulu terhadap kepada korban apakah sudah diselesaikan secara adat kampung ataupun secara kekeluargaan, dan korban menjawab belum diselesaikan secara adat maka kasus inipun diselesaikan terlebih dahulu secara adat Kampung dengan bermusyawarah/mupakat oleh lembaga *Sarak Opat* Kampung Bener Ayu yaitu *Reje* Kampung, Imem Kampung, Kepala Dusun dan Petue. Dan selanjutnya salah satu kasus gugatan cerai akibat tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh SL binti AS (25 tahun) dengan IM bin RZ (29 tahun) yang terjadi di Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, dengan alasan gugatan berupa suami tidak mau bekerja dan mencari nafkah, suami selalu asyik main game online sehingga terjadilah

⁵ Wawancara dengan Sujjadan, “Keuchik Kampung Bener Ayu, pada tanggal 2 September 2021” (di Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah).

kekerasan fisik dalam rumah tangga dan penelantaran dalam rumah tangga yang mana di dalam kasus ini suami tidak mau memberikan nafkah lahir kepada istrinya sehingga mengakibatkan istri merasa tidak nyaman, tidak tenang, dan merasa terbebani dengan kehidupan rumah tangganya. Dalam kasus ini SL binti AS dan IM bin RZ langsung melaporkan kasus tersebut kepada pihak lembaga adat Kampung ataupun Lembaga Aparatur Kampung yang berwajib yaitu Lembaga *Sarak Opat*. Dan yang terahir salah satu kasus gugatan cerai akibat tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh AW binti MD (25 tahun) dengan PD bin AM (29 tahun) yang terjadi di Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, dengan alasan gugatan berupa kekerasan fisik dan penelantaran dalam rumah tangga kemudian kedua orang tua dari pihak suami juga terlalu ikut campur mengurus urusan rumah tangga anaknya, yang mengakibatkan istri merasa tidak nyaman akibat orang tua kesakitan, tidak tenang, trauma, dan ketakutan. Dalam kasus ini AW dan FD langsung melaporkan kasus tersebut kepada pihak keluarganya, dan pihak keluarganya juga udah beberapa kali mendamaikan dan memberi nasihat namun juga tetap tidak bisa selesai dan setelah itu barulah mereka langsung melaporkan kasus ini kepada pihak lembaga adat *Sarak Opat* kampung ataupun Lembaga Aparatur Kampung yaitu *Reje* Kampung, *Imem* Kampung, Kepala Dusun dan *Petue* seperti yang telah diatur dalam Pasal 13 Ayat (2) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008.

Berkaitan dengan proses penyelesaian kasus KDRT tersebut yang tidak sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Qanun Aceh Pasal 13 ayat (2) Nomor 9 Tahun 2008, menjadi suatu fenomena yang menarik untuk dikaji mengenai mekanisme bagaimana peran dan fungsi lembaga adat *Sarak Opat* dalam menyelesaikan masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Oleh sebab itu dengan keadaan seperti ini sangat cocok sekali dan beralasan jika penelitian ini penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai peran *Sarak Opat* dalam

menyelesaikan masalah KDRT di Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas yang menjadi permasalahan penelitian, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih lanjut yang penulis sajikan dalam bentuk rumusan masalah tentang masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah?
2. Bagaimana proses dan tata cara pelaksanaan penyelesaian tindak pidana kerasan dalam rumah tangga oleh *Reje* dan Lembaga *Sarak Opat* di Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian di atas, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana peran *Sarak Opat* di Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Untuk mengetahui juga bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap lembaga *Sarak Opat* di Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesama Kabupaten Bener Meriah dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

D. Penjelasan Istilah

Untuk menjelaskan tentang kajian tersebut agar dapat dipahami dengan baik dan tidak menimbulkan masalah, salah pengertian serta salah tafsiran dari pada pembacanya dalam penelitian ini, maka penulis menjelaskan istilah-istilah yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut :

a. Peran

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* peran adalah suatu yang dapat diartikan dengan seperangkat tingkah yang dapat diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.⁶

b. *Sarak Opat*

Sarak Opat adalah suatu kalimat yang terdiri dari dua kata yaitu “*Sarak*” berarti tempat atau wilayah atau lingkungan kampung atau belah daerah yang harus dijaga atau dipelihara harkat dan martabatnya. Dan “*Opat*” artinya empat unsur atau potensi masyarakat yang terpadu dalam berkewajiban menjaga atau memelihara harkat dan martabat masyarakat yang mereka pimpin.⁷

c. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang mana berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Jadi yang dapat kita pahami yaitu KDRT itu tidak hanya masalah kekerasan fisik yang mengakibatkan luka fisik, tetapi juga terdapat di dalamnya kekerasan seksual, kekerasan psikologi dan penelantaran.

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, edisi III, 2001), hlm, 854.

⁷ Mahmud Ibrahim dan Ar Hakim Aman Pinan, *Syariat dan Adat Istiadat, Jilid I*, n.d., hlm, 99.

E. Kajian Pustaka

Sejauh penelitian yang telah dilaksanakan, penulis belum pernah mendapatkan maupun menemukan sebuah penulisan yang mengkaji secara khusus tentang Peran Lembaga Sarak Opat Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). (Studi Kasus Di Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah). Tetapi dalam bacaan yang penulis dapatkan yaitu ada beberapa hal yang berkaitan mengenai sanksi-sanksi adat yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan tindak pidana yang dilanggar. Namun penelitian yang terkait tentang penyelesaian-penyelesaian perkara tindak pidana lainnya yang diselesaikan melalui peradilan hukum adat yang banyak penulis temukan di perpustakaan diantaranya yaitu :

Pertama skripsi yang berjudul “*Peran Tuha Lapan dalam Memberikan Sanksi Bagi Pelaku Pelanggaran Adat Gampong (Studi Kasus di Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie)*”, yang ditulis oleh Khalidin, mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry pada tahun 2014. Di dalam skripsi tersebut dijelaskan mengenai *Peran Tuha Lapan* dalam memberikan sanksi bagi pelaku pelanggaran adat Gampong, baik itu mengenai penerapan pidana maupun perdata, dalam penerapannya tersebut banyak hal yang mencakup mengenai beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana adat Gampong di Kecamatan Mutiara Timur Pidie, pertimbangan hukum yang diberikan para *Tuha Lapan* dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran adat istiadat Gampong di Kecamatan Mutiara Timur. Maka dengan demikian pertimbangan hukum para *Tuha Lapan* tersebut dalam memberikan sanksi terhadap pelanggaran aturan adat Gampong Kecamatan Mutiara Timur tersebut berdasarkan aturan Gampong yang telah disepakati oleh banyak masyarakat dalam hasil musyawarah, dan tinjauan hukum Islam terhadap sanksi yang diberikan oleh *Peran Tuha Lapan* terhadap pelaku pelanggaran adat istiadat Gampong tidak bertentangan dengan hukum Islam karena kehidupan masyarakat berpegang pada hukum Islam dalam mengambil

keputusan terhadap pelanggaran adat. Tetapi penulis juga tidak menemukan pembahasan bagi pelaku terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, karena ini merupakan suatu masalah yang sering terjadi dan sangat berpengaruh bagi masyarakat mengenai Peran *Keucik* dan *Tuha Peut* dalam penyelesaian perkara-perkara tindak pidana yang diselesaikan di peradilan adat Gampong.⁸

Selanjutnya dalam skripsi yang berjudul “*Penyelesaian Kasus Perkelahian Secara Hukum Adat Ditinjau Menurut Hukum Islam (studi kasus di Kecamatan Babahort Kabupaten Aceh Barat Daya)*”, skripsi yang ditulis oleh Misran mahasiswa Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2015. Didalam skripsi tersebut dijelaskan mengenai mekanisme penyelesaian kasus perkelahian yang ditempuh melalui mekanisme bermusyawarah. Karena dengan musyawarah dalam menyelesaikan suatu masalah itu, maka pihak fungsionaris peradilan adat di Kecamatan Babahort dapat menemukan hasil penyelesaian kasus perkelahian yang adil, damai dan mengembalikan ketidakseimbangan dalam masyarakat. Bentuk sanksi hukuman adat di Kecamatan Babahort yaitu berupa nasehat, peringatan, permintaan maaf, membayar denda adat yang dikenakan pembayaran uang denda. Kemudian ditambah lagi dengan pemberlakuan sanksi adat untuk menutup aib Gampong tersebut dengan membayar denda adat yang dikenakan dengan denda membayar seekor kambing. Dengan demikian dapat penulis simpulkan bahwasanya dalam skripsi tersebut juga dijelaskan bahwa, mekanisme penyelesaian kasus perkelahian secara hukum adat Gampong di Kecamatan Babahort sudah sesuai dengan hukum Islam, namun dalam bentuk sanksi hukum adat di Kecamatan Babahort yaitu berupa nasehat, peringatan, permintaan maaf, membayar denda adat Gampong yang

⁸ Khalidin, *Peran Tuha Lapan dalam Memberikan Sanksi Bagi Pelaku Pelanggaran Adat Gampong (Studi Kasus di Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie)* (Banda Aceh, 2014), hlm, 68.

dikenakan membayar seekor kambing. Hal tersebut masih terkesan sangat ringan dan tidak memberi efek jera dan pelajaran bagi pelaku perkelahian.⁹

Selanjutnya dalam disertasi yang berjudul “*Sarak Opat Sebagai Lembaga Keramat Mupakat dalam Menyelesaikan Kasus Hukum pada Masyarakat Gayo*” disertasi yang ditulis oleh Jamhir mahasiswa Prodi Fiqih Modern PASCASARJANA UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2016. Didalam disertasi tersebut dijelaskan mengenai mekanisme penyelesaian kasus perkelahian, pencurian, penganiayaan, perzinahan, dan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ditempuh melalui mekanisme bermusyawarah dan bermupakat. Yang mana dalam disertasi ini dijelaskan bahwasanya masyarakat Gayo menganggap lembaga *Sarak Opat* ini adalah suatu lembaga asli yang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Suatu ekstensi yang mana disini peranan lembaga *Sarak Opat* sudah teruji mampu menyelesaikan berbagai perkara yang terjadi dikalangan masyarakat Gayo, sehingga tetap dipelihara dan dipertahankan bersama oleh masyarakat. Lembaga *Sarak Opat* ini diakui dan diterima oleh semua masyarakat Gayo untuk menaggani perkara-perkara yang terjadi dalam masyarakat, baik secara mandiri maupun secara sinergis, sehingga lembaga *Sarak Opat* secara sosiologis yang dapat kita nilai bersama bahwasanya didataran tinggi tanah Gayo itu *Sarak Opat*/lembaga adat sangatlah berperan aktif dan dapat menyelesaikan masalah dengan melaksanakan fungsinya sebagai lembaga adat *Sarak Opat Keramat Mupakat*. Dengan demikian dapatlah kita simpulkan bahwa para anggota lembaga *Sarak Opat* merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas keadatan, sehingga sangat perlu kita untuk

⁹ Skripsi Misran, *Penyelesaian Kasus Perkelahian Secara Hukum Adat Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Babahort Kabupaten Aceh Barat Daya)* (Banda Aceh, 2015), hlm, 80.

melestariakan lembaga adat *Sarak Opat* ini, karena dinilai sebagai lembaga satu-satunya lembaga adat warisan asli daerah Gayo.¹⁰

Berbeda dengan tulisan diatas, skripsi ini lebih memfokuskan pada Peran Lembaga *Sarak Opat* dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). (Studi Kasus Di Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah).

F. Metode Penelitian

Dalam setiap penelitian sebuah karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta memiliki metode tertentu sesuai dengan permasalahan penelitian yang akan dibahas dan langkah-langkah yang akan ditempuh. Penelitian secara ilmiah berarti suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisa dan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut untuk kemudian diusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.

Dalam pembahasan skripsi ini metode yang digunakan adalah *deskriptis analisis*, metode ini digunakan penulis untuk menggambarkan dan menganalisis data mengenai para *Reje* Kampung dan Lembaga *Sarak Opat* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah. Adapun jenis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus, pendekatan ini merupakan jenis pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang

¹⁰ Jamhir, *Sarak Opat Sebagai Lembaga Keramat Mupakat Dalam Menyelesaikan Kasus Hukum Pada Masyarakat Gayo*, Pascasarjana UIN Ar-Raniry (Banda Aceh, 20016), hlm, 50.

diungkap dapat terselesaikan.

2. Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah studi kasus artinya pencarian pengetahuan secara empiris yang menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata, bilamana: batas-batas antara fenomena dan konteks tidak tampak dengan tegas; dan dimana multisumber bukti digunakan.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah bahan data yang mengikat dimana dalam penelitian ini data dari bahan hukum primer akan diperoleh melalui pembahasan tentang data yang diperoleh langsung dari objek yang akan dan sedang diteliti yaitu dengan menggunakan *Field Research* (Penelitian Lapangan), dilakukan untuk mendapatkan data-data yang akurat objektif dilapangan nantinya, seperti: *Reje Kampung, Sarak Opat, Imem Mesjid*, dan Ketua Pemuda Pemudi setempat.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang memperjelas, mendukung dan memperkuat data sekunder, melalui penelitian kepustakaan *Library Research* (Penelitian Kepustakaan), dilakukan dengan cara menelaah beberapa buku atau literatur yang ada kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti, seperti buku tentang adat Gayo, hukum pidana dan perdata, mediasi, buku tentang hukum Islam, majalah, dan korban. Yang mana semua itu guna untuk mengetahui teori-teori atau pendapat yang menyangkut penelitian dan pembahasan skripsi ini. penjelasan dari bahan sekunder ini dapat menganalisa dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam. Dalam penelitian ini

yang menjadi bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh dari lembaga-lembaga atau instansi tertentu dan data-data dalam bentuk kepustakaan lainnya yang relevan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun untuk pengumpulan data-data ini yang di perlukan penulis adalah dengan menggunakan beberapa cara di bawah ini yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan memahami tingkah laku hukum masyarakat setempat. Didalam sebuah penelitian pengamatan bukan hanya sekedar melihat saja, melainkan juga perlu untuk meresepsi, mencermati, memaknai dan akhirnya mencatat.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik yang dilakukan dengan cara pendekatan seperti diskusi, bertanya langsung kepada *Reje* Kampung, dan anggota *Sarak Opat* Kampung untuk memperoleh kejelasan data mengenai penyelesaian yang mereka lakukan. Wawancara itu dilakukan sesuai pedoman wawancara yang telah dipersiapkan, adapun pihak yang di lakukan untuk wawancara yaitu :

- 1) *Reje* Kampung (Kepala Desa)
- 2) *Imem* Kampung (Imam Kampung)
- 3) *Banta* (Sektaris Desa)
- 4) *Petue* (Petua Adat)
- 5) *Rayat* (Rakyat)
- 6) *Kadus* (Kepala Dusun)

Dan yang tergolong ke dalam Lembaga *Sarak Opat* maupun aparaturnya yang berada di Kampung Bener Ayu tersebut.

5. Teknik Pengelolaan dan Analisa Data

Setelah semua data yang diinginkan dan dibutuhkan terkumpul semua kemudian dilakukanlah pengelolaan data yang disesuaikan dengan kebutuhan analisis yang akan dikerjakan. Setelah data tersebut terkumpulkan dan diperoleh, maka tahap selanjutnya adalah melakukan analisis karena inilah yang terpenting. Pada prinsipnya analisis adalah data dibedakan menjadi dua macam yaitu: analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Karena biasanya data yang diperoleh dari lapangan untuk penelitian ini hanya sedikit dan sifatnya monografis atau berwujud kasus-kasus (sehingga tidak dapat disusun secara klasifikasitoris), maka dengan ini analisis yang dilakukan ini merupakan analisis kualitatif.

6. Pedoman Penulisan

Penyusunan dan teknik penulisan secara umum penulis berpedoman pada buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir Studi Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah UIN Ar-raniry Banda Aceh revisi Tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan


Untuk lebih mudah memahami skripsi ini, maka penulis terlebih dahulu akan menguraikan sistematika pembahasan yang terdiri dari empat bab, dimana antara bab satu berhubungan dengan bab yang lain. Adapun sistematika pembahasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, penjelasan istilah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teoritis yang membahas tentang penyelesaian dan ruang lingkup mediasi, penyelesaian masalah keluarga dan sanksi terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Bab tiga merupakan hasil penelitian terhadap lembaga *Sarak Opat* yang berada di Kampung Bener Ayu, meliputi profil lembaga *Sarak Opat* dalam penyelesaian kasus KDRT oleh lembaga *Sarak Opat*, wewenang lembaga *Sarak Opat* dan analisis penulis tentang penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara adat di Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah. Yang mana profil lembaga wilayah Kampung Bener Ayu, peran *Sarak Opat* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, tata cara pelaksanaan penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, dan tinjauan hukum pidana Islam dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Bab empat merupakan bab penutup, didalamnya penulis akan mengambil beberapa kesimpulan dari beberapa bab terdahulu dan akan mengajukan beberapa saran yang berhubungan dengan skripsi ini.



BAB DUA

TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM HUKUM ISLAM

A. Dasar Hukum KDRT dalam Hukum Islam

Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah bentuk kejahatan yang terjadi didalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami kepada istri atau sebaliknya oleh istri kepada suaminya. Untuk menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga dibuatlah Undang-Undang KDRT yang menjamin keamanan dan keadilan orang-orang yang berumah tangga.¹¹

KDRT adalah suatu perbuatan yang terjadi dalam sebuah keluarga, mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran dalam rumah tangga termasuk ekonomi. KDRT ini biasanya dilakukan oleh yang berstatus superior dan mempunyai kekuasaan lebih besar dari segi fisik, ekonomi, dan status sosial kepada yang berstatus inferior dalam rumah tangga, dan digunakan sebagai alat pengontrol untuk menyelesaikan masalah terhadap pasangan supaya mengikuti keinginannya. Walaupun seluruh anggota keluarga dapat menjadi korban KDRT, namun secara realita korban terbanyak adalah istri, karena menurut budaya patriarchal, istri dalam keluarga bersifat inferior (lemah).¹²

Adapun Hadist Sunah Abu Daud No. 1835 :

اللَّهُ عَبْدُ بِنِ دَاوُدَ عَنْ عَوَانَةَ أَبُو حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ بِنِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ حَدَّثَنَا حَرْبُ بِنِ زُهَيْرٍ حَدَّثَنَا
النَّبِيِّ عَنْ الْخَطَّابِ بِنِ عُمَرَ عَنْ قَيْسِ بِنِ الْأَشْعَثِ عَنْ الْمُسَلَّبِيِّ الرَّحْمَنِ عَبْدُ عَنْ الْأَوْدِيِّ
امْرَأَتُهُ ضَرَبَ فِيمَا الرَّجُلُ يُسْأَلُ لَا قَالَ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى

¹¹ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm, 363.

¹²Saptosih Ismail, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm, 4.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Daud bin Abdullah Al-Audi dari Abdurrahman Al-Musliyi dari Al-Ash'ath bin Qais dari 'Umar bin Al Khathab dari Nabi SAW, beliau bersabda : “Seseorang laki-laki tidaklah ditanya kenapa ia memukul istrinya”.¹³

Mayoritas Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) banyak dialami oleh istri yang mana kekerasan tersebut yang dilakukan oleh suaminya karena istri merupakan objek yang lemah dan tidak berdaya, meskipun memang ada pula kekerasan yang dilakukan oleh istri kepada suaminya, seperti istrinya yang membunuh dan memutilasi suaminya sendiri. Kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri adalah bentuk kriminalitas (*jarimah*). Pengertian kriminalitas (*jarimah*) dalam Islam adalah tindakan melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam dan termasuk kategori kejahatan. Adapun kejahatan dalam Islam adalah perbuatan tercela (*al-qabih*) yang ditetapkan oleh hukum syara', bukan yang lain. Dengan demikian, perbuatan yang dianggap sebagai tindakan kejahatan terhadap perempuan harus distandarkan pada hukum syara'.¹⁴

B. Bentuk-bentuk KDRT dan Unsur-unsurnya dalam Hukum Islam

Banyak bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Sebagaimana yang nyata-nyata yang dirasakan oleh kaum perempuan atau laki-laki yang menerima perlakuan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Apabila dilihat dari bentuknya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat dibagi dua bentuk yaitu :

¹³ Abu Dawud Sunan Abu Dawud, *Hadist* (Beirut: Dar Fiqh, n.d.), hlm, 224.

¹⁴ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm, 363.

1. Kekerasan terhadap psikis, yaitu dapat berupa kekerasan yang mengakibatkan perasaan tertekan, stres, dan munculnya penyakit di dalam hati.
2. Kekerasan terhadap fisik, yaitu bentuk kekerasan yang secara langsung dirasakan oleh fisik, misalnya memukul dan membunuh.

Jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga dan sanksi pidananya dalam islam adalah sebagai berikut :¹⁵

1. Qadzaf, qadzaf ialah yakni yang artinya melempar tuduhan. Misalnya menuduh perempuan baik-baik berzina tanpa bisa memberikan bukti yang bisa diterima oleh syariat Islam. Sanksi hukumannya adalah 80 kali cambukan, hal ini ditetapkan berdasarkan firman Allah SWT Q.S An-Nur 4-5 :

هُمْ تَقْبَلُوا وَلَا جَلْدَةَ ثَمَانِينَ فَاجْلِدُوهُمْ شَهْدَاءَ بِأَرْبَعَةٍ يَأْتُوا لَمْ يُمْ الْمُحْصَنَاتِ يَرْمُونَ وَالَّذِينَ
 فَإِنَّ وَأَصْلَحُوا ذَلِكَ بَعْدَ مِنْ تَابُوا الَّذِينَ إِلَّا الْفَاسِقُونَ هُمْ وَأُولَئِكَ أَبَدًا شَهَادَةً
 رَحِيمٍ غَفُورٌ اللَّهُ

Artinya : Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka sebanyak delapan puluh kali, dan jangan kamu menerima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik, kecuali mereka yang bertaubat setelah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (Q.S. An-Nur: 4-5).

2. Menyodomi, menyodomi adalah menggauli perempuan pada duburnya. Haram hukumnya sehingga pelaku wajib dikenai sanksi. Ibnu Abbas berkata, rasulullah SAW bersabda, “Allah tidak akan melihat seseorang laki-laki yang mendatangi laki-laki (homoseksual) dan mendatangi istrinya

¹⁵ Mostofa Hasan, hlm, 364.

pada duburnya.” Sanksi hukumnya adalah Ta’zir berupa hukuman yang diserahkan bentuknya kepada pengadilan yang berfungsi untuk mencegah hal yang sama terjadi.

3. Penyerangan terhadap anggota tubuh, sanksi hukumannya adalah kewajiban membayar diyat (100 ekor unta), bergantung pada organ tubuh yang disakiti. Penyerangan terhadap lidah dikenakan sanksi 100 ekor unta, 2 biji mata $\frac{1}{2}$ diyat (50 ekor unta), satu kaki $\frac{1}{2}$ diyat, luka sampai selaput tempung kepala $\frac{1}{3}$ diyat, luka dalam $\frac{1}{3}$ diyat, luka sampai ketulang dan mematahkannya 15 ekor unta, setiap jari kaki dan tangan 10 ekor unta (Nidzam Al-‘uqubat, Syaikh Dr. Abdurrahman Al-Maliki).
4. Perbuatan-perbuatan cabul, seperti berusaha melakukan zina dengan perempuan (namun, belum sampai melakukannya) dikenakan sanksi penjara 3 tahun, ditambah jilid dan pengusiran. Kalau perempuan itu adalah orang yang berada dibawah kendalinya, seperti pembantu rumah tangga, diberikan sanksi yang maksimal.
5. Penghinaan jika ada dua orang saling menghina sementara keduanya tidak memiliki bukti tentang faktanya, keduanya akan dikenakan sanksi penjara samapai 4 tahun (Nidzam Al-Uqubat, Syaikh Dr. Abdurrahman Al-Maliki).

Masih banyak jenis kekerasan dalam rumah tangga yang kian hari kian menyedihkan, misalnya, seorang suami membakar istri dan anak-anaknya hanya karena ia cemburu kepada istrinya. Sebaliknya, seseorang istri membunuh suaminya yang sedang tertidur lelap, kemudian memutilasinya dan menyimpannya kedalam bungkus plastik dan membuangnya ditempat sampah, dan ada juga suami yang memukul istrinya sampai berbekas reman karena istrinya hanya melakukan hal yang tidak disukainya ataupun bisa disebut hanya karena masalah sepele. Sungguh sangat mengerikan peristiwa-peristiwa kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi ditengah air kita ini.

C. Penyelesaian KDRT Dalam Hukum Islam

Islam menetapkan aturan komplit soal bagaimana membangun dan memelihara bagaimana tata cara dalam berumah tangga, demikian komplitnya. Hingga tidak ada celah sedikitpun untuk menambah sesuatu agar lebih sempurna atau mengurangi yang tidak perlu agar lebih baik. Tentu saja kekomplitan ini tidak berdiri sendiri, tapi berkaitan dengan pranata yang luas.

Persoalan rumah tangga dalam Islam mulai dari pra nikah yaitu apa yang perlu dipersiapkan bagi calon suami maupun calon istri, baik secara mental, spritual, dan wawasan ilmiah. Lalu bagaimana mekanisme memilih calon pasangan, tata cara memilihnya, meminangnya. Tahap berikutnya, aturan saat ini pernikahan apa syarat dan rukunnya. Apa saja yang membuat pernikahan itu sah secara syariat dan apa pula yang menggugurkannya. Hak dan kewajiban suami, dan sebaliknya hak dan kewajiban istri. Semua diatur secara rinci tak ada celah sedikitpun. Selanjutnya, bagaimana melewati malam pertama, doa saat malam pertama bersentuhan dengan istri, doa saat melakukan hubungan badan, tentang larangan-larangannya, adabnya dan sebagainya. Lalu setelah kehamilan hingga melahirkan dan apa yang harus dilakukan. Bagaimana cara mensyukuri nikmat dikaruniai anak salah satunya dengan menyelenggarakan aqiqah. Kemudian setelah tumbuh menjadi anak-anak, remaja, lalu dewasa bagaimana hubungan yang ideal antara orang tua dan anak, apa hak dan kewajiban masing-masing. Dan kewajiban orang tua diakhiri saat menghantarkan anaknya sampai gerbang pernikahan. Lalu lahirlah keluarga baru, demikianlah siklus ini berjalan ditengah umat Islam dari zaman Nabi hingga zaman sekarang.¹⁶

Aturan yang sedemikian komplit, selain sebagai acuan konstitusi sebagai tahap-tahap pendidikan agar setiap keluarga dipastikan dibangun dengan

¹⁶ Maulida Wita, “Unsur-unsur Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Skripsi Mahasiswa JURUSAN SPH Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry* (Banda Aceh: TTPA, 2009), hlm, 46.

pondasi dan cara yang benar. Jika tahap tadi dilalui setiap keluarga, peluang terjadi kekerasan dalam rumah tangga sangatlah kecil.

Jika masih terjadi juga, Islam melengkapi dengan pranata sosial untuk mencegahnya. Berikut ini beberapa pranata sosial untuk mencegahnya:

1. Islam memberi peran sentral kepada kepala keluarga, yaitu suami (bagi istri) atau ayah (bagi anak). Ia diposisikan sebagai pemimpin bagi semua anggota keluarganya, seperti halnya Presiden menjadi pemimpin semua rakyatnya. Firman Allah SWT dalam surah An-Nisa 34:

أَمْوَالِهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا بَعْضٍ عَلَى بَعْضِهِمْ اللَّهُ فَضَّلَ بِمَا نِسَاءً عَلَى قَوَّامُونَ الرِّجَالُ
 هُنَّ فِعْزُوهُنَّ نَشُورًا تَخَافُونَ اللَّهَ وَاللَّهُ حَفِظَ بِمَا لِلْغَيْبِ حَفِظَتْ فَنِتَتْ فَالْصَّلِحَاتُ
 سَبِيلاً عَلَيْهِنَّ تَبَعُوا فَلَا أَطَعْنَكُمْ فَإِنْ هُنَّ وَاضْرِبُوا الْمَضَاجِعَ فِي هُنَّ وَاهْجُرُوا
 كَبِيرًا عَلَيْهَا كَانَ اللَّهُ إِنَّ

Artinya : Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi wanita, oleh Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) telah menafkahkan senahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang shaleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka) wanita-wanita yang kamu keluar rumah tanpa izin suami dan lainnya yang dapat menyinggung perasaan suami (Q.S An-Nissa 34).

Oleh karenanya, ia yang pertama-tama diberi hak menceraikan hubungan suami istri, kecuali masalah ada apa dengan dirinya maka istri diberi hak pilih syariat untuk mengambil inisiatif cerai, yang disebut dengan khulu.

2. Sebagai pemimpin, Islam memberi hak pada suami untuk meluruskan potensi penyimpanan pada istri. Seperti yang telah dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Qs An-Nissa 34 :

Artinya : Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi wanita, oleh Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) telah menafkahkan senahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang shaleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka) wanita-wanita yang kamu keluar rumah tanpa izin suami dan lainnya yang dapat menyinggung perasaan suami (Q.S An-Nisa 34).

Maka dengan demikian suami diperintahkan untuk menanggulanaginya dengan cara-cara yang telah dijelaskan dalam ayat di atas, yaitu dengan cara :

1. Memberi Nasihat

Seseorang suami hendaknya memberi nasihat dengan halus dan santun, mengingat dengan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah untuk dilakukan, seperti mematuhi suami dalam hal ma'ruf dan tidak menentanginya. Sebagai perempuan yang berbuat nusyuz mengindahkan nasihat yang diberikan oleh suaminya agar kembali kejalan yang benar, maka dalam kondisi yang seperti ini tidak melampaui batas kepatutan yang telah diperintahkan Allah SWT.¹⁷

Nasihat itu juga harus diberikan dengan lembut dan tanpa menyinggung perasaan. Ada baiknya jika nasihat itu disampingkan ketika istri sedang berada dalam keadaan tenang agar nasihat itu juga lebih meresap kedalam hatinya.¹⁸

2. Pisah Ranjang

Bila Istri tidak memperlihatkan perbaikan dengan sikapnya memamng secara nyata nusyuz itu telah terjadi dengan perhitungan yang objektif, maka suami hendaknya melakukan usaha berikutnya yaitu pisah tempat tidur atau pisah ranjang atau ada juga yang menafsirkan sebagai

¹⁷ Abu Malik Kamal, *Fiqih Sunnah Wanita Jilid 2* (Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2007), hlm, 223.

¹⁸ Maulida Wita, “Unsur-unsur Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Skripsi Mahasiswa JuRUSAN SPH Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry*, hlm, 51.

penghentian hubungan seksual. Dalam hal ini yang boleh dilakukan hanya pisah ranjang seperti yang telah dijelaskan dalam surrah An-Nissa ayat 34 diatas.¹⁹

Tindakan ini dilakukan sebagai upaya yang membuat seseorang istri taat. Seseorang suami perlu meninggalkan istri ditempat tidur (pisah ranjang) dan tidak melakukan hubungan seksual dengannya. Barang sekali istri termasuk perempuan yang tidak tahan ditinggalkan ditempat tidur. Pendapat ulama bermacam-macam dalam hal pisah ranjang, diantaranya :

1. Pisah ranjang adalah tidak melakukan hubungan seksual
2. Tetap melakukan hubungan seksual tetapi tidak mengajak istri saat bersenggama adalah hak suami istri. Jenis sanksi yang diberikan tidak mengundang mudharat.
3. Tidak melakukan hubungan suami istri saat birahi, bukan padasaat suaminya birahi. Karena pada saat pisah ranjang untuk memberi sanksi kepada istri bukan kepada suami.
4. Ada juga pendapat yang mengatakan meninggalkan istri ditempat tidur tidak boleh dengan cara apapun yang sesuai dengan kondisi istri bisa membuat dia jera dengan perbuatan nusyuznya.
5. Pukulan yang lembut

Jika nasihat dan pisah ranjang tidak mempengaruhinya, maka tahap selanjutnya adalah dipukul. Tetapi dengan pukulan yang tidak mencederai. Tentu saja cara ketiga ini hanya dilakukan kepada wanita yang sudah memang patut dipukul. Ada pula kaum terpelajar menyanggah keras adanya kebolehan suami memukul seperti ini. Dia sepertinya tidak sadar bahwa memang ada wanita yang hanya dengan pukulan, ia dapat memperbaiki diri untuk tidak lagi

¹⁹ Maulida Wita, hlm, 52.

mendurhakai suaminya, menghina, memaki, rebut atau membuat malu dengan tetangga.

Didalam kitab-kitab Fiqih para ulama memberi petunjuk bagaimana cara memukul itu, yaitu supaya jangan memukul mukanya, tidak pula pada bagiannya yang akan merusak seperti, halnya memukul anak.²⁰ Kebolehan memukul ini oleh seorang suami sebagaimana dijelaskan oleh beberapa hadist dan dapat diambil kesimpulan bahwa sikap memukul itu hanya dilakukan jikalau sudah sangat terpaksa. Seperti halnya kebolehan yang diberikan kepada suami bila beristri sampai empat dengan syarat adil, dan diujung ayatnya dianjurkan lebih baik beristri satu orang saja agar aman dari tanggung jawab yang berat. Dari beberapa riwayat ternyata benar bahwa Nabi SAW sendiri secara pribadi tidaklah menyukai memukul istri, bahkan istri disuruh membalas, hal itu bisa dimaklumi karena beliau sendiri beristri samapi sembilan orang. Beliau tidak lah pernah memukul istri-istrinya meskipun dengan cara menjentik salah seorang dari mereka.

Ada kebolehan memukul istri jikalau hal tersebut sudah sangat diperlukan, tetapi orang baik-baik dan berbudi tinggi akan berupaya agar memukul dapat dielakan dan dihindari. Dan tidaklah benar sama sekali bila memukul itu sama sekali tidak diperbolehkan, karena laki-laki sudah diakui Allah sebagai seseorang pemimpin. Sikap Nabi sendiri, beliau kurang senang jika ada seseorang mempergunakan kesempatan memukul itu. Dan beliau tidak pernah memukul istri-istrinya. Maka pihak perempuan wajib pula berusaha dengan budi bahasanya agar jika suaminya mengajarnya jangan sampai memukul. Mengutip penjelasan dari Ar-Razi dalam tafsirnya, bahwa melakukan pengajaran terhadap istri tersebut hendaklah dengan cara bertingkat. Mulanya

²⁰ Juhaya S Praja, *Tafsir Hikmah, Seputaran Ibadah, Muamalah, Jin dan Manusia* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm, 87.

diajari dengan baik-baik, tingkat kedua barulah memisah tidur, dan tingkat ketiga barulah memukul tidak boleh dimulai dengan memukul terlebih dahulu.²¹

Pengertian al-shulhu, rukun, dan syarat secara bahasa, kata al-shulhu (الصلح) berarti memutus pertengkaran atau perselisihan. Secara istilah (syara') ulama mendefinisikan as-shulhu sebagai berikut: Menurut Taqiy al-Din Abu Bakar Ibnu Muhammad al-Husaini yaitu didapati kesimpulan akad yang memutuskan perselisihan dua pihak yang bertengkar (berselisih).

Selanjutnya Sayyid Sabiq berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Al-Shulhu adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang berlawanan.²² Dari beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa As-Shulhu adalah suatu usaha untuk mendamaikan dua pihak yang berselisih, bertengkar, saling dendam, dan bermusuhan dalam mempertahankan hak, dengan usaha tersebut dapat diharapkan akan berakhir perselisihan. Dengan kata lain, sebagaimana yang diungkapkan oleh Wahbah Zuhaili As-Shulhu adalah akad untuk mengakhiri semua bentuk pertengkaran atau perselisihan.²³ Dasar hukum As-Shulhu yang disyariatkan oleh Allah SWT. Sebagaimana yang tertuang dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 10 :

تُرْحَمُونَ لَعَلَّكُمْ اللَّهُ وَاتَّقُوا آخَوِيكُمْ بَيْنَ فَاصِلِحُوا إِخْوَةَ الْمُؤْمِنُونَ إِنَّمَا

Artinya : “Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat” (Q.S Al-Hujurat ayat 10).

Sebagaimana Proses penyelesaian KDRT ditinjau lagi dari konsep ishlah bahwa perkawinan merupakan lembaga sakral yang harus dijaga dan dihormati.

²¹ Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Kathsir* (Jakarta: Gema Insani, 1999), hlm, 59.

²² Ahmad Muflikhudin, “Subtansi Akad As-Shulu Sebagai Induknya Penyelesaian Sengketa Dalam Muamalah Menurut Imam Jalaluddin As-suyuti,” *As-Salam IX* (2020): hlm, 4.

²³ Ahmad Muflikhudin, hlm, 5.

Karena sakral dan sucinya hubungan perkawinan, maka berbagai cara untuk ditempuh untuk menyelamatkan sakralitas dan keutuhannya. Atas dasar itulah pada prinsipnya dalam sebuah keluarga perceraian dilarang dalam islam, kecuali berbagai upaya untuk menyelamatkan itu sudah diupayakan namun tetap tidak berhasil. Hal ini dapat dilihat dari hadis Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya:

(الْحَاكِيمُ، اِجَاهُ ابْنِ دَاوُدَ، رَوَى (الطَّلَاقُ لِلَّهِ إِلَى الْحَلَالِ أَنْبَعُضُ)

Artinya : Artinya : “Sesuatu perbuatan yang paling dibenci Allah adalah thalak”
(H.R. Abu Daud, Ibnu Majah, Al Hakim)

Berdasarkan hadis nabi diatas itu, ulama sepakat mengatakan bahwa perceraian merupakan solusi terakhir sebagai pintu darurat yang boleh ditempuh, manakala bahtera rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya, sifatnya sebagai alternatif terakhir. Islam menunjukkan, sebelum ditempuh jalan terakhir tersebut, tempuhlah usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, baik melalui “Hakam” (Arbitrator) dari kedua belah pihak maupun melalui tindakan-tindakan tertentu yang bersifat pengajaran.

Setidaknya ada kemungkinan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang dapat memicu timbulnya keinginan untuk memutus perkawinan, yaitu:

1. Terjadinya “Nusyuz dari salah satu pihak.

Manakala “Nusyuz” (ketercelaan) tersebut datang dan tumbuh dari pihak isteri, maka suami berkewajiban terlebih dahulu untuk memberi pengajaran kepada isterinya dengan tindakan sebagai berikut:

- a. Isteri diberi nasihat tentang berbagai kemungkinan negatif dan positif (at-tarhib wa tarhib).
- b. Apabila usaha dan langkah pertama tidak berhasil, langkah kedua adalah pisah tempat tidur suami dengan isteri, meskipun masih

dalam satu rumah. Cara ini dimaksudkan agar dalam “kesendirian tidurnya” ia memikirkan untung rugi dari semua perilakunya.

- c. Apabila langkah kedua tersebut tidak juga berubah pendirian si isteri, maka langkah ketiga adalah melakukan tindakan pemukulan, namun tidak sampai pada tataran melukai dan membahayakan.



BAB TIGA

PERAN LEMBAGA SARAK OPAT DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KAMPUNG BENER AYU

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Kampung

Kampung Bener Ayu merupakan salah satu Kampung yang berada di wilayah Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, yang mana Kampung Bener Ayu berada diantara daerah pegunungan dengan ketinggian 2617 M, dan juga berada di tengah-tengah perkebunan kopi.

Kampung Bener Ayu adalah salah satu Kampung yang pertama kali ada di Kabupaten Bener Meriah, sebelum mekarnya Kabupaten Bener Meriah dengan Kabupaten Aceh Tengah Kampung Bener Ayu masih termasuk kedalam wilayah Simpang Balik Kecamatan Bukit Kabupaten Aceh Tengah yang mana pada masa itu Kampung Simpang Balik terdiri dari beberapa kampung yaitu Kampung Kebun Baru, Bener Ayu, Bener Mulie, Blang Kucak, Suka Makmur, Simpang Antara, Blang Benara. Sebelum mekaranya Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Aceh Tengah Simpang Balik masih merupakan Kecamatan Bukit Kabupaten Aceh Tengah, dan setelah mekar barulah berdiri Kampung Bener Ayu di Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah.

2. Demografis Penduduk

Adapun penduduk Kampung Bener Ayu terdiri dari berbagai suku diantaranya Suku Gayo, Suku Jawa dan Suku Aceh. Walaupun terdiri dari berbagai suku namun kehidupan Kampung Bener Ayu hidup Rukun dan Damai. Kampung Bener Ayu yang merupakan salah satu Kampung yang Ada di Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah sekarang memiliki 3 (tiga)

Dusun, yaitu: Dusun Bener Ayu, Dusun Simpang Lukup, dan Dusun Pante Raya Dalam. Dengan batas wilayah sebagai berikut :²⁴

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Kebun Baru
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Blang Kucak
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Simpang Antara
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Bumi Ayu

Berdasarkan data yang diperoleh dari Tarmizan (Seketaris Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam), Kampung Bener Ayu memiliki luas wilayah 197 Ha/M. Kampung Bener Ayu juga memiliki 3 (tiga) Dusun, dan setiap Dusun memiliki kepala Dusunnya masing-masing.

- a. Dusun Simpang Lukup dikepalai oleh Rasidin. S
- b. Dusun Bener Ayu dikepalai oleh Sahdi
- c. Dusun Pante Raya Dalam dikepalai oleh Efendi. AR²⁵

Jumlah Penduduk

- a. Dusun Simpang Lukup 47 KK
Laki-Laki 95 Jiwa
Perempuan 89 Jiwa
- b. Dusun Bener Ayu 93 KK
Laki-laki 161 Jiwa
Perempuan 140 Jiwa
- c. Dusun Pante Raya Dalam 48 KK
Laki-Laki 89 Jiwa
Perempuan 97 jiwa

²⁴ Sigap Bener Meriah, diakses pada tanggal 20 Maret 2022, di Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah.

²⁵ Wawancara dengan Tarmizan (Seketaris Kampung Bener Ayu), pada tanggal 16 Maret 2022 di Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah.

Total jumlah penduduk Kampung Bener Ayu yaitu 671 jiwa. 188 jumlah rumah tangga, 345 jumlah laki-laki, dan 326 jumlah perempuan. Untuk lebih jelas bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1

Jumlah Penduduk Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam Tahun 2022

| NO | Nama Dusun | Jumlah Penduduk |
|----|------------------------|-----------------|
| 1. | Dusun Simpang Lukup | 184 Jiwa |
| 2. | Dusun Bener Ayu | 301 Jiwa |
| 3. | Dusun Pante Raya Dalam | 186 Jiwa |
| | Jumlah | 671 Jiwa |

Sumber: *Kantor Geucik Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam*

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa Dusun Bener Ayu merupakan Dusun yang jumlah penduduknya terbanyak dari pada dusun-dusun yang lainnya. Dan Dusun yang penduduknya paling sedikit adalah Dusun Simpang Lukup. Namun sedikitnya jumlah penduduk masyarakat di Dusun Simpang Lukup tidak berbanding jauh dengan jumlah penduduk dari Dusun lainnya, yaitu Dusun Simpang Lukup, Dusun Bener Ayu, dan Dusun Pante Raya Dalam. Setengah dari masyarakat Kampung Bener Ayu bekerja sebagai Petani. 30% sebagai Pedagang dan 10% bekerja sebagai Guru dan 10% sebagai pekerja lainnya seperti Polisi dan Tentara atau yang sudah memiliki pekerjaan tetap pada umumnya sudah berkeluarga. Namun ada juga sebagian kecilnya sudah memiliki pekerjaan tetap tapi belum berkeluarga.

Selain itu wilayah ini juga dipengaruhi oleh dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan biasanya terjadi antara bulan Agustus hingga bulan Januari. Sedangkan musim kemarau biasanya terjadi di antara bulan Februari hingga bulan Juli. Hal ini menyebabkan wilayah Kampung Bener

Ayu termasuk salah satu wilayah yang subur, sehingga kebanyakan warga masyarakat Bener Ayu yang melakukan cocok tanam di Kampung tersebut.

Kepala Pemerintahan Kampung Bener Ayu dari awal terbentuknya hingga sampai sekarang ini sudah dipimpin oleh 3 (tiga) orang Geuchik. Pada pemilihan Geuchik priode pertama yang terpilih adalah Dirhaman, Geuchik priode pertama ini dia menjabat sebagai Geuchik selama dua priode kurang lebih selama 12 tahun. Dan pada pemilihan Geuchik priode kedua terpilih adalah Tgk Rizal, dan pada saat beliau menjabab kurang lebih 1 tahun beliau meninggal sebelum beliau menghabiskan masa jabatannya priode 2017-2018. Maka dilaksanakan pemilihan langsung (pilciksung) yang ketiga semenjak dikeluarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, pilciksung dilaksanakan oleh Aparatur Kampung melalui pembentukan Panitia Pilkades (P2K) dan masyarakat Kampung sebagai peserta pemilihan tersebut dengan 3 orang calon Geuchik. Adapun dalam pemilihan dimaksud yang menjadi pemenang/terpilih dan dipercayakan oleh masyarakat adalah Sujjadan. Kemudian diangkat menjadi Geuchik Kampung Bener Ayu berdasarkan keputusan Bupati Bener Meriah untuk masa bakti 2019 sampai dengan 2024 dan di lantik serta diambil sumpah pada tanggal 1 bulan November 2019 oleh Camat Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah.

3. Sosial Budaya

Keadaan sosial budaya Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dalam bidang keagamaan, dalam rangka meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan yang maha Esa, serta dukungan pelaksanaan Syari'at Islam di Kampung Bener Ayu tersedia tempat ibadah sebanyak 3 unit, yang terdiri dari 1 unit Masjid Al-Arafah, 1 Meunasah Dusun Bener Ayu, dan 1 Meunasah Dusun Pante Raya Dalam yang dapat menjadipusat kajian Al-Qur'an dan Pendidikan Agama Anak-Anak (TPA) serta pengajian-pengajian rutinitas seperti BKMT baik tingkat Kampung maupun Kecamatan. Kegiatan tersebut

diatas berjalan lancar namun semua fasilitas sarana prasarana keagamaan masih sangat sederhana sehingga untuk kelangsungan peribadatan perlu perehaban lanjut.

Masalah sosial Kampung Bener ayu, keluarga sejahtera dan kesejahteraan sosial adalah masalah interaksi antara manusia dan lingkungan sosialnya dengan segala kompleksitas dan implikasinya. Berbagai usaha peningkatan keluarga sejahtera dan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan pemerintah Kampung, masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tidak lain adalah untuk mengatasi berbagai masalah sosial yang lebih nyata dan luas, seperti kemiskinan, kriminalitas, kemaksiatan dan kegiatan amoral lainnya. Tantangan yang di hadapi dalam pembangunan kesejahteraan sosial saat ini adalah bagaimana mencegah bertambahnya masalah sosial, khususnya masalah kemiskinan disamping bagaimana pula mewujudkan rasa aman dan upaya perlindungan sosial bagi masyarakat dapat dioptimalkan. Selain itu bagaimana mengedepankan partisipasi masyarakat dengan menggali dan mengembangkan kepedulian sosial, seperti kesetakawanan sosial dan sikap gotong royong sehingga dapat membantu mengatasi berbagai masalah sosial.

Pembangunan kesehatan merupakan salah satu sektor penting yang sangat menentukan kualitas drajat kesehatan masyarakat di Kampung Bener Ayu ini. Pemenuhan derajat kesehatan masyarakat tidak terlepas dari sarana prasarana kesehatan yang tersedia di gedung prasarana kesehatan lainnya. Kampung Bener ayu ini baru memiliki satu gedung Polindes, dan satu gedung Posyandu yang digunakan sebagai tempat Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu). Untuk tenaga kesehatan yang melayani masyarakat di Kampung Bener Ayu baru ada 1 (satu) tenaga medis Bidan desa dan sedangkan Dokter baru ada ditingkat Kecamatan.

4. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Keberhasilan dalam pendidikan akan mendorong kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai merupakan salah satu kewajiban pokok yang harus dilaksanakan oleh setiap level pemerintahan. Hal ini dikarenakan tingkat pendidik yang dimiliki merupakan indikator penting dalam menentukan kemajuan disuatu daerah.

Kampung Bener Ayu hingga saat ini masih membutuhkan akan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan menjadi hal yang mendesak untuk dipenuhi. Saat ini sarana dan prasaran pendidikan terdapat satu unit Taman Kanak-kanak (TK) yang berstatus Negeri, satu unit Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), serta satu unit Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), dan Alhamdulillah saat ini telah cukup menampung siswa-siswi dalam menjalankan proses belajar mengajar baik kegiatan Internal Sekolah maupun kegiatan Ekstrakurikuler dari program Sekolah.

Tabel 3.2

| SD | SMP | SMA | D2 | D3 | D4 | S1 | S2 |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 74 | 45 | 37 | 1 | 1 | 3 | 31 | 3 |

B. Fungsi dan Wewenang Peran Lembaga Sarak Opat

Lembaga adat/lembaga *Sarak Opat* merupakan kata yang berasal dari gabungan antara kata lembaga dan kata adat. Kata lembaga dalam bahasa Inggris disebut dengan *Institution* yang berarti pendirian, lembaga, adat, dan kebiasaan. Dari pengertian literatur tersebut, lembaga dapat diartikan sebagai sebuah istilah yang menunjukkan kepada pola perilaku manusia yang mampan terdiri dari interaksi sosial yang memiliki struktur dalam satu kerangka nilai adat yang relevan.

Sedangkan kata adat berasal dari bahasa Arab *تَعَادَة*, bentuk jamak dari *عَادَة* ('adah) yang artinya "cara" dan "kebiasaan". Suatu kebiasaan yang terus menerus dilakukan dalam tatanan perilaku masyarakat dan tetap berlaku sepanjang waktu disebut dengan adat.²⁶ Adat juga diartikan oleh Anton M. Moeliono sebagai aturan, baik berupa perbuatan ataupun ucapan yang lazim dituruti dan dilakukan sejak dahulu kala. Definisi adat lain dikemukakan oleh Kamaruzzaman, menurutnya adat adalah kebiasaan masyarakat atau apa yang dilakukan oleh masyarakat secara berulang-ulang.²⁷

Menurut ilmu budaya, lembaga adat diartikan sebagai suatu bentuk organisasi adat yang tersusun relatif tetap atas pola-pola kelakuan, peranan-peranan, dan relasi-relasi yang terarah dan mengikat individu, mempunyai otoritas formal dan saksi hukum adat guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan dasar.²⁸

Sedangkan menurut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2010 lembaga adat adalah suatu organisasi masyarakat adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu, mempunyai wilayah tertentu, dan kekayaan sendiri serta

²⁶ Badruzzaman Ismail, *Panduan Adat Dalam Masyarakat Aceh* (Banda Aceh: CV. Boebon Jaya, 2013), hlm, 4.

²⁷ Teuku Muttaqin Mansur, *Hukum Adat (Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia)* (Banda Aceh: Bandar Aceh: Bandar Publishing. t.t, 2018), hlm, 6.

²⁸ Badruzzaman Ismail, *Fungsi Menasah Sebagai Lembaga Adat dan Aktualisasinya di Aceh* (Banda Aceh: Noebon Jaya, 2002), hlm, 25.

berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan lembaga adat Aceh. Maka lembaga adat merupakan suatu lembaga penata sosial yang tersusun secara sistematis, memiliki kewenangan dalam mengatur hubungan warga masyarakat hukum adat yang ada, mulai dari perilaku masyarakat hingga menyelesaikan masalah yang terjadi dalam masyarakat. Dari pengertian lembaga adat menurut Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2010 bahwa lembaga adat mempunyai wilayah tertentu. Artinya, lembaga adat mempunyai wilayah yang jelas dan jelas pula batas-batasnya. Namun hingga sekarang batas tersebut tidak tersurat didalam surat naskah yang tertulis, tetapi hanya berupa batas-batas alam yang sudah ada sejak dulu seperti sungai, lorong, dan parit.

Dari definisi ini, suatu lembaga diakui sebagai lembaga adat jika memiliki ciri-ciri sebagai berikut:²⁹

- a. Suatu organisasi kemasyarakatan hukum adat
- b. Dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat
- c. Mewakili wilayah tertentu
- d. Memiliki kekayaan sendiri
- e. Berhak dan berwenang mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkenaan dengan adat aceh.

Didalam pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa fungsi lembaga adat yaitu sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Lembaga-lembaga adat sebagaimana yang dimaksud dan dijelaskan pada ayat (1). Perangkat lembaga adat *Sarak Opat* pada stuktur yang berhak dan berkewajiban mengendalikan dan membangun pemerintahan

²⁹ Asnawi Zainul, *Fungsi dan Peran Lembaga Adat di Aceh (Kajian Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang lembaga adat)* (Banda Aceh: Diakses melalui : <http://baleemukim.blogspot.com/2018/12/kedudukan-fungsi-dan-peran-lembaga-adat.html?m=1>, tanggal 28 Desember 2021, 2018).

Kampung baik dalam bidang hukum, politik, dan ekonomi masyarakat. Khususnya yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat Kampung itu sendiri.

Reje Kampung adalah badan eksekusif Kampung dalam penyelenggara pemerintah Kampung.³⁰ Pemerintahan Kampung yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyelenggara pemerintah, pembangunan, memberi nasehat, pendapat, merumuskan kebijakan dan menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat Kampung, *Reje* Kampung adalah orang yang dipilih oleh masyarakat atas dasar kepercayaannya karena dianggap orang yang dituakan serta memiliki kearifan, keteladanan dan kemampuan dalam memimpin.³¹ *Reje* Kampung sesuai dengan kedudukannya sebagai pemimpin dalam sebuah Kampung bertugas untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga, menjalankan urusan pemerintah, pembangunan dan pembinaan masyarakat, serta mengarahkan masyarakatnya kepada usaha-usaha untuk mempelancar pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan Kampung. Begitu juga lembaga *Sarak Opat* yang berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja *Reje* Kampung serta harus mengawasi pelaksanaan roda pemerintahan yang dijalankan oleh *Reje* Kampung.

Dalam sistem kepemimpinan adat Kampung di Aceh khususnya Kampung Bener Ayu, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener meriah, *Reje* Kampung memegang kekuasaan berlandaskan “*Mono Trias Function*”, yaitu kemanunggalan (keadaan) kekuasaan *Reje* Kampung ada tiga fungsi bentuk kekuasaan yaitu memiliki kekuasaan eksekutif, legeslatif sekaligus yudikatif disatu tangan *Reje* Kampung. Namun *Reje* Kampung tidak pernah otoriter, bahkan sangat demokratis, karena dalam menjalankan tugasnya selalu melalui

³⁰ Badruzzaman Ismail, *Panduan Adat Dalam Masyarakat Aceh* (Banda Aceh: CV. Boebon Jaya, 2013), hlm, 6.

³¹ Tim Peneliti IAIN Ar-Raniry dan Biro Keistimewaan Aceh Provinsi NAD, *Kelembagaan Adat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2006), hlm, 76.

musyarawah dengan pembantu-pembantunya ataupun dengan bantuan dari aparaturnya Kampung (Imem Desa/serta keseluruhan selaku *Imem, Cerdik Pandai* di Kampung selaku *Petue*, Lembaga Masyarakat Desa (LMD) selaku rakyat atau (*Rakyat Genap Mupakat*). *Reje* Kampung dalam menjalankan tugas pokoknya dibantu dan didukung oleh *Imem* Kampung dan *Petue* Kampung/Lembaga *Sarak opat*. *Petue* Kampung adalah orang tua atau orang yg dituakan di Kampung yang orang tua itu berpengalaman, bijaksana, sopan santun, berpengetahuan lebih tentang adat dalam Kampung. Dan adapun jumlah anggota *Petue* Kampung itu tidak tertentu dan diangkat atas musyawarah dan kesepakatan bersama.³²

Adat istiadat merupakan suatu proses interaksi antar manusia, yang diawali dari komunikasi individual, kemudian sesuai dengan perkembangan lingkungannya menjadi antar bangsa-bangsa didunia. Adat dan istiadat kemudian menjadi jati diri sebagai sarana komunikasi masyarakat, untuk membangun kebutuhan dan perlindungan bersama dan menjadikan diri sebagai sesuatu kebiasaan, bahkan menjadi norma/kaedah sebagai sumber nilai-nilai hukum.

Di *Tanoh* Gayo lembaga-lembaga adat selalu hidup dan berkembang dalam masyarakat Gayo Bener Meriah, dan tetap dipertahankan dan dipelihara sesuai hukum adat yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Karena lembaga adat itu merupakan suatu wadah untuk menampung aspirasi masyarakat atau sebagai wadah bermusyawarah tentang hal-hal masyarakat yang berkaitan dengan adat dan budaya. Namun melihat perkembangan suku Gayo pemerintahan dan masyarakat dapat mempengaruhi perkembangan dan peningkatan pelayanan kepentingan masyarakat Kabupaten Bener Meriah menempuh kebijakan untuk membentuk lembaga adat *Sarak Opat* Kampung.

³² Badruzzaman Ismail, *Eksposa Majelis Adat Aceh Provinsi Nangroe Aceh Darussalam* (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, 2007), hlm, 60.

Sarak Opat yang ada di Kampung itu terdiri dari:

1. Kepala Desa/Lurah selaku *Reje* Kampung
2. Imam Desa/*Imem* Kampung
3. Cerdik Pandai di desa/ *Petue*
4. Lembaga Masyarakat Desa (LMD) selaku rakyat (*Rakyat Genap Mupakat*).³³

Walaupun secara formal organisasi lembaga adat *Sarak Opat* telah ditetapkan dalam tiga tingkatan atau tiga jenjang, namun secara Administratif sampai sekarang belum pernah ditetapkan personel *Sarak Opat* sebagaimana ditetapkan dalam surat putusan Bupati Bener Meriah tersebut. Karena pada dasarnya lembaga *Sarak Opat* yang tetap berperan walaupun tidak sepenuhnya berfungsi adalah *Sarak Opat* Kampung. Adapun jabatan dan fungsi keempat unsur *Sarak Opat* menurut adat istiadat dataran tinggi *Tanoh Gayo* adalah sebagai berikut:

- *Reje* Kampung atau Kepala Desa adalah pemimpin umum yang dipilih masyarakat dalam satu wilayah tertentu. *Reje* berfungsi memimpin, mengkoordinasi dan menegakkan keadilan dan mengurus kepentingan masyarakat yang dipimpinnya.
- *Imem* adalah Imam yang dipilih oleh masyarakat untuk memimpin apa yang diwajibkan dan dianjurkan syari'at serta memberantas apa yang dilarang atau diharamkan atau dimakruhkannya.
- *Petue* adalah Orang Tua Kampung atau orang yang dituakan karena kepandaian dan wibawanya dipilih masyarakat untuk meneliti, merencanakan, mengevaluasi dan mencari jalan keluar untuk masalah-masalah yang dihadapi rakyat.
- *Rayat* (Rakyat) atau *Rakyat Genap Mufakat* adalah wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh masyarakat banyak untuk duduk dikursi perlemen atau

³³ Mahmud Ibrahim dan Ar Hakim Aman Pinan, *Syariat dan Adat Istiadat, Jilid I* (Takengon: Yayasan Makaman Mahmuda, 2010), hlm, 99-100.

dewan pertimbangan rakyat, rakyat yang dipilih terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki potensi sesuai dengan kepentingan rakyat.³⁴

Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh juga telah memberikan landasan yang lebih kuat terhadap penyelesaian kasus hukum dimasyarakat secara adat dengan dibentuknya Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Lembaga adat sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Qanun Nomor 9 Tahun 2008 berwenang menyelesaikan sengketa/perselisihan secara adat dan adat istiadat dalam Pasal 13 ayat (1) adalah: (1) Perselisihan dalam rumah tangga; (2) Sengketa dengan keluarga yang berkaitan dengan fara'id; (3) Perselisihan antar warga; (4) Khalwat/mesum; (5) Perselisihan tentang hak milik; (6) Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan); (7) Perselisihan harta sehareukat; (8) Pencurian ringan; (9) Pencurian ternak peliharaan; (10) Pelanggaran adat tentang anak, pertanian dan hutan; (11) Persengketaan dilaut; (12) Persengketaan dipasar; (13) Penganiayaan ringan; (14) Pembakaran hutan; (15) Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik; (16) Pencemaran lingkungan (skala ringan); (17) Ancam-mengancam; (18) Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat istiadat.³⁵ Kasus-kasus adat yang ada diluar kewenangan lembaga adat meskipun terjadi adat dalam yuridiksi adat seperti pembunuhan, perzinanaan, pemerkosaan, narkoba, pencurian berat penculikan dan sebagainya yang dikategorikan sebagai tindak pidana berat, maka dalam hal ini Geuchik selaku anggota lembaga adat segera memberitahukan kepada pihak kepolisian.

Jadi, fungsi dan peran lembaga *Sarak Opat* sangat berpengaruh terutama dalam hal bermusyawarah dan bermufakat pada saat menyelesaikan perkara yang terjadi dalam Kampung tersebut. Salah satunya terhadap perkara tindak pidana

³⁴ Mahmud Ibrahim dan Ar Hakim Aman Pinan, *Syariat dan Adat Istiadat, Jilid II*, hlm, 112-113.

³⁵ *Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat.*

kekerasan dalam rumah tangga yang dianggap begitu mengganggu kedamaian di dalam masyarakat, maka lembaga adat *Sarak Opat* akan berperan penting dalam menyelesaikannya.

Fungsi lembaga *Sarak Opat* adalah sebagai pihak pelaksana penyelesaian setiap kasus atau perkara yang terjadi di dalam masyarakat. Yang bertanggungjawab terhadap hak-hak dari setiap tahapan proses penyelesaiannya, mulai dari menerima laporan, memeriksa persoalan, pada tahap persiapan sidang akhir serta sampai pada pemberian putusan. Para pihak lembaga adat juga harus memperhatikan bahwa setiap keputusan yang diambil dari proses penyelesaian akan memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berperkara atau yang bersengketa. Keputusan yang diambil berdasarkan hasil proses pembuktian dan musyawarah, bukan berdasarkan kepentingan salah satu pihak yang berperkara.³⁶

Dan peran lembaga *Sarak Opat* adalah sebagai penengah dan pembantu dalam menyelesaikan perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Yang berperan dalam setiap proses penyelesaian sengketa atau perselisihan menurut hukum adat di tingkat Kampung adalah *Reje* Kampung, *Imem* Kampung, *Petue* Kampung dan Kepala Dusun. *Reje* Kampung dan *Imem* Kampung memiliki tugas ganda yaitu sebagai komunikator dan sebagai pemimpin musyawarah adat juga juru runding. *Reje* Kampung juga bertindak sebagai hakim atau juru dalam proses penyelesaian perkara.³⁷

Perangkat *Sarak Opat* seperti *Reje* Kampung, *Petue* dan *Imem* Kampung adalah pihak yang berperan bertanggung jawab agar penyelesaian sengketa/perkara tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak, tetapi berupaya secara maksimal agar tercapainya perdamaian. Para pemimpin lembaga *Sarak Opat* memiliki tanggungjawab utama yaitu melaksanakan proses

³⁶ Wawancara dengan Sujjadan (Kepala Desa Kampung Bener Ayu), Pada Tanggal 19 Maret 2022, di Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah.

³⁷ Wawancara dengan Sujjadan (Kepala Desa Kampung Bener Ayu), Pada Tanggal 19 Maret 2022, di Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah.

penyelesaiannya, memutuskan dengan adil, melindungi hak para pihak, mencatat proses dan keputusan serta mendokumentasikan dokumen.³⁸

Didalam proses perdamaian pihak lembaga adat *Sarak Opat* akan berusaha bijaksana dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi didalam masyarakat. Didalam proses perdamaian ini selalu memperhatikan asas musyawarah mufakat, melalui cara ini tali persaudaraan tidak akan terputus, mengusahakan tidak ada dendam ataupun sakit hati, karena para pihak sudah ikhlas dengan setiap keputusan yang diambil.

Dalam hal ini penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pihak lembaga adat wajib segera menangani perkara paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima laporan perkara. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari tidak ditangani, maka para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut boleh melaporkan perkaranya ke tingkat Mukim. Apabila pihak ditingkat Mukim juga tidak merespon atau tidak menangani dalam jangka waktu 3 (tiga) hari maka para pihak yang berperkara dapat melaporkan perkaranya kepada pihak kepolisian. Pihak lembaga adat di tingkat Kampung maupun ditingkat Mukim akan diberi waktu selama 9 (sembilan) hari untuk dapat memuntaskan perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Dan apabila perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut tidak dapat diselesaikan, maka pihak yang terlibat dalam perkara bisa melaporkan perkaranya kepada pihak Kepolisian sesuai dengan Pergub Nomor 60 Tahun 2013, bahwa pihak Kepolisian sudah memiliki hak atau sudah dibolehkan menangani perkara yang sudah dilimpahkan tersebut.³⁹

³⁸ M. Ridha dkk, Peumat Jaroe: Proses Mediasi Menuju Harmoni Dalam Masyarakat Aceh, (Banda Aceh: CV Meuseraya, 2017), hlm.195.

³⁹ Wawancara dengan Sujjadan (Kepala Desa Kampung Bener Ayu), Pada Tanggal 19 Maret 2022, di Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah.

C. Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Berdasarkan hasil observasi, saya menemukan data yang mengenai jumlah banyaknya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kampung Bener Ayu dari tahun 2020 sampai tahun 2021. Saya telah mendapatkan beberapa data tersebut dari pihak lembaga Kampung Bener Ayu, diantaranya dari pihak Reje Kampung, dan Imem Kampung. Adapun jumlah kasus dari hasil penelitian terdapat berbagai bentuk kekerasan dalam berumah tangga tersebut, adapun jumlah kasusnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3

| NO | TAHUN LAPORAN | BENTUK KDRT | UMUR L/P | PENYELESAIAN |
|----|---------------|------------------|----------|---|
| 1. | Januari 2020 | Kekerasan Fisik | 48/44 | Kekerasan fisik suami terhadap istri. Pihak yang berperkara sudah memproses perkaranya ke Mahkamah Syari'ah dan berakhir dengan perceraian. |
| 2. | Juli 2020 | Kekerasan Psikis | 45/38 | Penelantaran rumah tangga yang di lakukan oleh suami terhadap istri, dan penyelesaian perkara ini diproses oleh Lembaga <i>Sarak Opat</i> dan berakhir dengan damai pihak yang berperkara tersebut. |
| 3. | Januari 2021 | Kekerasan Fisik | 29/25 | Kasus ini diselesaikan ditingkat Kampung oleh Kadus Bener Ayu, <i>Reje Kampung</i> , <i>Imem</i> , <i>Petue</i> dan aparat <i>Sarak Opat</i> lainnya yang mana kronologi kasusnya telah terjadi TP. KDRT yang dilakukan oleh suami kepada istri dan dapat selesai secara kekeluargaan dan berujung dengan perdamaian. |
| 4. | Febuari 2021 | Kekerasan Psikis | 27/24 | Penelantaran dalam rumah tangga, kasus ini dilaporkan ke Lembaga <i>Sarak Opat</i> Aparatur Kampung telah diselesaikan |

| | | | | |
|----|---------------|----------------------------|-------|---|
| | | | | secara adat setelah diselsaikan oleh Lembaga <i>Sarak opat</i> istri tetap tidak mau berdamai dan memproses perkaranya ke Mahkamah Syari'ah serta berakhir dengan perceraian. |
| 5. | Agustus 2021 | Kekerasan Fisik dan Psikis | 46/33 | Penelantaran rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Namun karena para pihak belum menyelesaikan di tingkat Kampung maka pihak Polsek meminta Bhabin Kampung Bener Ayu itu untuk menyelesaikannya dan kasus ini berakhir dengan perceraian. |
| 6. | Desember 2021 | Kekerasan Psikis | 29/25 | Kekerasan dan penelantaran dalam rumah tangga sudah pernah diselesaikan ditingkat Kampung dan juga sudah diselesaikan oleh Bhabin Kampung, namun karena tidak puas dengan putusan damai dari para pihak yang diputuskan oleh Lembaga <i>Sarak Opat</i> , maka pihak istri memutuskan untuk melanjutkan perkaranya ke jalur Mahkamah Syari'ah dan berakhir dengan cerai. |

Dari tabel diatas tertera ada 6 kasus yang telah terjadi dilapangan selama tahun 2020-2021, di 2 (dua) tahun ini terdata 6 kasus yang terjadi adapun jumlah kasus tersebut adalah:

1. Pada bulan Januari ada 1 (satu) kasus rumah tangga yang terjadi di Kampung Bener Ayu. Kasus ini pada awalnya sudah dilaporkan kepada Lembaga *Sarak Opat* Kampung Bener Ayu dengan laporan telah terjadi TP. KDRT yang dilakukan oleh suami (AR) terhadap istri (MR) dikarenakan MR tidak bisa memiliki keturunan. namun ketika hendak diproses Lembaga

- Sarak Opat* Kampung Bener Ayu ternyata pihak yang berperkara sudah memproses perkaranya ke Mahkamah Syari'ah dan berakhir dengan perceraian.⁴⁰
2. Pada bulan Juli 2020 ada 1(satu) kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kampung Bener Ayu. Kasus ini diselesaikan oleh Lembaga *Sarak Opat* Kampung dan juga dibantu dengan bantuan Bhabin Kampung Bener Ayu, dengan kronologi kasus yaitu telah terjadi TP. Penelantaran rumah tangga yang dilakukan oleh suami (AL) terhadap istri (FP) dikarenakan suami tidak pernah memberi nafkah terhadap istri dan anak-anaknya dan terpaksa istri menafkahi kedua anaknya sendiri. Namun ketika hendak diproses oleh Lembaga *Sarak Opat* dan berakhir dengan damai pihak yang berperkara.⁴¹
 3. Pada bulan Januari 2021 ada 1 (satu) kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kampung Bener Ayu. Kasus ini diselesaikan ditingkat Kampung oleh Kadus Bener Ayu, *Reje* Kampung, *Imem*, *Petue* dan aparat *Sarak Opat* lainnya yang mana kronologi kasusnya telah terjadi TP. KDRT yang dilakukan oleh suami (PD) Terhadap istri (AW) dan orang tua suami juga ikut campur dalam rumah tangga mereka. Dan berakhir dengan damai, walaupun menurut aparat Kampung dan Lembaga *Sarak Opat* tersebut sering terjadi cek-cok setelahnya.⁴²
 4. Pada bulan Febuari 2021 ada 1 (satu) kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kampung Bener Ayu. Yang mana telah terjadi TP. Penelantaran rumah tangga yang dilakukan suami (KH) terhadap istri (SM) dikarenakan suami tidak mau bekerja mencari nafkah. Dan kasus ini pun

⁴⁰ Wawancara dengan Sujjadan (Kepala Desa Kampung Bener Ayu), Pada Tanggal 19 Maret 2022, di Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam Kabupate Bener Meriah.

⁴¹ Wawancara dengan Tgk. Zulkarnaini (Imam Desa Kampung Bener Ayu), Pada Tanggal 16 Maret 2022, di Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam Kabupate Bener Meriah.

⁴² Wawancara dengan Tgk. Zulkarnaini (Imam Desa Kampung Bener Ayu), Pada Tanggal 16 Maret 2022, di Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah.

- dilaporkan ke Lembaga *Sarak Opat* Aparatur Kampung dan setelah diselesaikan oleh Lembaga *Sarak opat* (SM) tetap tidak mau berdamai dan memproses perkaranya ke Mahkamah Syari'ah serta berakhir dengan perceraian.⁴³
5. Pada bulan Agustus 2021 telah terjadi 1 (satu) kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kampung Bener ayu. Kasus ini diselesaikan di Polsek Bener Meriah dengan kronologi bahwa Telah terjadi TP. KDRT dan penelantaran rumah tangga yang dilakukan oleh suami (DM) terhadap istri (VF). Namun karena para pihak belum menyelesaikan di tingkat Kampung maka pihak Polsek meminta Bhabin Kampung Bener Ayu itu untuk menyelesaikannya dan berakhir dengan perceraian.⁴⁴
 6. Pada bulan Desember 2021 telah terjadi 1 (satu) kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kampung Bener Ayu. Kasus ini diselesaikan oleh Lembaga *Sarak Opat* dengan kronologi telah terjadi TP. KDRT yang mana suami (IM) menyuruh Istri (SL) untuk bekerja mencari nafkah sedangkan si suami hanya main game online di rumah sehingga terjadilah TP KDRT dan Penelantaran rumah tangga. Kronologi kasus ini sudah pernah diselesaikan ditingkat Kampung dan juga sudah diselesaikan oleh Bhabin Kampung, namun karena tidak puas dengan putusan damai dari para pihak yang diputuskan oleh Lembaga *Sarak Opat*, maka pihak istri (SL) memutuskan untuk melanjutkan perkaranya ke jalur Mahkamah Syari'ah dan berakhir dengan cerai.⁴⁵

⁴³ Wawancara dengan Sujjadan (Kepala Desa Kampung Bener Ayu), Pada Tanggal 19 Maret 2022, di Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah.

⁴⁴ Wawancara dengan Sujjadan (Kepala Desa Kampung Bener Ayu), Pada Tanggal 19 Maret 2022, di Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam Kabupate Bener Meriah.

⁴⁵ Wawancara dengan dengan Tgk. Zulkarnaini (Imam Desa Kampung Bener Ayu), Pada Tanggal 16 Maret 2022, di Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah.

Adapun bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yaitu:

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Yang masuk dalam kategori kekerasan fisik ini yaitu setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang sehingga mengakibatkan rasa sakit, hingga jatuh sakit dan luka berat. Bahkan ada kalanya KDRT hingga menewaskan korban jiwa. Beberapa kekerasan fisik yang terjadi di Bener Meriah yaitu pemukulan perempuan, mencekik, dan hampir membunuh kejadiannya pada tahun 2020. Ditahun 2020 di Kampung Bener Ayu kekrasan fisik terjadi sebanyak 1 (satu) kasus dari data yang diperoleh, kasusnya yaitu mengalami penganiayaan pemukulan, dan bentakan. Kemudian ditahun 2021 kekerasan fisik terjadi lagi sebanyak 3 (tiga) kasus dari data yang diperoleh, 3 kasus tersebut telah terjadi penganiayaan pukulan, bentakan, penamparan dan kekerasan lainnya yang mengorbankan fisik korban.

b. Kekerasan Psikis

Kekerasan Psikis adalah perbuatan kekerasan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan penderitaan penganiayaan berat pada seseorang. Kekerasan psikis disebabkan karena adanya suatu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan bahkan penderitaan psikis berat pada seseorang. Dari data yang diperoleh tahun 2020-2021, korban KDRT rata-rata mengalami kekerasan psikis karena korban mengalami ketakutan, hilangnya kemampuan untuk bertindak serta mengakibatkan rasa trauma yang tinggi dalam berhubungan.

c. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah kekerasan penyerangan terhadap organ dan seksualitas perempuan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit dan penderitaan bagi korban. Kekerasan seksual yang dapat terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga yaitu berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut dan pemaksaan hubungan seksual terhadap seseorang istri. Pada tahun 2020 telah terjadi kasus kekerasan seksual yang mana disini suami memaksa istri melakukan hubungan badan sebanyak 1 (satu) kasus, kejadian ini terjadi dengan kekerasan seksual terhadap korban seperti bentakan dan pukulan.

d. Penelantaran Rumah Tangga

Penelantaran rumah tangga adalah setiap bentuk pelalaian kewajiban dan tanggung jawab seseorang dalam rumah tangga yang menurut hukum seseorang itu telah ditetapkan sebagai pemegang tanggung jawab terhadap kehidupan orang yang berada dalam lingkungan keluarganya. Terdapat dua jenis tindakan yang termasuk dalam penelantaran rumah tangga yaitu tindakan seseorang yang menelantarkan rumah tangganya. Sedangkan menurut hukum yang berlaku dirinya berkewajiban memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Hal ini dapat terjadi antara orang tua dengan anak-anaknya atau yang berada dibawah pengasuhannya. Termasuk bagi orang-orang dewasa yang bertanggung jawab dalam suatu panti asuhan atau tempat penitipan anak (*day care*) kepada anak-anak yang berada didalamnya dan selain itu masuk dalam kategori penelantaran dalam rumah tangga, jika seseorang melakukan suatu tindakan yang mengakibatkan adanya ketergantungan ekonomi pada

diriya. Dengan cara membatasi dan/atau melarang orang lain dalam lingkungan rumah tangganya untuk bekerja yang layak, baik didalam rumah atau diluar rumah. Sehingga korban berada dalam kendali orang tersebut (pelaku). Kekerasan ini terjadi pada tahun 2020-2021 sebanyak 4 kasus, dari data yang diperoleh disini pelaku menelantarkan istri dan anak-anaknya dan tidak memberikan kewajiban atau nafkah sebagaimana hukum yang berlaku.

D. Proses dan Tata cara Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga oleh Lembaga Sarak Opat

Masyarakat Gayo memiliki pola tersendiri dalam menyelesaikan perkara atau masalah, baik perkara vertikal maupun perkara yang horizontal. Yang mana pola penyelesaian perkaranya dalam masyarakat Gayo ini dikenal dengan pola penyelesaian adat Kampung dengan bermusyawarah dan bermufakat. Pola ini sebenarnya berasal dari Syari'at Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Pegangan suci umat Islam ini mengajarkan model dan cara penyelesaian perkara, baik dalam rumah tangga, antar individu diluar rumah tangga atau antar masyarakat dengan cara bermusyawarah dan bermufakat.⁴⁶

Secara umum proses penyelesaian perselisihan/sengketa melalui lembaga *Sarak Opat* atau lembaga adat dilakukan secara sederhana dan tidak terlalu formal. Perkara dalam proses penyelesaian lembaga *Sarak Opat* dapat dikategorikan kedalam dua macam yakni, perkara yang melibatkan dua pihak atau lebih (baik yang bersifat perdata dan pidana) dan perkara yang hanya melibatkan satu pihak, yakni apabila adanya pelanggaran adat bagi seseorang. Untuk menyelesaikan suatu perselisihan, lembaga *Sarak Opat* juga mempunyai proses atau tahapan-tahapan penyelesaian sengketa. Perlu ditekankan, bahwa proses penyelesaian perselisihan melalui lembaga *Sarak Opat* bukanlah satu-satunya jalur mutlak untuk

⁴⁶ Wawancara dengan M. Kasah (Rakyat Genap Mupakat Kampung Bener Ayu), pada tanggal 18 Maret 2022, di Kampung Bener Ayu, Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah.

menyelesaikan perselisihan ditingkat Kampung di Kabupaten Bener Meriah. Akan tetapi jalur penyelesaian melalui lembaga *Sarak Opat* merupakan jalur penyelesaian alternatif non formal dalam menyelesaikan perselisihan warga masyarakat ditingkat Kampung. Berdasarkan realistis kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kampung-Kampung dilihat dari segi biaya, yang mana waktu penyelesaiannya peran lembaga *Sarak Opat* merupakan jalur alternatif untuk penyelesaiannya, karena masyarakat ditingkat Kampung tidak terbebani dengan mengeluarkan waktu dan biaya yang besar jika menyelesaikan suatu permasalahan itu ditingkat Kampung, bahkan dari segi hasil keputusannya sangat menekankan aspek kekeluargaan dan musyawarah. Secara teknis tidak ada ditemukan tentang bagaimana lembaga *Sarak Opat* melakukan proses penyelesaian perselisihan antar warga masyarakat. Secara hukum pidana adat masyarakat Gayo yang telah diatur dalam sebuah Qanun Kabupaten Aceh tengah Nomor 09 tahun 2002 tentang hukum adat Gayo. Pada bab VIII mengenai sanksi adat dalam pasal 18,19 dan 20 dicantumkan bahwa yang ditemukan tentang bagaimana Lembaga *Sarak Opat* itu melakukan proses penyelesaian dalam suatu masalah yaitu :

1. Rujuk (menyelesaikan sengketa secara bijaksana).
2. Maas (bermaaf-maafan).
3. Kedamaian para pihak yang bersengketa tidak ada yang merasakan dimenangkan atau dikalahkan.⁴⁷

Proses penyelesaian perkara/sengketa adat tidak pernah membedakan kasus pidana dan kasus perdata. Pihak lembaga adat akan berusaha menyelesaikan semua masalah yang dilaporkan kepada pihak lembaga adat. Hanya saja ada perbedaan mekanisme dalam penyelesaiannya. Setiap kasus perdata biasanya cenderung lebih mudah dibandingkan mekanisme penyelesaian kasus pidana yang lebih sulit diselesaikan. Ini dapat dilihat pada kasus pidana yang biasanya

⁴⁷ Desertasi Jamhir, *Sarak Opat Sebagai Lembaga Keramat Mupakat Dalam Menyelesaikan Kasus Hukum Pada Masyarakat Gayo* (Banda Aceh, 2016), hlm. 43

memerlukan langkah-langkah perlindungan untuk memastikan keselamatan korban mulai dari tahap pelaporan perkara, proses penyidikan dan penyelidikan, sidang peradilan adat sampai pada tahap setelah upaya damai dilakukan, dimana pemangku adat harus melakukan pemantauan terhadap kemungkinan terjadinya kekerasan yang terulang setelah proses damai.⁴⁸ Sedangkan dalam proses kasus perdata tidak memerlukan pengamanan dan perlindungan terhadap kedua belah pihak.

Proses dan tata cara penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ini dilaksanakan ditempat tertutup, seperti kantor Desa, rumah *Reje* Kampung, rumah Imem Kampung, atau tempat lain yang dapat menjaga rahasia, karena *Reje* Kampung beranggapan bahwa apabila sidang ini disidangkan secara terbuka untuk umum dan disaksikan oleh masyarakat banyak, maka kedua belah pihak akan merasa malu dan minder. Dan jika kedua belah pihak memiliki anak, maka si anak akan merasa malu karena adanya sengketa anatar orang tuanya dan juga persengketaan itu merupakan aib sebuah keluarga.⁴⁹

Setiap kali ada perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam maka terlebih dahulu pihak yang bersengketa berusaha menyelesaikannya tanpa melihat pihak lain. Dalam artian mereka hanya memanggil dan memberitahu pihak keluarganya terlebih dahulu untuk mencoba melakukan perdamaian tanpa bantuan pihak lembaga *Sarak Opat* Kampung. Kemudian jika cara ini tidak bisa menghasilkan perdamaian maka barulah mereka meminta pihak lain atau pihak lembaga *Sarak Opat* Kampung sebagai penengah guna untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi.⁵⁰

⁴⁸ Lailan Sururi, Dahlan Ali, Teuku Muttaqin Mansur, Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat Gampong, Jurnal Ilmu Hukum, Vol, 2, No. 1, April 2019, hlm. 67-68.

⁴⁹ Wawancara dengan Sujjadan (Kepala Desa Kampung Bener Ayu), Pada Tanggal 19 Maret 2022, di Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih pesam Kabupaten Bener Meriah.

⁵⁰ Wawancara dengan M. Kasah (Lembaga Genap Mupakat Kampung Bener Ayu), pada tanggal 18 Maret 2022, di Kampung Bener Ayu, Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah.

Berkaitan dengan proses penyelesaian perselisih dalam lembaga adat *Sarak Opat* Kampung, jalur penyelesaiannya tidaklah sama seperti jalur penyelesaian yang ada dalam lembaga pengadilan. Dalam lembaga adat proses penyelesaiannya hanya dilakukan secara sederhana dengan lebih menekankan aspek musyawarah mufakat untuk mencapai suatu perdamaian dari pihak yang berselisih. Jalannya proses persidangan yang dilakukan lembaga *Sarak Opat* tidaklah sama seperti praktik yang ada di Pengadilan yang memiliki Hakim, Panitra. Diawali dengan adanya pengaduan baik itu dari korban, orang tua, anak saudara dan yang lainnya masih berkerabat dengan korban kepada aparat *Sarak Opat* akan menggali lagi akar dan permasalahannya, sehingga kemudian setelah akar permasalahannya ditemukan oleh lembaga *Sarak Opat* akan memanggil yang berperkara untuk diselesaikan secara adat atau lebih kepada kekeluargaan dalam sistem musyawarah. Akan tetapi penyelesaian secara adat dalam lembaga *Sarak Opat* lebih merupakan sebagai penengah untuk mencapai suatu perdamaian dengan perangkat aparat Kampung *Reje* (Kepala Desa), yang dibantu oleh beberapa aparaturnya yaitu: *Imem* (Imam Kampung yang memimpin hukum syari'at), *Petue* (orang yang dituakan dikampung yang menyelidi dan meneliti suatu masalah), dan *Rakyat* (yang berkewajiban bermusyawarah dan bermufakat dalam kehidupan kemasyarakatan).

Pasal 10 Qanun Nomor 9 Tahun Nomor 9 tahun 2002 tentang Hukum Adat Gayo, menegaskan, menyelidi dan menjatuhkan sanksi adat berdasarkan Hukum Adat Istiadat. Bunyi Pasal 10 Qanun Nomor 9 Tahun 2002 sebagai berikut:⁵¹ *Sarak Opat* berwenang untuk menyelesaikan, menyelidiki dan menjatuhkan sanksi Adat berdasarkan Hukum Adat Istiadat dan kebiasaan-kebiasaan terhadap perbuatan *Sumang*, *Kemaluan Edet* (adat) menyalahi *edet* (Adat) yang dilakukan oleh seseorang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9, 11, dan 13 Qanun ini.

⁵¹ Mahmud Ibrahim dan A.R Hakim Aman Pinan, *Syari'at dan Adat Istiadat*, Jilid II, hlm. 89.

Peran lembaga adat *Sarak Opat* secara umum yaitu sebagai penyelesaian berbagai masalah dalam masyarakat, mulai sedari masalah pembangunan, sosial, kemasyarakatan, masalah pidana, masalah perdata, maupun masalah agama pada umumnya. Terkait dengan proses pelaksanaan tugas pemerintahan dalam hal pembangunan harus dilakukan dengan apa yang telah diputuskan dalam musyawarah *Sarak Opat*. Dalam hal ini pula seluruh masyarakat harus memiliki peran aktif dalam menunjang pembangunan khususnya masyarakat dalam wilayah Kampung/Desa.⁵²

Disamping peran diatas lembaga adat *Sarak Opat* ini juga berwenang dalam melaksanakan tugas kemasyarakatan lainnya, seperti *Kejurun Blang* (fungsi pelaksanaan dalam masalah persawahandan pertanian), *Pengulu Uten* (kewenangan dalam menjaga hutan), *Pengulu Uwer* (terkait dengan pengembalaan dan peternakan), *Pawang Lut* (wewenang dalam masalah mengurus kelautan, perikanan dan sungai-sungai), *Biden* (terkait dengan masalah kesehatan ibu dan anak, mulai dari mengandung hingga melahirkan) dan *Hariye* (suatu kewenangan dalam masalah pelaksanaan tugas yang menghubungkan antara pemerintah dan rakyat, dan melakukan penyampaian pengumuman *Reje* kepada masyarakat).

Adapun sistem pelaksanaan pemerintahan *Sarak Opat* yang brdasarkan hukum adat Gayo dilakukan sesuai dengan azas:⁵³

1. Kebersamaan dan kekeluargaan.
2. *Keramat Mufakat Behu Berdedele* (mulia karena mufakat berani karena bersama-sama).
3. *Sepapah Sepupu Sebegi Seperange* (hak kewajiban dan tujuan bersama diwujudkan dengan sikap dan tingkah laku yang sama).

⁵² Mahmud Ibrahim dan A.R Hakim Aman Pinan, *Syari'at dan Adat Istiadat*, Jilid II, hlm. 99.

⁵³ Syukri, *Sarak Opat Sistem Pemerintahan Tanah Gayo*, Cet I, Jakarta Selatan: Hijri Pustaka Utama, 2006, hlm. 154-155.

4. *Ike Mowen Sara Tamonen, Ike Beloh Sara Loloten* (tinggal dalam satu kesatuan, pergi dalam satu jalur).

Dengan Azas diatas, diharapkan dapat tercapai sasaran dan tujuan pemerintahan *Sarak Opat* yaitu:

1. *Sidik Kali Terang* (setiap masalah yang dihadapi harus diselidiki terlebih dahulu dengan hukum adat sebelum bertindak atau memutuskan).
2. *Rintis Kati Lapang* (setiap masalah yang dihadapi harus dicari dan diatasi penyebab terjadinya masalah tersebut).
3. *Ike I Sapu nti Ne Muberus* (jika diselesaikan suatu masalah jangan ada akses negatif akibat penyelesaian itu).

Azas-azas dan prinsip diatas, disamping berlaku pada bidang pemerintahan, juga berlaku pada bidang pembangunan, kemasyarakatan dan lain-lain dalam sistem pelaksanaan pemerintahan *Sarak Opat* berdasarkan hukum adat terdapat hak rakyat untuk berpendapat dan berserikat. Kalau ada perbedaan pendapat dikalangan rakyat, mereka kembalikan kepada al-Qur'an dan Hadist kepada pimpinan mereka yaitu *Reje*, sebagaimana yang ungkapan adat Gayo, *dewe Hadist ulakan ku Firman, dewe edet ulaken ke umpeye*. Artinya: berbeda pendapat tentang adat istiadat kembalikan kepada pimpinan adat *Reje*.⁵⁴

Sistem pelaksanaan pemerintahan *Sarak Opat* diatas sangat relevan dengan firman Allah SWT, dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 59 yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatillah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu belainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 155.

Ketika terjadi permasalahan dalam rumah tangga khususnya untuk permasalahan KDRT di masyarakat Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dapat diselesaikan dengan beberapa tata cara penyelesaian yaitu:

1. Tahapan Pelaporan

Khusus dalam penyelesaian sengketa atau perkara dalam rumah tangga di Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah *Reje* Kampung atau Kepala Dusun cenderung bersifat pasif. *Reje* Kampung atau kepala dusun tidak akan mendatangi masyarakat yang sedang bersengketa kecuali telah ada laporan/pengaduan. Pada kasus perkara kekerasan dalam rumah tangga yang melapor bisa siapa saja, bisa dilakukan oleh korban, pelaku, salah satu keluarga keduanya, bahkan para tetangga (para saksi pada saat kejadian). Pihak yang bersangkutan akan melaporkan kepada pihak Kepala Dusun atau melaporkan kejadian tersebut kepada Geucik/ *Reje* Kampung. Adakalanya dalam penyelesaian sengketa atau perkara itu memungkinkan untuk diselesaikan oleh pihak keluarga, maka Kepala Dusun atau *Reje* Kampung akan menyerahkan lebih dulu diselesaikan secara kekeluargaan musyawarah dan bermufakat. Namun jika tidak bisa maka Kepala Dusun dan *Reje* Kampung akan menyelesaikannya melalui lembaga adat *Sarak Opat*.⁵⁵ Dalam hal ini lembaga adat tingkat Kampung wajib segera menanggapi sengketa paling lama setelah 3 (tiga) hari setelah pengaduan dan pelaporan. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan tidak ditangani, maka pihak yang bersengketa berhak membawa sengketa/perselisihan mereka ke lembaga adat tingkat Mukim.

2. Penerimaan Laporan

Dalam waktu dekat setelah adanya laporan kepada pihak lembaga adat yaitu Kepala Dusun dan *Reje* Kampung, maka Kepala Dusun dan *Reje* Kampung

⁵⁵ Wawancara dengan Sujjadan (Kepala Desa Kampung Bener Ayu), Pada Tanggal 19 Maret 2022, di Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih pesam Kabupaten Bener Meriah.

akan melakukan pertemuan dengan anggota lembaga adat *Sarak Opat* lainnya terkait masalah tersebut dan membicarakan mengenai penyelesaian langkah-langkah yang akan ditempuh serta menyusun jadwal pemanggilan dari pihak-pihak.⁵⁶ Pada tahap ini para pihak lembaga adat akan melakukan pendekatan kepada pada pihak yang berperkara secara terpisah dan meminta masing-masing pihak menyapaikan persoalan yang dihadapi dengan tujuan agar mengetahui akar permasalahan dan sekaligus menyediakan kesediaan para pihak untuk menyelesaikan perkara tersebut secara damai.

3. Tahap Persidangan

Persidangan perkara ini dilakukan di kantor geucik dan diadakan secara tertutup dari pihak-pihak yang tidak bersangkutan. Dan pada tahap ini pihak lembaga adat *Sarak Opat* juga memeriksa para saksi yang mungkin mengetahui dan melihat sengketa tersebut dan juga alat bukti. Pada saat pihak saksi memberikan keterangan, maka mereka akan disyaratkan terlebih dahulu melakukan sumpah.⁵⁷ Sumpah ini dilakukan bertujuan agar tidak terjadi fitnah ataupun kekhawatiran muncul keterangan palsu yang dapat menyembunyikan fakta yang sebenarnya dalam persidangan. Dengan adanya kebenaran informasi dari saksi maka permasalahan akan terungkap.

Tahap ini *Reje* Kampung sebagai Ketua Majelis memutuskan bahwa berdasarkan pertimbangan para anggota lembaga adat yang ikut serta dalam menjalankan proses penyelesaian perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi yang telah diberikan kepada pihak para pihak lembaga adat *Sarak Opat* serta berdasarkan alat bukti. Apakah pelaku terbukti bersalah karena telah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya.⁵⁸

⁵⁶ Wawancara dengan Sujjadan (Kepala Desa Kampung Bener Ayu), Pada Tanggal 19 Maret 2022, di Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah.

⁵⁷ Wawancara dengan M. Kasah (Rakyat Genap Mupakat Kampung Bener Ayu), pada tanggal 18 Maret 2022, di Kampung Bener Ayu, Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah.

⁵⁸ Teuku Muttaqin Mansur, Penyelesaian Kasus Mesum Melalui Peradilan Adat Gampong Di Aceh, Media Syari'ah, Vol.14, No. 1, 2012, hlm. 236.

Pada tahap sebelum pengambilan putusan *Reje* Kampung dan anggota lembaga adat *Sarak Opat* lainnya akan memberikan tanggapan terhadap perkara yang terjadi dan bermusyawarah untuk menentukan putusan damai. Jika putusan damai tidak diterima maka para pihak lembaga adat akan memberikan alternatif lainnya. Serta adanya pemberian nasihat oleh pemangku adat, tokoh masyarakat maupun tokoh agama untuk berupaya mengingatkan bahwa pertengkaran dalam rumah tangga sangat tidak disukai Allah.

Saat sidang pengambilan keputusan *Reje* Kampung dan anggota lembaga adat *Sarak Opat* lainnya harus menanyakan kepada kedua belah pihak yang bersengketa tentang solusi yang telah diberikan dan keputusan yang diambil, dan kedua belah pihak bebas menerima atau menolak keputusan tersebut. Apabila dengan solusi yang telah diberikan tidak dapat diterima, maka pihak lembaga adat memenuhi kehendak mereka yang berselisih, apakah mereka ingin bercerai maka akan diberikan jalan keluar.⁵⁹

4. Tahap Pembaca Putusan dan Pemberian Sanksi


Tahap yang selanjutnya adalah tahap pembacaan putusan terhadap sengketa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ini. Pelaksanaan pembacaan putusan ini dilakukan pada tahap sidang terakhir yang akan dihadiri oleh pihak keluarga dari korban maupun pihak keluarga dari suami serta pihak dari istri. Pada tahap ini para pihak yang bersengketa sudah lebih dahulu memberi jawaban mengenai keputusannya apakah akan tetap bersama untuk melanjutkan perjalanan rumah tangganya atau memilih untuk menyudahinya. Dan berdasarkan keputusan itu maka *Reje* Kampung sebagai ketua sidang akan mengumumkan didepan forum sidang dengan tujuan untuk memiliki keputusan yang sah menurut hukum adat.⁶⁰

⁵⁹ Wawancara dengan Tgk. Zulkarnaini (Imam Desa Kampung Bener Ayu), Pada Tanggal 16 Maret 2022, di Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah.

⁶⁰ Wawancara dengan Sujjadan (Kepala Desa Kampung Bener Ayu), Pada Tanggal 19 Maret 2022, di Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah.

Mengenai bentuk hukuman atau sanksi dalam hukum adat sangatlah beragam. Dimulai dari hukuman ringan seperti pemberian nasihat, peringatan, dan meminta maaf didepan umum. Sampai dengan terberat seperti adanya ganti rugi, pengusiran dari Kampung dalam jangka waktu tertentu, pencabutan gelar adat, dan dikucilkan dari pergaulan. Jika pada kasus cek-cok (keributan kecil) dalam keluarga pelaku yang salah akan diberikan hukuman berupa pernyataan meminta maaf didepan keluarga dan didepan khalayak sidang dan berjanji untuk tidak mengulangi. Pertimbangan pemberian bentuk hukuman yang berupa pernyataan meminta maaf didepan umum agar pelaku merasa malu dan tidak mengulangnya lagi.⁶¹

Setelah pelaku menyatakan permintaan maaf dikhalayak umum para pihak yang berperkara dan keluarganya dilanjutkan dengan prosesi barjabat tangan yang merupakan simbol perbaikan hubungan antara kedua belah pihak yang bersengketa dengan harapan berakhirnya permasalahan yang diperkarakan dengan damai.



⁶¹ Wawancara dengan Tgk. Zulkarnaini (Imam Desa Kampung Bener Ayu), Pada Tanggal 16 Maret 2022, di Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam Kabupate Bener Meriah.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam penutup ini penulis akan merangkum beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang diselesaikan oleh lembaga *Sarak Opat* di Kampung Bener Ayu ialah (a) Kekerasan fisik berupa pemukulan dan bersikap keras kepada istri dan anak-anaknya; (b) Kekerasan psikis berupa istri yang sering dimarahi dan didiamkan seakan tidak dipedulikan oleh suaminya; dan (c) Kekerasan ekonomi yaitu kekerasan yang berupa penelantaran rumah tangga yang mana istri yang jarang diberi uang belanja untuk kebutuhan sehari-hari, akibatnya istri harus bekerja ditempat orang atau istri harus meminjam uang kepada tetangga untuk mencukupi kebutuhan keluarganya.
2. Proses penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh *Sarak Opat* di Kampung Bener Ayu yaitu dengan cara memanggil dan memberitahu pihak keluarganya terlebih dahulu untuk mencoba melakukan perdamaian tanpa bantuan pihak lembaga adat Kampung. Jika cara ini tidak bisa menghasilkan perdamaian maka barulah meminta bantuan pihak lain atau pihak lembaga adat *Sarak Opat* Kampung sebagai penengah yang berguna untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang sedang mereka hadapi dengan 3 (tiga) tahapan penyelesaian adapaun (a) Menerima laporan dari pihak yang berperkara; (b) Melakukan persidangan dengan melibatkan anggota *Sarak Opat* dan para pihak yang berperkara; (c) Pembacaan putusan dan pemberian sanksi jika diperlukan.

B. Saran

Setelah penulis menarik kesimpulan dari uraian skripsi ini, maka penulis dapat memberikan sedikit saran sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan koordinasi secara aktif antara lembaga adat *Sarak Opat* dengan pihak pemerintah maupun aparat penegak hukum baik Kepolisian ataupun Mahkamah Adat Aceh (MAA) terkait faktor kendala yang ada dengan tujuan dapat mengatasi berbagai kendala yang terjadi, dengan cara mendorong eksistensi hukum adat sebagai alternatif penyelesaian sengketa secara adat melalui lembaga adat, dan sehingga lembaga adat memiliki peluang yang besar untuk menjadi tempat atau sarana dalam menyelesaikan sengketa.
2. Hendaknya *Sarak Opat* di Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dapat memperkuat kedudukan dari segi hukum adat dengan meningkatkan sosialisasi ke semua lapisan masyarakat secara merata. Bersikap profesional dalam menyelesaikan sengketa atau perkara yang terjadi dalam masyarakat dengan menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan hukum bagi masyarakat, sehingga keadilan itu benar-benar berpihak pada yang benar. Dengan demikian kepercayaan masyarakat terhadap lembaga *Sarak Opat* dan pemangku adat Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah.
3. Untuk penelitian selanjutnya penulis menyarankan bahwa judul ini menarik untuk meneliti lebih lanjut, baik dari segi kasus perjudian, pencurian, pertikaian sengketa warisan dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Malik Kamal, *Fiqih Sunnah Wanita Jilid 2*. Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2007.
- Ahmad Muflikhudin, “Subtansi Akad As-Shulu Sebagai Induknya Penyelesaian Sengketa Dalam Muamalah Menurut Imam Jalahuddin As-suyuti.” *As-Salam IX* (2020): hlm, 4.
- Badruzzaman Ismail, *Eksposa Majelis Adat Aceh Provinsi Nangroe Aceh Darussalam*. Banda Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, 2007.
- Biro Keistimewaan Aceh Provinsi NAD, Tim Peneliti IAIN Ar-Raniry. *Kelembagaan Adat Provinsi Nangroe Aceh Darussalam*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2006.
- Bogong Suryanto dan Sutinah, *Metodologi Penelitian Sosial (Berbagai Alternatif Pendekatan)*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, edisi III, 2001.
- Desertasi Jamhir, *Sarak Opat Sebagai Lembaga Keramat Mupakat Dalam Menyelesaikan Kasus Hukum Pada Masyarakat Gayo*. Banda Aceh, 20016.
- Fatimah Syam dkk, *Modul Pendidikan Paralegal*. Jakarta: LBH APIK ACEH, 2007.
- Juhaya S Praja, *Tafsir Hikmah, Seputaran Ibadah, Muamalah, Jin dan Manusia*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- Khalidin. *Peran Tuha Lapan dalam Memberikan Sanksi Bagi Pelaku Pelanggaran Adat Gampong (Studi Kasus di Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie)*. Banda Aceh, 2014.
- Mahmud Ibrahim Ar Hakim Aman Pinan, Mahmud Ibrahim. *Syariat dan Adat Istiadat, Jilid 1*. Takengon: Yayasan Makaman Mahmuda, 2010.
- . *Syariat dan Adat Istiadat, Jilid II*. Takengon: Yayasan Makaman Mahmuda, 2010.

- Maulida Wita, *“Unsur-unsur Kekerasan Dalam Rumah Tangga”*, Skripsi Mahasiswa JURUSAN SPH Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry. Banda Aceh: TTPA, 2009.
- Muhammad Nasib Ar-Rifa’i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Kathsir*. Jakarta: Gema Insani, 1999.
- Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- . *Fungsi Menasah Sebagai Lembaga Adat dan Aktualisasinya di Aceh*. Banda Aceh: Noebon Jaya, 2002.
- . *Panduan Adat Dalam Masyarakat Aceh*. Banda Aceh: CV. Boebon Jaya, 2013.
- Saptosih Ismail, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Skripsi Misran, *Penyelesaian Kasus Perkelahian Secara Hukum Adat Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Babahort Kabupaten Aceh Barat Daya)*. Banda Aceh, 2015.
- Syukri, *Sarak Opat, Sistem Pemerintahan Tanoh Gayo*, Jakarta Selatan: Hijri Pustaka Utama, 2006.
- Teuku Muttaqin Mansur, *Hukum Adat (Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia)*. Banda Aceh: Bandar Publishing. t.t, 2018.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Nama | : Intan Amelia Putri |
| Tempat/Tgl. Lahir | : Bandar Baru, 15 April 2001 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| Pekerjaan | : Mahasiswa |
| Agama | : Islam |
| Kebangsaan/suku | : Indonesia/Aceh |
| Status | : Belum Menikah |
| Alamat | : Bener Ayu |
| Orang tua | |
| Nama Ayah | : Ujud |
| Nama Ibu | : Suraini |
| Alamat | : Bener Ayu |
| Pendidikan | |
| SD/MI | : Min 11 Wih Pesam |
| SMP/MTS | : MTs's Dayah Jeumala Amal |
| SMA/MA | : MAS Dayah Jeumala Amal |

Demikian Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh 23 Mei 2022
Penulis



AR - RANIRY Intan Amelia Putri

LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Keterangan Penelian Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 4989/Un.08/FSH/PP.009/10/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Ali, M.Ag
b. Dedy Sumardi, S.HI., M.Ag
- Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Intan Amelia Putri
N I M : 180104084
Prodi : Hukum Pidana Islam
J u d u l : Peran Lembaga Sarak Opat Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Kasus di Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pasam Kabupaten Bener Meriah)

- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 20221;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HPI;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

Lampiran 2: Surat Permohonan melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 795/Un.08/FSH.I/PP.00.9/02/2022
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Kepala Desa Kampung Bener Ayu

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Intan Amelia Putri / 180104084**
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Pidana Islam
Alamat sekarang : Lingke

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Peran lembaga sarak opar dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) (studi kasus kampung bener ayu kecamatan wih pesam kabupaten bener meriah)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 08 Februari 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Juni 2022

Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran 3: Surat Responden



**PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
KECAMATAN WIH PESAM
KAMPUNG BENER AYU**

SURAT KETERANGAN

Nomor : **63** /BA/WP/BM/SK/III/2021

Sehubungan Dengan Surat UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM Nomor : 795/Un.08/FSH.I/PP.00.9/02/2022 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa** Yang Bertempat Di Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah Maka Reje Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah Menerangkan Bahwa Nama Mahasiswa Dibawah Ini :

Nama/NIM : **Intan Amelia Putri / 180104084**
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Pidana Islam
Alamat sekarang : Lingke

Benar nama Tersebut Telah Melakukan Penelitian di Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah Pada Tanggal 18 Bulan Maret Tahun 2022 Guna Untuk Melengkapi Data Pada Penyusunan Skripsi yang Berjudul **Peran lembaga sarak opat dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) (studi kasus kampung bener ayu kecamatan wih pesam kabupaten bener meriah)**

Demikianlah Surat Keterangan Ini Dibuat Dengan Sebenarnya Agar Dapat Dipergunakan Sebagaimana Mestinya

Bener Ayu, 18 Maret 2022
Reje Kampung Bener Ayu



AR - RANIRY

Lampiran 4: Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA


- Judul Penelitian/Skripsi : Peran Lembaga Sarak Opat Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah)
- Lamanya Penelitian : 1 (Satu) Bulan
- Pewawancara : Intan Amelia Putri
- Pihak yang Diwawancarai : *Reje* Kampung dan Perangkat Lembaga *Sarak Opat* Kampung Bener Ayu

Wawancara ini akan meneliti tentang “Peran Lembaga Sarak Opat Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah)”. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan terlindungi kerahasiaannya. Baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai.

Daftar Pertanyaan :

1. Bagaimana bentuk kekerasan dalam rumah tangga di Kampung Bener Ayu?
2. Apakah masih banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kampung Bener Ayu?

3. Faktor apa saja yang mendorong hal tersebut terjadi?
4. Bagaimana proses dan tata cara pelaksanaan penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh *Reje* Kampung dan Lembaga *Sarak Opat* di Kampung Bener Ayu?
5. Bagaimana penerapan penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga ini bisa memenuhi unsur perlindungan terhadap korban?
6. Bagaimana peran *Sarak Opat* dalam menyelesaikan kasus KDRT dan apa fungsi *Sarak Opat* ?
7. Apakah ada kendala lembaga *Sarak Opat* dalam proses penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga?



Lampiran 5: Foto Lapangan

1. Gambar Pada saat wawancara dengan *Reje* Kampung Bener Ayu



2. Gambar pada saat wawancara dengan pak Imam



3. Gambar pada saat wawancara dengan Rakyat Genap Mupakat

